

**STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA CILEGON
DALAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DI KALANGAN REMAJA USIA
SEKOLAH**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Administrasi Publik Program Studi Administrasi Publik



Oleh :

SALAMATUL FUADAH

NIM 6661150014

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

SERANG, Mei 2019

ABSTRAK

Salamatul Fuadah. 6661150014. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Kota Cilegon Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja Usia Sekolah. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dosen Pembimbing I: Riswanda, Ph.D. Dosen Pembimbing II: Rahmawati, M.Si

Pelaku penyalahguna narkoba di kalangan remaja usia sekolah yang bertambah dari tahun ke tahunnya, hal tersebut juga disebabkan Kota Cilegon termasuk daerah strategis bagi masuknya peredaran narkoba, dimana Kota Cilegon memiliki banyak pelabuhan tikus yang merupakan jalur masuknya narkoba. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Strategi Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Kota Cilegon Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan remaja usia sekolah. Penelitian ini bersifat kualitatif eksploratif dengan menggunakan teknik pengumpulan data sekunder dengan melakukan penelitian kepustakaan dan sumber-sumber data sekunder lainnya serta melakukan penelitian langsung ke lapangan untuk mendapatkan data primer melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen (2003: 3) yang terdiri dari 4 komponen yaitu; Pengamatan Lingkungan, Perumusan Strategi, Implementasi Strategi, dan Evaluasi dan Pengendalian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan upaya Pencegahan Badan Narkotika Nasional Kota Cilegon belum optimal hal tersebut dapat terlihat dalam melakukan perumusan strategi, strategi yang digunakan masih tidak mengikuti zaman. Sebaiknya upaya yang dilakukan oleh Badan narkotika nasional Kota Cilegon dalam Pencegahan harus mengikuti zaman seperti menggunakan media sosial.

Kata Kunci: Pencegahan, Penyalahguna, Proses Manajemen Strategi

ABSTRACT

Salamatul Fuadah. 6661150014. Community Empowerment Strategy of the Cilegon City National Narcotics Agency in the Prevention of Narcotics Abuse among School-Age Youth. Faculty of Social and Political Sciences. Sultan Ageng Tirtayasa University. Advisor I: Riswanda, Ph.D. Advisor II: Rahmawati, M.Si.

The perpetrators of drug abusers among adolescents of school age are increasing year by year, this is also due to the City of Cilegon being a strategic area for the entry of drug trafficking, where Cilegon City has many rat ports which are drug entry . This study aims to find out how the Community Empowerment Strategy of the Cilegon City National Narcotics Agency in the Prevention of Narcotics Abusers Among School-Age Youth. This research is qualitative explorative using secondary data collection techniques by conducting library research and other secondary data sources and conducting research directly into the field to obtain primary data through observation, documentation, and interviews. In this study researchers used the theory of J. David Hunger and Thomas L. Wheelen (2003: 3) which consists of 4 components, that is; Observation Environment, Strategy Formulation, Strategy Implementation, and Evaluation and Control. The results of the study show that in making efforts to Prevent the Cilegon City Narcotics Agency, this is not yet optimal, this can be seen in Strategy Formulation, the strategies used still do not follow the times. It is better if the efforts made by the National Narcotics Agency of the City of Cilegon in Prevention must follow an era such as using social media.

Keywords: Abusers, Management Strategy Process, Prevention

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salamatul Fuadah
NIM : 666110014
Tempat, Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 05 Agustus 1997
Program Studi : Administrasi Publik

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Strategi Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Kota Cilegon dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja Usia Sekolah” adalah hasil karya saya sendiri dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, maka gelar kesarjanaan saya bisa dicabut.

Serang, Mei 2019



Salamatul Fuadah

LEMBAR PERSETUJUAN


NAMA : SALAMATUL FUADAH
NIM : 6661150014
JUDUL : STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BADAN
NARKOTIKA NASIONAL KOTA CILEGON DALAM
PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI
KALANGAN REMAJA USIA SEKOLAH

Serang, Mei 2019

Skripsi Ini Telah Disetujui untuk Disajikan


Menyetujui,

Pembimbing I



Riswanda, Ph.D
NIP. 198101122008121001

Pembimbing II



Rahmawati, M.Si
NIP. 197905252005012001

Mengetahui,



Dr. Agus Sjaafari, M.Si
NIP. 197108242005011002

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA


LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : SALAMATUL FUADAH
NIM : 6661150014
JUDUL SKRIPSI : STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA CILEGON
DALAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DI KALANGAN REMAJA USIA
SEKOLAH


Telah Diuji di Hadapan Dewan Penguji Sidang Skripsi di Serang, tanggal 22 Mei 2019 dan dinyatakan LULUS.

Serang, 22 Mei 2019


Ketua Penguji
Dr. Arenawati, M.Si
NIP. 197408072005011001



Anggota:
Nikki Prafitri, M.Si
NIK. 201808032152



Anggota:
Rahmawati, M.Si
NIP. 197905252005012001



Mengetahui,

Dekan FISIP UNTIRTA

Dr. Agus Sjaafari, M.Si
NIP. 197108242005011002

Ketua Program Studi

Listyaningsih, M.Si
NIP. 197603292003122001

**“ILMU ITU LEBIH BAIK DARI PADA
HARTA. ILMU MENJAGA ENGKAU DAN
ENGKAU MENJAGA HARTA. ILMU ITU
PENGHUKUM DAN HARTA TERHUKUM.
HARTA ITU KURANG APABILA
DIBELANJAKAN. TAPI ILMU BERTAMBAH
BILA DIBELANJAKAN”
(ALI BIN ABI THALIB)**

الحمد لله رب العالمين

**SKRIPSI INI SAYA BUAT DENGAN SEPENUH HATI UNTUK SAYA
PERSEMBAHKAN KEPADA KEDUA ORANGTUA SAYA YAITU BAPAK H.NANAY
DAN MAMAH HJ.NONONG ROHAYATI, YANG TIDAK PERNAH LELAH
MEMBERIKAN ILMU, TENAGA, MATERI SERTA DO`A YANG TAK PERNAH PUTUS**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT kemudian sholawat serta salam tak lupa dipanjatkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan rahmat dan karunianya hingga terselesaikannya skripsi yang berjudul **Strategi Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Kota Cilegon Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja Usia Sekolah**. Skripsi ini dibuat sebagai persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Administrasi Publik.

Hingga terwujudnya penulisan skripsi ini banyak pihak yang telah membantu dalam memberikan motivasi baik waktu, tenaga, dan ilmu pengetahuannya. Maka dengan ketulusan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah membantu dan mendukung, ucapan terima kasih disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd., Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
2. Bapak DR. Agus Sjafari, M.Si., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
3. Ibu Rahmawati, S.Sos., M.Si., Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
4. Bapak Iman Mukhroman, S.Sos., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

5. Bapak Kandung Sapto Nugroho, S.Sos., M.Si., Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, sekaligus sebagai dosen pembimbing akademik yang telah membimbing mulai dari awal perkuliahan.
6. Ibu Listyaningsih, M.Si., Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
7. Ibu Dr. Arenawati, M.Si., Sekretaris Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sekaligus ketua sidang pada sidang skripsi ini.
8. Bapak Riswanda, Ph.D., Sebagai dosen pembimbing I yang telah senantiasa memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Ibu Rahmawati, M.Si., Sebagai dosen pembimbing II yang telah senantiasa memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada seluruh Dosen Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama perkuliahan.
11. Para staff Tata Usaha (TU) Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa atas segala bantuan informasi selama perkuliahan.

12. Pihak Badan Narkotika Nasional Kota Cilegon, yang telah memberikan informasi, data, dan ketersediaan waktu dalam proses pengambilan data untuk penulis.
13. Kepada orangtua tercinta Ibu Hj.Nonong Rohayati dan Bapak H.Nanay yang telah menjadi motivator terbesar, terima kasih atas segala doa, kasih sayang, perhatian, dan dukungan yang diberikan tiada henti.
14. Kepada seluruh saudara-saudaraku yang telah mendoakan, memberikan semangat, dan motivasi.
15. Kepada Deni Rizki Utama yang selalu mendengarkan keluh kesah dan memberikan semangat saat proses penyusunan skripsi.
16. Kepada teman-teman jurusan Administrasi Publik angkatan 2015 yang telah memberikan dukungan dan kebahagiaan selama 4 tahun perkuliahan.
17. Kepada para sahabat Umul, Lurina, Nurisha, Elin, Yudi dan yang lainnya yang telah memberikan semangat dan dukungan selama perkuliahan.

Dengan ini penulisan skripsi telah selesai disusun. Penulis meminta maaf apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam penulisannya. Maka dari itu, diharapkan kritikan dan saran guna memperbaiki dan menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Serang, Mei 2019

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR DIAGRAM.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	22
1.3 Batasan Masalah	22
1.4 Rumusan Masalah.....	22
1.5 Tujuan Penelitian.....	23
1.6 Manfaat Penelitian.....	23
1.7 Sistematika Penulisan	24
BAB II DESKRIPSI TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN ASUMSI DASAR PENELITIAN	
2.1 Deskripsi Teori	28
2.1.1 Konsep Strategi	29

2.1.2 Konsep Manajemen Strategi	31
2.1.3 Tujuan dan Manfaat Manajemen Strategi	33
2.1.4 Aspek Penting Manajemen Strategi	34
2.1.5 Model Manajemen Strategi	35
2.1.6 Konsep Pemberdayaan Masyarakat	42
2.1.7 Konsep Narkotika	48
2.1.8 Strategi Pencegahan penyalahgunaan narkoba di Indonesia	50
2.2 Penelitian Terdahulu.....	55
2.3 Kerangka Berfikir	58
2.4 Asumsi Dasar	61

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian.....	62
3.2 Fokus Penelitian	63
3.3 Lokasi Penelitian	63
3.4 Variabel Penelitian	64
3.4.1 Definisi Konsep	64
3.4.2 Definisi Operasional.....	65
3.5 Instrumen Penelitian.....	65
3.6 Informan Penelitian	70
3.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data	71
3.7.1 Teknik Pengolahan Data	71
3.7.2 Teknik Analisis Data	75
3.8 Uji Keabsahan Data	78

3.9 Jadwal Penelitian	80
-----------------------------	----

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1 Metode Penelitian.....	82
4.1.1 Deskripsi Lokasi	82
4.1.2 Visi dan Misi Badan Narkotika Nasional Kota Cilegon.....	84
4.1.3 Tugas Pokok dan fungsi Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Cilegon	84
4.2 Deskripsi Data.....	85
4.2.1 Deskripsi Data Penelitian.....	85
4.2.2 Deskripsi Informan	87
4.3 Temuan Lapangan	89
4.3.1 Pengamatan Lingkungan.....	89
4.3.2 Perumusan Strategi	105
4.3.3 Implementasi Strategi.....	122
4.3.4 Evaluasi dan Pengendalian	149
4.4 Hasil Penelitian.....	152
4.4.1 Pengamatan Lingkungan.....	153
4.4.2 Perumusan Strategi	155
4.4.3 Implementasi Strategi.....	157
4.4.4 Evaluasi dan Pengendalian	162
4.5 Temuan Penelitian.....	163

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	171
5.2 Saran	173

DAFTAR PUSTAKA.....	174
LAMPIRAN.....	178

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data jumlah tersangka Tindak Pidana Penyalahguna Narkoba tahun 2016 dan 2017 Direktorat Resense Narkoba POLDA Banten berdasarkan kelompok usia	7
Tabel 1.2 Data jumlah tersangka Tindak Pidana Penyalahguna Narkoba tahun 2016 dan 2017 Direktorat Resense Narkoba POLDA Banten berdasarkan kelompok Pendidikan.....	8
Tabel 1.3 Jumlah Barang Bukti Narkotika BNN Provinsi Banten Tahun 2018.....	9
Tabel 3.1 Pedoman Wawancara	67
Tabel 3.2 Informan Penelitian	70
Tabel 3.3 Jadwal Penelitian.....	81
Tabel 4.1 Informan Penelitian	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Elemen-elemen dasar proses manajemen strategis	36
Gambar 2.2 Model Manajemen Strategis	37
Gambar 2.3 Strategi P4GN (What is the case & What Ought to be the Case).....	54
Gambar 2.4 Kerangka Berfikir Penelitian	60
Gambar 3.1 Komponen-Komponen Analisis Data Model Interaktif	76
Gambar 4.1 Peta Wilayah Badan Narkotika Nasional Kota Cilegon	83
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Kota Cilegon	102
Gambar 4.3 Tujuan Dalam Renstra Bidang Pemberdayaan Masyarakat	108
Gambar 4.4 Pasal 4 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ..	112
Gambar 4.5 Pasal 104-106 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	114
Gambar 4.6 INPRES NO 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Nasional P4GN dan Prekursor Narkotika	115
Gambar 4.7 Data Penangkapan Anak Sebagai Pelaku Narapidana Narkoba	121
Gambar 4.8 Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Standar Kompetensi Relawan Anti Narkotika	142
Gambar 4.9 Hak dan Kewajiban Relawan Anti Narkoba.....	146
Gambar 4.10 Langkah-langkah menjalankan program di BNNK Cilegon	160
Gambar 4.11 Tahap Rekrutmen Relawan Anti Narkoba.....	161
Gambar 4.12 Langkah Langkah Penegakkan Hukum Narapidana Narkoba Anak Dibawah Umur.....	162
Gambar 4.13 Temuan Penelitian	169

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1.1 Proporsi Jumlah Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia Tahun 2017 Berdasarkan Tingkat Ketergantungan	4
Diagram 1.2 Angka Prevalensi Dan Jumlah Penyalahguna narkoba Di Provinsi Banten	6
Diagram 1.3 Data Ungkap Kasus TP. Narkoba Jajaran Polres di Wilayah Banten	10
Diagram 1.4 Data Kerawanan Daerah Penyalahguna Narkoba Di Kota Cilegon Tahun 2017	13
Diagram 1.5 Data Sekolah SMP Negeri dan Swasta di Kota Cilegon tahun 2017	15
Diagram 1.6 Data Sekolah MTS Negeri dan Swasta di Kota Cilegon tahun 2017	15
Diagram 1.7 Data Sekolah SMA Negeri dan Swasta di Kota Cilegon tahun 2017	16
Diagram 1.8 Data Sekolah SMA Negeri dan Swasta di Kota Cilegon tahun 2017	17
Diagram 1.9 Data Sekolah SMA Negeri dan Swasta di Kota Cilegon tahun 2017	17

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) di Indonesia merupakan masalah yang sangat mengkhawatirkan. Terutama pada remaja-remaja saat ini yang makin dekat dengan narkoba. Karena posisi Indonesia sekarang ini tidak hanya sebagai daerah transit maupun pemasaran narkotika, melainkan sudah menjadi daerah produsen narkotika. Narkoba selain bermanfaat dalam penggunaannya terutama untuk dunia kedokteran, penelitian ilmu pengetahuan dan sebagainya. Namun yang sangat terpenting adalah bahayanya apabila disalahgunakan akan menyebabkan kematian. Bahayanya tidak memandang siapa dia, dari mana, apa jabatannya, dan dari mana keturunannya, kalau dia sudah menggunakan narkoba ia akan menjadi lemah fisik maupun mentalnya.

Penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, bahkan sampai saat ini penyalahgunaan narkoba di dunia tidak pernah kunjung berkurang. Ditinjau dari aspek penyalahgunaan narkoba, ketergantungan narkoba yang dikategorikan sebagai masalah kesehatan oleh *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), menempati ranking ke-20 dunia dalam daftar faktor penyebab terganggunya kesehatan. Bahkan di kelompok Negara berkembang penyalahgunaan narkoba tersebut menempati posisi ke-10 (Laporan UNODC, 2017).

Prevalensi penyalahgunaan narkoba di dunia sejak tahun 2006 hingga 2013 mengalami peningkatan. Walaupun kurva terlihat landai namun secara jumlah totalnya cukup tinggi. Besaran prevalensi penyalahgunaan di dunia diestimasi sebesar 4,9% atau 208 juta pengguna di tahun 2006 kemudian mengalami sedikit penurunan pada tahun 2008 dan 2009 menjadi 4,6% dan 4,8%. Namun kemudian meningkat kembali menjadi 5,2% di tahun 2011 dan tetap stabil hingga 2013. Secara absolut, diperkirakan ada sekitar 167 hingga 310 juta orang penyalahguna dari populasi penduduk dunia yang berumur 15-64 tahun yang menggunakan narkoba minimal sekali dalam setahun di tahun 2013 (Laporan UNODC 2015). Kemudian pada tahun 2015 adanya peningkatan meskipun tidak begitu signifikan yaitu kurang lebih sebanyak 312 juta jiwa yang meyalahgunakan narkoba atau kurang lebih 5% dari populasi dunia yang setidaknya menggunakan satu kali pada tahun 2015 (Laporan UNODC, 2017).

Penyebaran narkoba sudah hampir tidak bisa dicegah. Mengingat hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapat narkoba dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Misalnya dari bandar narkoba yang senang mencari mangsa di daerah sekolah, diskotik, tempat pelacuran, dan tempat-tempat perkumpulan genk. Tentu saja hal ini membuat para orang tua, ormas, pemerintah khawatir akan penyebaran narkoba yang begitu merajalela. Pada tahun 2003 PBB menempatkan permasalahan penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang lainnya di kalangan pemuda sebagai salah satu dari sepuluh isu global sangat perlu mendapat perhatian diberbagai Negara-negara. Menyadari bahwa peredaran dan penyalahgunaan narkoba harus ditanggulangi, hampir seluruh negara di dunia

mempunyai strategi dalam usaha meminimalisasi permasalahan narkoba di wilayahnya masing-masing. Kebijakan mengenai narkoba disetiap negara pasti berkaitan dengan kepentingan ekonomi, politik dan sosial.

Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Narkotika sendiri merupakan barang yang tidak lagi dikatakan barang haram yang susah untuk didapat, melainkan barang yang amat mudah didapat karena kebutuhan sesaat sebagai efek candu dan kenikmatan tubuh penggunanya pecandu narkotika akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan barang haram ini karena memang narkotika adalah suatu zat yang memiliki efek candu yang kuat bagi penggunanya dan efek ketergantungan yang luar biasa. Ketergantungan yang dialami pemakai narkotika ini jika tidak terealisasi maka efek yang dialami adalah sakaw, yaitu keadaan dimana orang tersebut mengalami rasa gelisah atau gangguan psikis atau psikologis akibat kecanduan putau. Di Indonesia Dalam setahun yang meninggal kurang lebih 18.000 orang akibat narkotika karena over dosis, atau sekitar 50 orang setiap harinya yang meninggal dunia (Paparan Survei Nasional Penyalahgunaan Narkotika Di 34 Provinsi, 2017).


Dampak yang ditimbulkan karena pemakaian narkotika di atas, dapat diartikan bahwa penyalahgunaan narkotika adalah merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat disekitar secara sosial. Peredaran dan penyalahgunaan narkotika dalam masyarakat harus dicegah dan ditanggulangi. Upaya pencegahan ini harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan

dikeluarkannya Undang-undang Narkotika agar masalah ini tidak terus tumbuh dalam masyarakat sebagai wabah yang buruk bagi perkembangan Negara.

Indonesia pada tahun 2017 terdapat 3.376.115 orang penyalahguna narkotika pada kelompok Usia 10-59 Tahun, atau sekitar 1,77% dari populasi penduduk Indonesia usia 10-59 Tahun. Berikut data proporsi Jumlah Penyalahguna Tahun 2017 berdasarkan tingkat ketergantungan:

Diagram 1.1

**Proporsi Jumlah Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia Tahun 2017
Berdasarkan Tingkat Ketergantungan**



Sumber: Pusat Penelitian data Dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Tahun 2017


Jumlah anak remaja yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba semakin meningkat. Menurut data hasil survey BNN RI pada tahun 2017 Sekitar 24 persen pengguna narkoba di Indonesia berasal dari kalangan pelajar dan mahasiswa.

Angka prevalensi menurut pendidikan Prevalensi tertinggi ada pada kelompok berpendidikan tamat SD dan tamat SMP. Hal ini patut menjadi perhatian, dimana sasaran narkoba menasar pada kelompok berpendidikan dasar (tamat SD dan tamat SMP). Angka tersebut kemungkinan meningkat kembali karena terus beredarnya sejumlah narkotika jenis baru. Angka-angka tersebut sangat memprihatinkan kita semua. Program dukungan pemerintah, pendidikan kepada orang tua untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba tidak dapat ditunda lagi.

Provinsi Banten merupakan salah satu provinsi dengan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba yang cukup tinggi dan dengan jumlah yang tidak stabil yang memiliki delapan kabupaten kota ini. Menurut wawancara dengan Kepala Seksi Dayamas BNNP Banten, Provinsi Banten pada tahun 2018 menempati ranking ke 6 di Indonesia. Pada tahun 2008 angka prevalensi penyalahguna narkoba di Provinsi Banten adalah 1,97%, kemudian pada tahun 2011 meningkat hingga mencapai 2,06%, pada tahun 2014 berada pada angka 2,02%, tahun 2015 pengguna narkoba sebanyak 155.693 orang atau 1,74 persen dari jumlah penduduk dan tahun 2017 naik menjadi 170.444 orang atau 1,83 persen. Hasil penelitian tersebut diperoleh berdasarkan perhitungan perbandingan jumlah penduduk dengan jumlah penyalahguna narkoba di setiap wilayah. Berikut terdapat data angka prevalensi penyalahguna narkoba di Provinsi Banten:

Diagram 1.2

Angka Prevalensi Dan Jumlah Penyalahguna narkoba Di Provinsi Banten



Sumber: pusat penelitian data dan informasi Badan narkotika nasional republik Indonesia 2017 dan BPS Provinsi Banten 2008, 2011, 2014 dan 2017

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah prevalensi di atas bahwasannya jumlah penyalahguna narkoba terus meningkat, meskipun jumlah peningkatannya tidak signifikan. Kemudian di perkuat dengan data jumlah tindak pidana penyalahguna Narkoba dari POLDA Banten yang setiap tahun mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Berikut data jumlah tersangka Tindak Pidana Penyalahguna Narkoba tahun 2016 dan 2017 Direktorat Resense Narkoba POLDA Banten berdasarkan kelompok usia:

Table 1.1

Data jumlah tersangka Tindak Pidana Penyalahguna Narkoba tahun 2016 dan 2017 Direktorat Resense Narkoba POLDA Banten berdasarkan kelompok usia

No	Usia	Tahun		Ket
		2016	2017	
1	< 16 Tahun	-	5	Naik
2	16-19 Tahun	55	63	Naik 14%
3	20-24 Tahun	155	206	Naik 33%
4	25-29 Tahun	187	136	Turun 27%
5	>30 Tahun	288	335	Naik 16%
	Jumlah	685	745	Naik 9%

Sumber: POLDA Banten 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari keseluruhan terdapat peningkatan jumlah tersangka tindak pidana narkoba sebesar 9% di POLDA Banten, kemudian jumlah peningkatan tertinggi ada pada usia 20-24 Tahun sebesar 33%, usia tersebut adalah usia remaja atau usia sekolah, hal tersebut sangat memprihatinkan dan perlu perhatian lebih dari pihak BNNP Banten atau instansi lainnya. Kemudian terdapat data jumlah tersangka Tindak Pidana Penyalahguna Narkoba tahun 2016 dan 2017 Direktorat Resense Narkoba POLDA Banten berdasarkan kelompok Pendidikan.

Tabel 1.2

Data jumlah tersangka Tindak Pidana Penyalahguna Narkoba tahun 2016 dan 2017 Direktorat Resense Narkoba POLDA Banten berdasarkan kelompok Pendidikan

No	Pendidikan	Tahun		Ket
		2016	2017	
1	SD	81	97	Naik 20%
2	SLTP	155	160	Naik 3%
3	SLTA	424	437	Naik 3%
4	PT	25	51	Naik 110%
	JUMLAH	685	745	Naik 9%

Sumber: POLDA Banten 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari keseluruhan terdapat peningkatan jumlah tersangka tindak pidana narkoba kelompok pendidikan sebesar 9% di POLDA Banten, kemudian jumlah peningkatan tertinggi ada pada pendidikan Perguruan Tinggi yaitu sebesar 110% dengan jumlah 51 orang, sedangkan penyalahguna terbanyak ada di kelompok pendidikan SLTA dengan jumlah 437 orang. Hal ini menunjukkan penyalahguna narkoba di usia pendidikan atau usia sekolah di provinsi Banten mempunyai angka yang cukup tinggi. Kemudian BNN Provinsi Banten pada tahun 2018 mengungkapkan barang bukti dari jenis Narkoba yang beredar di Provinsi Banten. Berikut data jumlah Barang Bukti yang terdapat di BNN Provinsi Banten:

Tabel 1.3
Jumlah Barang Bukti Narkotika BNN Provinsi Banten Tahun 2018

No	Jenis Narkoba	Besaran
1.	Ganja	11.951,05 gr
2.	Tembakau Gorila	637,8 gr
3.	Extacy	12 Butir
4.	Shabu-Shabu	744,78 gr
5.	Dumolid	34 Butir
6.	Alprazolam	30 Butir
7.	Riklona	24 Butir
8.	Tramadol	19.628 Butir
9.	Hexymer	18.402 Butir
10.	Dextromethorphan	391 Butir
11.	Kosmetik berbagai macam merk	292 Buah
12.	Mega 5	324 Butir
13.	Trihexyphenidhil	130 Butir
14.	Ketoconazole	30 Butir

Sumber: BNN Provinsi Banten 2019


Tabel di atas menunjukkan bahwa penyalahguna narkotika di provinsi Banten terbukti lebih banyak yang menggunakan jenis Ganja, dari data yang diungkap diatas sebesar 11.951,05 gram. Melihat data tersebut tentu sangat memprihatinkan dan meresahkan warga Banten dan harus segera di tanggulangi dengan berbagai cara yang positif.

Provinsi Banten adalah salah satu provinsi dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, terdiri dari empat Kabupaten dan empat wilayah Kota, salah satunya yaitu Kota Cilegon. Kota Cilegon adalah sebuah kota di Provinsi Banten, Indonesia. Cilegon berada di ujung barat laut pulau Jawa, di tepi Selat Sunda. Kota Cilegon dalam permasalahan narkotika, mempunyai angka prevalensi yang cukup tinggi di Provinsi Banten. Bahkan menurut BNNP Banten tahun 2018 Kota Cilegon menempati ranking ke-3 penyalahguna terbanyak setelah Kota Tangerang

dan Kab. Tangerang, karena memang Kota Cilegon adalah salah satu kota transit yang banyak dikunjungi masyarakat Merak menuju jalur Sumatra, hal ini memudahkan sekali untuk para pengedar mengedarkan barang haramnya di Kota Cilegon. Dibuktikan dengan data ungkap kasus TP.Narkotika di wilayah Banten:

Diagram 1.3

Data Ungkap Kasus TP. Narkoba Jajaran Polres di Wilayah Banten



Sumber: BNN Provinsi Banten 2019

Diagram di atas menunjukkan bahwa Kota Cilegon menempati posisi ke-3 terbanyak dari kasus TP. Narkoba, data tersebut adalah orang-orang yang memang menyalahgunakan narkoba sekaligus mengedarkan narkoba di wilayah masing-masing. Untuk mendukung operasionalisasi BNNP Banten, maka pada tahun 2016 didirikan dan diresmikan Badan Narkotika Nasional Kota Cilegon sebagai penunjang sarana dan prasarana dalam melaksanakan kegiatan Pencegahan dan

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Kota Cilegon untuk serta dapat menjadi tolak ukur keberhasilan upaya-upaya penanggulangan permasalahan narkoba di Kota Cilegon. Di dalam BNN Kota Cilegon terdapat 3 Seksi yang membantu kepala BNNK Cilegon dalam menjalankan tugasnya.


Pertama, seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, kebijakan teknis P4GN, diseminasi informasi dan advokasi, pemberdayaan alternatif dan peran serta masyarakat, dan evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Kota Cilegon.

Kedua, seksi Rehabilitasi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan, kebijakan teknis P4GN, asesmen penyalah guna dan/atau pecandu narkotika, peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial penyalah guna dan/atau pecandu narkotika baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat, peningkatan kemampuan layanan pasca rehabilitasi dan pendampingan, penyatuan kembali ke dalam masyarakat, dan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi dalam wilayah Kota Cilegon.

Ketiga, seksi pemberantasan yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan, kebijakan teknis P4GN, administrasi penyelidikan dan penyidikan

terhadap tindak pidana narkoba, pengawasan distribusi prekursor sampai pada pengguna akhir, dan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberantasan dalam wilayah Kota Cilegon.

Berdasarkan penelitian Universitas Indonesia Tahun 2017 bahwa penyalahguna Narkoba di Cilegon sebesar 1,83%, sehingga jumlah penyalahguna di Cilegon terdapat 5007 jiwa dari populasi 273.625 jumlah penduduk usia 15-54 Tahun, sehingga angka rata-rata pada 43 kelurahan yang ada di wilayah Kota Cilegon adalah sebesar 147 orang. Didukung dengan data narapidana narkoba ber jumlah 260 orang di Lapas Cikerai, dengan demikian peredaran narkoba di Kota Cilegon cukup mengkhawatirkan sehingga diperlukan keterlibatan semua unsur. Menurut BNNK Cilegon Kecamatan yang rawan menyalahgunakan narkoba yaitu di kecamatan Pulomerak, Citangkil dan Ciwandan. Ketiga kecamatan tersebut sudah diberi garis merah oleh BNNK Cilegon karena kecamatan tersebut yang banyak menyalahgunakan narkoba di Kota Cilegon.

Diagram 1.4**Data Kerawanan Daerah Penyalahguna Narkoba Di Kota Cilegon Tahun 2017**

Sumber : BNNK Cilegon 2018


Berdasarkan diagram di atas, jumlah kerawanan penyalahguna narkoba di Kota Cilegon pada tahun 2017 di dominasi oleh kelompok usia remaja, menurut *World Health Organization* (WHO) remaja adalah penduduk dalam rentang usia 15-19 Tahun, menurut peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2014, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-18 Tahun dan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) rentang usia remaja adalah 10-24 Tahun dan belum menikah. Menurut Pemendikbud No 14 Tahun 2018 usia/ batas usia anak masuk sekolah yaitu SD minimal usia 6 tahun maksimal usia 7 Tahun, untuk masuk SMP maksimal usia masuk sekolah yaitu usia 15 Tahun, sedangkan untuk masuk SMA maksimal usia masuk sekolah yaitu usia 21 Tahun.

Melihat dari batasan usia yang ada kerawanan penyalahguna narkoba di Kota Cilegon pada Tahun 2017 di dominasi usia sekolah SMP dan SMA yaitu pada usia 15-19 Tahun dengan jumlah penduduk 38.287 orang dengan kerawanan

penyalahguna sebesar 15% dan pada usia 20-24 Tahun jumlah penduduk 37.650 orang dengan kerawanan penyalahguna sebesar 15%. Melihat kondisi seperti ini kerawanan penyalahguna narkoba di Kota Cilegon di dominasi oleh kalangan remaja usia sekolah dengan usia 15-24 Tahun dengan jumlah kerawanan penyalahguna narkoba sebesar 30% dari Populasi penduduk 75.937 Orang.


Kalangan remaja di Kota Cilegon adalah sasaran empuk bagi pengedar narkoba karena mudah untuk dihasut dan saling memperkenalkan barang haram tersebut kepada teman-temannya, sehingga menurut BNN Kota Cilegon penyalahguna narkoba didominasi oleh kalangan remaja usia sekolah. Menurut survey BNN Kota Cilegon dari 100 orang pelajar terdapat 4 orang positif menyalahgunakan narkoba, dan dari 43 orang terdapat 5 orang penyalahguna narkoba berjenis kelamin perempuan. Menurut Kasi Berantas BNNK Cilegon jenis narkoba yang sering digunakan di kota cilegon yaitu Obat-obatan, ganja, shabu-shabu dan extacy.

Kota Cilegon memiliki sekolah menengah pertama dan menengah atas yang cukup banyak, baik negeri maupun swasta, berikut data sekolah yang ada di Kota Cilegon:

Diagram 1.5**Data Sekolah SMP Negeri dan Swasta di Kota Cilegon tahun 2017**

Sumber : BPS tahun 2017

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat SMP Negeri dengan jumlah 12 dan SMP Swasta dengan jumlah 30. Total keseluruhan SMP di Kota Cilegon adalah sebanyak 42 sekolah. Dengan jumlah siswa negeri dan swasta sebanyak 15.704 orang.


Diagram 1.6**Data Sekolah MTS Negeri dan Swasta di Kota Cilegon tahun 2017**

Sumber : BPS tahun 2017

Tabel di atas menunjukkan MTS Negeri dengan jumlah 3 dan MTS Swasta dengan jumlah 39. Total keseluruhan MTS di Kota Cilegon adalah sebanyak 42 sekolah. Dengan jumlah siswa negeri dan swasta sebanyak 2.321 orang.


Diagram 1.7

Data Sekolah SMA Negeri dan Swasta di Kota Cilegon tahun 2017




Sumber : BPS tahun 2017

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat SMA Negeri dengan jumlah 5 dan SMA Swasta dengan jumlah 17. Total keseluruhan SMA di Kota Cilegon adalah sebanyak 22 sekolah. Dengan jumlah siswa negeri dan swasta sebanyak 6.852 orang.

Diagram 1.8**Data Sekolah SMA Negeri dan Swasta di Kota Cilegon tahun 2017**

Sumber : BPS tahun 2017

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat MA Negeri dengan jumlah 2 dan MA Swasta dengan jumlah 21. Total keseluruhan MA di Kota Cilegon adalah sebanyak 23 sekolah. Dengan jumlah siswa negeri dan swasta sebanyak 3.973 orang.

Diagram 1.9**Data Sekolah SMA Negeri dan Swasta di Kota Cilegon tahun 2017**

Sumber : BPS tahun 2017

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat SMK Negeri dengan jumlah 4 dan SMK Swasta dengan jumlah 20. Total keseluruhan SMK di Kota Cilegon adalah sebanyak 24 sekolah. Dengan jumlah siswa negeri dan swasta sebanyak 11.303 orang.

Berdasarkan data-data sekolah SMP, MTS, SMA, MA dan SMK yang ada di cilegon berjumlah 153 Sekolah dan dengan jumlah siswa-siswi 40.812 orang. Melihat jumlah yang cukup besar tentunya menjadi PR Besar untuk BNNK Cilegon bagaimana caranya supaya siswa-siswi di kota cilegon ini tidak terjerumus kedalam penyalahgunaan narkoba, karena apabila sudah terjerumus kedalam barang haram tersebut mau di apakan generasi muda bangsa kita, apalagi kalau sudah candu tentu sulit untuk dipulihkan kembali. Sedangkan setelah peneliti mengikuti MK Magang di BNNK Cilegon kemudian observasi di BNNK Cilegon, hanya beberapa sekolah saja yang sudah di berikan sosialisasi bahaya narkoba dari tahun 2016-2018 yaitu hanya 56 Sekolah saja yang baru di berikan sosialisasi bahaya narkoba dan 3 Sekolah yang baru melakukan MOU dengan BNNK Cilegon.

Hasil observasi awal yang peneliti lakukan, terdapat beberapa permasalahan yang terjadi di Badan Narkotika Nasional Kota Cilegon dalam hal upaya Pencegahan penyalahguna narkoba pada kalangan remaja, diantaranya :

Pertama, diseminasi informasi mengenai bahaya narkoba di bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) belum menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat khususnya di kalangan remaja usia sekolah. Pihak BNN Kota

Cilegon khususnya bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) belum menjangkau keseluruhan informasi bahaya narkoba kepada seluruh lapisan masyarakat terkhusus pada kalangan remaja usia sekolah atau generasi muda. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi, penyuluhan, penerangan dan pendidikan mengenai bahaya narkoba yang merupakan salah satu program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang dilakukan BNN Kota Cilegon hingga saat ini masih terbatas pada sebagian kalangan saja dimana kegiatan tersebut hanya dilakukan jika ada permintaan langsung baik dari perusahaan, instansi pemerintah ataupun sekolah. Selain itu, media cetak himbuan bahaya narkoba masih belum ada di kota cilegon padahal hal tersebut penting diadakan supaya seluruh masyarakat dapat mengetahui bahaya narkoba. Kemudian website milik BNN Kota Cilegon baru dibuat pada tanggal 19 Maret 2018 sehingga sebelumnya masyarakat atau kalangan remaja sulit untuk mengakses atau mencari informasi terkait BNN Kota Cilegon. (Sumber: Hasil observasi peneliti dengan siswa SMAN 3 Cilegon dan Staff Badan Narkotika Nasional Kota Cilegon, September 2018).

Kedua, pemberdayaan relawan anti narkoba yang dibentuk oleh Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) BNN Kota Cilegon belum berjalan sebagaimana mestinya. BNN Kota Cilegon telah membentuk Relawan anti narkoba hampir di setiap Kelurahan Kota Cilegon untuk ikut serta menangani masalah Narkoba yang kerap terjadi di lingkungan masyarakat, namun belum semua Relawan Anti Narkoba aktif berpartisipasi untuk menanggulangi

permasalahan Narkoba, karena kurang arahan dari BNN Kota Cilegon dan tidak adanya follow up dari pihak BNN Kota Cilegon serta tidak adanya kejelasan lebih lanjut mengenai Relawan Anti Narkoba di Kota Cilegon padahal sudah jelas dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Standar Kompetensi Relawan Anti Narkotika Bahwasannya relawan anti narkoba harus di berikan Asistensi Penguatan dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang permasalahan narkotika serta penugasan yang jelas dari pihak BNN. (Sumber: Wawancara peneliti dengan salah satu relawan anti narkoba yaitu Siswa SMAN 1 Cilegon, September 2018).

Ketiga, rendahnya tingkat koordinasi dan integrasi pencegahan narkoba di kalangan remaja usia sekolah dengan berbagai instansi di Kota Cilegon. Koordinasi dan integrasi BNNK Cilegon dengan instansi lain masih rendah, padahal hal tersebut sangat penting dilakukan untuk memudahkan saling memberikan informasi, kerjasama dll. Seperti contoh dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kota Cilegon, koordinasi antara BNNK Cilegon dengan DINDIK Cilegon masih lemah karena terbukti masih banyak sekolah yang masih menutup diri dari BNNK Cilegon, seolah-olah sekolah tersebut takut akan adanya BNNK Cilegon terkhusus sekolah swasta yang ada di Cilegon. Oleh karena itu, maka perlu adanya kesepakatan atau kesepahaman antar instansi terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Rumah sakit, Kepolisian dll, Sehingga dapat menunjang kegiatan yang akan dilakukan oleh BNNK Cilegom.

(Sumber: Hasil observasi peneliti di Badan Narkotika Nasional Kota Cilegon, Oktober 2018).

Keempat, tidak maksimalnya aksi pencegahan penyalahguna narkoba di Kota Cilegon khususnya pada kalangan remaja usia sekolah. Menurut data BNNK Cilegon tahun 2017 dari penyalahguna di Kota Cilegon di dominasi oleh kalangan remaja usia sekolah dengan usia 15-24 Tahun dengan jumlah penyalahguna narkoba sebanyak 1.390 Orang dari Populasi penduduk 75.937 Orang. Hal ini sangat memprihatinkan karena berbicara generasi muda bangsa yang sangat di sayangkan apabila generasi muda bangsa kita di kelabui oleh barang haram. Sedangkan pencegahan yang dilakukan oleh BNN Kota Cilegon masih belum maksimal, padahal sudah jelas dalam INPRES Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, banyak sekali rencana aksi yang seharusnya dilakukan oleh bidang pencegahan seperti test urine, rajia di sekolah atau di kos-kosan, promosi gerakan berencana (GenRe) dll hanya dilakukan di beberapa sekolah saja atau sekolah yang mengundang untuk dilakukan aksi pencegahan tersebut, sehingga aksi pencegahan narkoba di BNNK Cilegon tidak maksimal. (Sumber: Hasil observasi peneliti di Badan Narkotika Nasional Kota Cilegon, September 2018)

Dengan permasalahan-permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya, maka hal tersebutlah yang melatarbelakangi peneliti tertarik untuk mengaplikasikan dalam penelitian yang berjudul **“Strategi Pemberdayaan**

Masyarakat Badan Narkotika Nasional Kota Cilegon dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja Usia Sekolah”

1.2 Identifikasi Masalah

1. Diseminasi informasi mengenai bahaya narkoba di bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) belum menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat khususnya di kalangan remaja usia sekolah.
2. Pemberdayaan Relawan Anti Narkoba yang dibentuk oleh Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) BNN Kota Cilegon belum berjalan sebagaimana mestinya.
3. Rendahnya tingkat koordinasi dan integrasi pencegahan narkoba di kalangan remaja usia sekolah dengan berbagai instansi di Kota Cilegon.
4. Tidak maksimalnya aksi pencegahan penyalahguna narkoba di Kota Cilegon khususnya pada kalangan remaja usia sekolah.

1.3 Batasan Masalah

Peneliti membatasi ruang lingkup penelitian yang diteliti yaitu pada Strategi Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Kota Cilegon dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja usia sekolah.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka sebagai rumusan masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

Bagaimana Strategi Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Kota Cilegon dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja usia sekolah?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mengetahui bagaimana Strategi Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Kota Cilegon dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja usia sekolah.

1.6 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini tentunya sangat diharapkan adanya manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Dalam rangka pengembangan ilmu administrasi yang telah diperoleh selama perkuliahan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi serta bahan pemahaman untuk penelitian sejenisnya.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat penelitian ini secara praktis, yaitu:

- a. Bagi Badan Narkotika Nasional Kota Cilegon, diharapkan penelitian ini dapat memberikan saran atau masukan guna

mengambil langkah yang tepat dalam mengatasi kasus penyalahguna narkoba pada kalangan remaja usia sekolah.

- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba.
- c. Bagi penulis, yakni untuk mengembangkan kemampuan dan penguasaan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan pada program studi ilmu administrasi publik.

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan garis besar penyusunan penelitian ini yang berujuan untuk memudahkan dalam memahami secara keseluruhan isi dari penyusunan penelitian ini. Adapun sistematika penulisan penelitian mengenai Strategi Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Kota Cilegon dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja usia sekolah adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab I ini berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang menggambarkan ruang lingkup serta kedudukan masalah yang akan diteliti dalam bentuk uraian secara deduktif. Kemudian bab ini membahas identifikasi masalah untuk melihat aspek permasalahan yang muncul dan berkaitan dengan judul penelitian. Pembatasan dan perumusan masalah ditetapkan sebagai fokus dari penelitian yang akan dilakukan demi mencapai hasil penelitian yang diharapkan dalam tujuan penelitian. Tujuan penelitian mengungkapkan tentang

sasaran yang ingin dicapai dengan dilaksanakannya penelitian ini terhadap masalah yang telah dirumuskan. Manfaat penelitian yaitu menjelaskan menafaat praktis dan teoritis yang berguna bagi peneliti, pembaca, dan instansi terkait. Serta sistematika penulisan yang digunakan untuk mempermudah pembaca mengetahui isi dari penelitian secara keseluruhan.

BAB II DESKRIPSI TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN ASUMSI DASAR PENELITIAN

Dalam bab II mengkaji berbagai teori yang relevan dengan permasalahan-permasalahan yang muncul dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu dipaparkan sebagai bahan perbandingan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya. Selanjutnya, kerangka teori menggambarkan alur penelitian yang dikaji dengan teori yang relevan dalam penelitian, sehingga peneliti dapat merumuskan kesimpulan penelitian sementara. Selanjutnya, asumsi dasar menjelaskan tentang perkiraan awal peneliti terhadap suatu masalah atau kejadian yang diteliti. Biasanya untuk memperjelas maksud peneliti, peneliti menggunakan presentasedalam asumsi dasar.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab III terdiri dari pendekatan dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian. Ruang lingkup penelitian menjelaskan tentang fokus yang diteliti oleh peneliti. Selanjutnya lokasi penelitian menjelaskan tempat penelitian dilakukan sesuai dengan focus yang telah ditetapkan. Teknik pengumpulan data menjelaskan tentang teknik dalam mendapatkan atau

mengumpulkan data. Disini teknik yang digunakan adalah observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Selanjutnya instrument penelitian menjelaskan tentang instrument penelitian yang dipakai oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini instrumen penelitian yang digunakan adalah peneliti itu sendiri. Informan penelitian menjelaskan informan penelitian yang mana yang memberikan berbagai macam informasi atau data yang dibutuhkan. Selanjutnya teknik pengolahan dan analisa data menjelaskan teknik analisa beserta rasionalisasinya yang sesuai dengan sifat data yang diteliti. Selanjutnya uji keabsahan data menjelaskan pernyataan tentang pengujian keabsahan data. Pada penelitian ini lebih menekankan pada aspek realibilitas yang berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan. Jadwal penelitian menjelaskan tentang waktu penelitian dari pelaksanaan penelitian sampai penelitian tersebut berakhir.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab IV ini memuat penjelasan mengenai deskripsi obyek penelitian menjelaskan obyek penelitian yang meliputi alokasi penelitian secara jelas, struktur organisasi dari populasi atau sampel (dalam penelitian ini menggunakan istilah informan) yang telah ditentukan serta hal lain yang berhubungan dengan obyek penelitian. Selanjutnya, deskripsi data menjelaskan hasil penelitian yang telah diolah dari data mentah dengan mempergunakan teknik analisa data yang relevan. Temuan lapangan menjelaskan hasil penelitian yang telah diolah dari data mentah dengan menggunakan teknik analisa data kualitatif. Selanjutnya,

pembahasan merupakan pembahasan lebih lanjut dari lebih rinci terhadap hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini memuat penjelasan mengenai kesimpulan yang dibuat secara singkat, jelas dan mudah dipahami oleh pembaca. Selanjutnya, peneliti memberikan saran yang memiliki isi berupa tindak lanjut dari sumbangan penelitian terhadap bidang yang diteliti baik secara teoritis maupun secara praktis. Saran praktis biasanya lebih operasional sedangkan pada aspek teoritis lebih mengarah pada pengembangan konsep atau teori.

BAB II

DESKRIPSI TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN ASUMSI DASAR PENELITIAN

2.1. Deskripsi Teori

Setiap penelitian memerlukan landasan teori dalam setiap penelitiannya, karena teori sangat berguna untuk membantu peneliti menemukan cara yang tepat dalam mengelola sumber daya serta waktu dalam menyelesaikan penelitian. Menurut Wiersman (dalam Sugiyono 2012:41) menyatakan bahwa:

“A theory is a generalization or series of generalization by which we attempt to explain some phenomena in a systematic manner. Teori adalah generalisasi atau kumpulan generalisasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena secara sistematis.”

Sedangkan menurut Kerlinger (dalam Sugiyono 2012:41) mengemukakan bahwa:

“Teori adalah seperangkat konstruk, definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antar variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena.”

Pada landasan teori berikut, peneliti akan menjelaskan beberapa teori yang digunakan sebagai acuan dalam mengkaji penelitian. Dalam Bab II ini akan dijelaskan secara berurutan beberapa teori dan bahan pustaka berdasarkan pengertian para ahli terkait dengan “Strategi Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Kota Cilegon dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja Usia Sekolah.

2.1.1. Konsep Strategi

Strategi tidak saja dilakukan oleh organisasi yang berorientasi pada keuntungan saja, namun juga dibutuhkan dan dilakukan oleh organisasi yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan. Istilah strategi berasal dari bahasa Yunani *stratageia* (*stratos* : militer, dan *ag* : pemimpin) yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi seorang jenderal, dimana jenderal tersebut dibutuhkan untuk memimpin suatu angkatan perang agar dapat selalu memenangkan perang. Strategi merupakan cara terbaik yang dijalankan untuk mencapai tujuan tertentu (Husein, 2008:31).

Strategi secara umum adalah proses penentuan rencana pemimpin puncak berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan cara/upaya bagaimana agar tujuan dapat dicapai. Sedangkan strategi secara khusus adalah tindakan yang bersifat terus-menerus, mengalami peningkatan dan dilakukan sesuai sudut pandang tentang apa yang diinginkan serta diharapkan oleh konsumen di masa depan. Dengan strategi ini maka ada yang hampir dimulai dari apa yang selalu untuk bisa terjadi dan bukan yang dimulai dari apa yang terjadi. Terjadinya kecepatan inovasi pasar yang baru dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti. Perusahaan perlu mencari kompetensi inti di dalam bisnis yang dilakukan (Sedarmayanti, 2014:2).

Strategi adalah cara mengerjakan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Ia merupakan sebuah rencana untuk sebuah kegiatan. Didalamnya

termasuk formulasi tujuan dan kumpulan rencana kegiatan. Hal itu mengindikasikan adanya upaya memperkuat daya saing pekerjaan bisnis dalam mengelola organisasi dan mencegah pengaruh luar yang negative pada kegiatan organisasi menurut Mangkuprawira (2014:14).

Menurut Chandler (dalam Rangkuti 2013:3) adalah strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut serta prioritas alokasi sumber daya. Sedangkan menurut Steiner (dalam Rachmat 2014:2) adalah secara umum kita mendefinisikan strategi sebagai cara mencapai tujuan. Strategi merupakan rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan. Strategi terdiri atas aktivitas-aktivitas penting yang diperlukan untuk mencapai tujuan.

Strategi bagi para manager adalah rencana berskala besar, dengan orientasi masa depan, guna berinteraksi dengan kondisi persaingan untuk mencapai tujuan perusahaan. Strategi merupakan rencana permainan perusahaan. Strategi mencerminkan pengetahuan perusahaan mengenai bagaimana, kapan, dan di mana perusahaan akan bersaing, dengan siapa sebaiknya perusahaan bersaing, dan untuk tujuan apa perusahaan harus bersaing (A.Pearce, 2011:6).

Berdasarkan definisi-definisi strategi yang telah dipaparkan, maka peneliti menyimpulkan bahwa strategi yaitu suatu langkah atau upaya terbaik untuk mencapai suatu tujuan sebuah organisasi. Karena memang organisasi itu banyak memiliki program atau kegiatan, sehingga dibutuhkan

langkah terbaik atau rencana agar program atau kegiatan berjalan dengan baik dan berhasil maka perlulah suatu strategi. Oleh sebab itu, strategi juga nanti membantu organisasi dalam mengoptimalkan kelebihan dan peluang yang ada, dan mengantisipasi kelemahan serta ancaman yang terjadi. Adanya strategi juga supaya program dan kegiatan ini berjalan sesuai dengan tujuan dari organisasi tersebut.

2.1.2. Konsep Manajemen Strategi

Dua ahli lain, Pearce dan Robinson (2011:5) dalam bukunya “Manajemen Strategis : formulasi, implementasi dan pengendalian” mendefinisikan Manajemen Strategi sebagai satu set keputusan dan tindakan yang menghasilkan perumusan (formulasi) dan pelaksanaan (implementasi) rencana yang dirancang untuk meraih tujuan suatu perusahaan.

Menurut Siagian (dalam Rachmat 2014:14) manajemen strategic adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut. Menurut Ansoff (dalam Herdiana 2015:199) menyatakan bahwa manajemen strategi adalah

“A systematic approach to a major and increasingly important responsibility of general management to position and relate the firm to its environment in away which will assure its continued success and make if secure form surprise”.

“Manajemen strategi adalah pendekatan yang sistematis bagi tanggung jawab manajemen, mengkondisikan organisasi pada posisi yang dipastikan mencapai tujuan dengan cara yang meyakinkan

keberhasilan yang berkelanjutan yang membuat perusahaan menjamin atau mengamankan format yang mengejutkan”.

Menurut Nawawi (dalam Sedarmayanti 2014:3) manajemen strategi sebagai berikut :

“Perencanaan berskala besar (perencanaan strategi) yang berorientasi pada jangkauan masa depan yang jauh (visi), dan ditetapkan sebagai keputusan pimpinan tertinggi (keputusan mendasar dan prinsipil), agar memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif (misi), dalam usaha menghasilkan sesuatu (perencanaan operasional untuk menghasilkan barang atau jasa serta pelayanan) berkualitas, diarahkan pada optimalisasi pencapaian tujuan (strategi) dan berbagai sasaran (tujuan operasional) organisasi.”

Sedangkan menurut Sedarmayanti (2014:4), manajemen strategi mendefinisikan :

“Mengintegrasikan antara perencanaan strategi dengan upaya yang bersifat selalu meningkatkan kualitas organisasi, efisiensi anggaran, optimalisasi penggunaan sumber daya organisasi, evaluasi program, pemantauan dan penilaian kinerja serta pelaporan kinerja.”

Menurut Michael A. Hitt, Ireland, dan Hoslisson (dalam Rachmat 2014:15) menyebutkan bahwa :

“Manajemen strategik adalah proses untuk membantu perusahaan dalam mengidentifikasi hal-hal yang ingin dicapai dan cara mencapai hasil yang bernilai. Besarnya peranan manajemen strategic semakin banyak diakui pada masa-masa ini dibandingkan dengan masa-masa ini dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya.”

Menurut Hitt (dalam Mursi.Skripsi 2016:22) ada lima tugas manajemen strategi, yaitu :

1. Memutuskan kegiatan apa yang akan dilakukan oleh badan atau organisasi dan menentukan visi strategi
2. Mengkonversi visi dan misi strategi kedalam bentuk kinerja yang telah ditargetkan dengan sasaran yang terukur

3. Menetapkan strategi untuk mencapai hasil yang diharapkan (crafting)
4. Mengimplemetasikan dan melaksanakan strategi yang telah dipilih secara efisien dan efektif
5. Evaluasi kinerja, tinjauan (reviewing) pengembangan baru, memulai melakukan penyesuaian koreksi dalam bentuk petunjuk, tujuan, strategi atau implementasi dalam bentuk pengalaman yang betul-betul nyata, kondisi yang berubah, ide baru dan peluang baru.

Berdasarkan definisi dari manajemen strategi peneliti dapat menyimpulkan bahwa manajemen strategi yaitu suatu keputusan dan tindakan supaya diimplementasikan dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan dalam jangka panjang. Manajemen strategi juga merupakan suatu proses yang berawal dari perencanaan sampai evaluasi suatu oragnisasi dengan upaya- upaya yang terbaik yang dipilih oleh organisasi tersebut agar dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

2.1.3. Tujuan dan Manfaat Manajemen Strategi

Menurut R.David (2004:4) manajemen strategis memungkinkan suatu organisasi untuk lebih proaktif dalam membentuk masa depan sendiri. Hal itu memungkinkan suatu organisasi untuk mengawali dan mempengaruhi aktivitas sehingga dapat mengendalikan tujuannya sendiri.

Tujuan manajemen menurut Rachmat (2014:21), antara lain :

1. Melaksanakan dan mengevaluasi strategi yang dipilih secara efisien dan efektif
2. Mengevaluasi kinerja, meninjau dan mengkaji ulang situasi serta melakukan berbagai penyesuaian dan koreksi jika terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan strategi
3. Memperbarui strategi yang dirumuskan agar sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal

4. Meninjau kembali kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bisnis yang ada
5. Melakukan inovasi atas produk agar selalu sesuai dengan selera konsumen.

Menurut Greenley (dalam Rachmat 2014:22) manfaat manajemen

strategi adalah :

1. Memungkinkan untuk identifikasi, penentuan prioritas dan eksploitasi peluang
2. Memberikan pandangan objektif atas masalah manajemen
3. Merepresentasikan kerangka kerja untuk aktivitas control dan koordinasi yang lebih baik
4. Meminimalkan efek kondisi dan perubahan yang jelek
5. Memungkinkan agar keputusan besar dapat mendukung tujuan yang telah ditetapkan
6. Memungkinkan alokasi waktu dan sumber daya yang lebih efektif untuk peluang yang telah teridentifikasi
7. Memungkinkan alokasi sumber daya dan waktu yang lebih sedikit untuk mengoreksi keputusan yang salah dan tidak terencana
8. Menciptakan kerangka kerja untuk komunikasi internal antar staf
9. Membantu mengintegrasikan perilaku individu ke dalam usaha bersama
10. Memberikan dasar untuk mengklarifikasi tanggung jawab individu
11. Mendorong pemikiran ke masa depan
12. Menyediakan pendekatan kooperatif, terintegrasi, dan antusias untuk menghadapi masalah dan peluang
13. Mendorong terciptanya sikap positif terhadap perubahan
14. Memberikan tingkat kedisiplinan dan formalitas kepada manajemen suatu bisnis

2.1.4. Aspek Penting Manajemen Strategi

Makna konsep manajemen strategi menurut Sedarmayanti (2014:11) adalah:

1. Menghubungkan fungsi perencanaan dengan sistem administrasi dan struktur organisasi.
2. Strategi dan implementasi merupakan satu kesatuan yang menggambarkan tugas manajerial di semua tingkat dan lini organisasi.
3. Tiga isu penting dalam konsep manajemen strategi:
 - a. Pentingnya integrasi sistem administrasi dan struktur organisasi.
 - b. Pentingnya integrasi antara strategi dan implementasi.
 - c. Pentingnya infrastruktur manajerial dan budaya organisasi.

Keuntungan manajemen strategi menurut Sedarmayanti (2014:11)

adalah:

1. Memungkinkan identifikasi, pemrioritasan, dan pemanfaatan peluang.
2. Menciptakan kerangka kerja bagi komunikasi internal antarpersonel.
3. Merepresentasikan kerangka kerja untuk aktivitas koordinasi dan control lebih baik.
4. Memungkinkan keputusan besar yang mampu mendukung tujuan yang telah ditetapkan secara lebih baik.
5. Mendorong hadirnya pemikiran ke depan.

Sasaran utama manajemen strategi menurut Sedarmayanti (2014:11)

adalah:


1. Tumbuhnya perubahan di berbagai bidang secara terus menerus
2. Menekan pada pencapaian hasil dan dampaknya
3. Meningkatnya kemampuan mengukur kinerja.

2.1.5. Model Manajemen Strategi

Menurut Hunger dan Wheelen (2003:9) proses manajemen strategi meliputi empat elemen dasar yaitu (1) pengamatan lingkungan, (2) perumusan strategi, (3) implementasi strategi, (4) evaluasi dan pengendalian. Berikut gambar elemen-elemen dasar dari proses manajemen strategi :

Gambar 2.1


Elemen-elemen dasar proses manajemen strategis



Sumber : Hunger dan Wheelen (2003:11)

Pada level korporasi, proses manajemen strategi meliputi aktivitas-aktivitas mulai dari pengamatan lingkungan sampai evaluasi kinerja. Manajemen mengamati lingkungan eksternal untuk melihat kesempatan dan ancaman dan mengamati lingkungan internal untuk melihat kekuatan dan kelemahan, dengan mengamati dua lingkungan ini yaitu eksternal dan internal, agar diketahui bahwa suatu strategi tersebut tepat atau tidak untuk bisa mencapai target yang telah ditentukan oleh perusahaan atau organisasi tersebut. Faktor-faktor yang paling penting untuk masa depan perusahaan disebut faktor strategis dan diringkas dengan singkatan S.W.O.T yang berarti Strength (kekuatan), Weaknesses (kelemahan), Opportunities (kesempatan), Threats (ancaman). Berikut gambar yang menunjukkan model manajemen strategis menurut Hunger dan Wheelen (2003:9-19) :

Gambar 2.2
Model Manajemen Strategis



Sumber : Hunger dan Wheelen (2003:12)

Berdasarkan gambar 2.2 bisa kita lihat bahwa model manajemen strategi menurut Hunger dan Wheelen (2013:9-19). Adapun penjelasannya sebagai berikut :

1. Pengamatan Lingkungan

a. Analisis Eksternal

Lingkungan eksternal terdiri dari variabel-variabel (kesempatan dan ancaman) yang berada diluar organisasi dan tidak secara khusus ada dalam pengendalian jangka pendek dari manajemen puncak. Variabel-variabel tersebut membentuk

keadaan dalam organisasi dimana organisasi ini hidup. Lingkungan eksternal memiliki dua bagian yaitu : lingkungan kerja dan lingkungan sosial.

Lingkungan kerja terdiri dari elemen-elemen atau kelompok yang secara langsung berpengaruh atau dipengaruhi oleh operasi-operasi utama organisasi. Beberapa elemen tersebut adalah pemegang saham, pemerintah, pemasok, komunitas lokal, pesaing, pelanggan, serikat buruh, kelompok kepentingan khusus dan asosiasi perdagangan. Lingkungan sosial terdiri dari kekuatan umum, kekuatan itu tidak berhubungan langsung dengan aktivitas jangka pendek organisasi tetapi dapat dan sering mempengaruhi keputusan jangka panjang.

b. Analisis internal

Lingkungan internal terdiri dari variabel (kekuatan dan kelemahan) yang ada di dalam organisasi tetapi biasanya tidak dalam pengendalian jangka pendek dari manajemen puncak. Variabel tersebut membentuk suasana dimana pekerjaan dilakukan. Variabel itu meliputi struktur, budaya, dan sumber daya organisasi.

Struktur itu adalah cara bagaimana perusahaan diorganisasikan yang berkenaan dengan komunikasi, wewenang, dan arus kerja. Struktur sering disebut *rantai perintah* dan digambarkan secara grafis dengan menggunakan bagan organisasi. Budaya adalah pola keyakinan, pengharapan, dan nilai-nilai yang

dibagikan oleh anggota organisasi. Norma-norma organisasi secara khusus memunculkan dan mendefinisikan perilaku yang dapat diterima anggota dari manajemen puncak sampai karyawan operatif. Kemudian sumber daya merupakan aset yang merupakan bahan baku bagi produksi barang dan jasa organisasi. Aset itu meliputi keahlian orang, kemampuan, dan bakat manajerial, seperti halnya aset keuangan dan fasilitas pabrik dalam wilayah fungsional.

Tujuan utama dalam manajemen strategi adalah memadukan variabel- variabel internal perusahaan untuk memberikan *kompetensi unik*, yang memungkinkan perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif secara terus menerus, sehingga menghasilkan laba.

2. Perumusan Strategi

Perumusan strategi adalah pengembangan rencana jangka panjang untuk manajemen afektif dari kesempatan dan ancaman lingkungan, dilihat dari kekuatan dan kelemahan perusahaan. Dalam perumusan strategi yang harus diperhatikan adalah :

a. Misi

Misi organisasi adalah tujuan atau alasan mengapa organisasi hidup. Pernyataan misi yang disusun dengan baik mendefinisikan tujuan mendasar dan unik yang membedakan suatu perusahaan

dengan perusahaan lain dan mendefinisikan jangkauan operasi perusahaan dalam produk yang ditawarkan dan pasar yang dilayani.

b. Tujuan

Tujuan adalah hasil akhir aktivitas perencanaan. Tujuan merumuskan apa yang akan diselesaikan dan kapan akan diselesaikan dan sebaiknya diukur jika memungkinkan. Pencapaian tujuan perusahaan merupakan hasil dari penyelesaian misi.

c. Strategi

Strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Strategi akan memaksimalkan keunggulan kompetitif dan meminimalkan keterbatasan bersaing.

d. Kebijakan

Kebijakan menyediakan pedoman luas untuk pengambilan keputusan organisasi secara keseluruhan. Kebijakan juga merupakan pedoman luas yang menghubungkan perumusan strategi dan implementasi. Kebijakan organisasi merupakan pedoman luas untuk divisi guna mengikuti strategi perusahaan. Kebijakan tersebut diinterpretasikan dan diimplementasikan melalui strategi dan tujuan divisi masing-masing. Divisi kemudian akan mengembangkan kebijakannya sendiri, yang akan menjadi pedoman bagi wilayah fungsionalnya untuk diikuti.

3. Implementasi Strategi

Implementasi strategi adalah proses dimana manajemen mewujudkan strategi dan kebijakannya dalam tindakan melalui pengembangan program, anggaran dan prosedur. Proses tersebut mungkin meliputi perubahan budaya secara menyeluruh, struktur dan atau sistem manajemen dari organisasi secara keseluruhan. Dalam implementasi strategi terdapat beberapa poin yang harus diperhatikan diantaranya :

a. Program

Program merupakan pernyataan aktivitas-aktivitas atau langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan perencanaan sekali pakai. Program melibatkan restrukturisasi perusahaan, perubahan budaya internal atau awal dari suatu usaha penelitian baru.

b. Anggaran

Anggaran adalah program yang dinyatakan dalam bentuk satuan uang, setiap program akan dinyatakan secara rinci dalam biaya, yang dapat digunakan oleh manajemen untuk merencanakan dan mengendalikan. Anggaran tidak hanya memberikan perencanaan rinci dari strategi baru dalam tindakan, tetapi juga menentukan dengan laporan keuangan porforma yang menunjukkan pengaruh yang diharapkan dari kondisi keuangan organisasi.

c. Prosedur

Prosedur kadang disebut juga *Strandard Operating Prosedures* (SOP) yaitu sistem langkah-langkah atau teknik-teknik yang berurutan yang menggambarkan secara rinci bagaimana suatu tugas atau pekerjaan diselesaikan. Prosedur secara khusus merinci berbagai aktivitas yang harus dikerjakan untuk menyelesaikan program-program organisasi.

4. Evaluasi dan Pengendalian

Evaluasi dan pengendalian adalah proses yang melaluinya aktivitas-aktivitas organisasi dan hasil kinerja dimonitor dan kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan kinerja yang diinginkan. Karena memang evaluasi disini sangat penting, dimana nantinya hasil dari evaluasi ini bisa digunakan organisasi untuk memperbaiki baik itu dalam hal kinerja atau program yang telah dilaksanakan. Sehingga akan disusun kembali strategi yang tepat untuk lebih baik lagi kedepannya. Walaupun evaluasi dan pengendalian merupakan elemen akhir yang utama dari manajemen strategis, elemen itu juga dapat menunjukkan secara tepat kelemahan-kelemahan dalam implementasi strategi sebelumnya dan mendorong proses keseluruhan untuk dimulai kembali.

2.1.6. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Secara umum pemberdayaan dalam pembangunan meliputi proses pemberian kekuasaan untuk meningkatkan posisi sosial, ekonomi, budaya dan politik dari masyarakat yang bersifat lokal, sehingga masyarakat mampu

memainkan peranan yang signifikan dalam pembangunan. Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan ber- yang menjadi kata “berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, berdaya artinya memiliki kekuatan. Pemberdayaan artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan.

Pemberdayaan dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari empowerment dalam bahasa Inggris. Pemberdayaan sebagai terjemahan dari empowerment menurut Merriam Webster dalam Oxford English Dictionary mengandung dua pengertian yakni, “*To give ability or enable to*”, artinya “memberi kecakapan/kemampuan atau memungkinkan”. Dan “*To give power of authority to*”, artinya “memberi kekuasaan”. Hakikat dari konseptualisasi empowerment berpusat pada manusia dan kemanusiaan, dengan kata lain manusia dan kemanusiaan sebagai tolok ukur normatif, struktural, dan substansial.

Pemberdayaan sering merujuk pada kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan kontrol. Pengertian ini mengasumsikan bahwa kekuasaan sebagai sesuatu yang tidak berubah atau tidak dapat dirubah. Kekuasaan sesungguhnya tidak terbatas pada pengertian di atas. Kekuasaan tidak vakum dan terisolasi.

Kekuasaan senantiasa hadir dalam konteks relasi sosial antar manusia. Kekuasaan tercipta dalam relasi sosial. Karena itu, kekuasaan dan hubungan kekuasaan dapat berubah. Dengan pemahaman kekuasaan seperti ini, pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna. Dengan kata lain, kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal:

1. Bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun.
2. Bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan pada pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis.

Secara konseptual, pemberdayaan berasal dari kata power (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentah dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, menjangkau sumber- sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa yang mereka perlukan, berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan yang mempengaruhi mereka (Suharto, 2010:58).

Menurut Widjaja (2003:169), pemberdayaan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri dibidang ekonomi, sosial, agama dan budaya. Pemberdayaan tidak cukup hanya dengan upaya meningkatkan produktivitas, memberikan kesempatan

usaha yang sama, namun juga harus diikuti dengan perubahan struktur sosial ekonomi, mendukung perkembangan struktur Universitas Sumatera Utara kehidupan sosial ekonomi melalui peningkatan peran, produktivitas, efisiensi serta perbaikan terhadap akses sumber daya, teknologi, pasar dan terhadap sumber pembiayaan.

Sedangkan Menurut Sumpeno (2011:19) pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh unsur yang berasal dari luar tatanan terhadap suatu tatanan, agar tatanan tersebut mampu berkembang secara mandiri. Dengan kata lain, pemberdayaan sebagai upaya perbaikan wujud interkoneksi yang terdapat di dalam suatu tatanan dan atau upaya penyempurnaan terhadap elemen atau komponen tatanan yang ditujukan agar tatanan dapat berkembang secara mandiri. Jadi pemberdayaan adalah upaya yang ditujukan agar suatu tatanan dapat mencapai suatu kondisi yang memungkinkan untuk membangun dirinya sendiri.

Menurut Suharto (2014:67-68), Pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan di atas dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5P, yaitu: Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan dan Pemeliharaan.

1. Pemungkinan : menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.
2. Penguatan : memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh-

kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.

3. Perlindungan : melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
4. Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
5. Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan Keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Pengertian Pemberdayaan juga dikemukakan Ife (Anwas, 2013:48)

Pemberdayaan adalah menyiapkan kepada masyarakat berupa sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat dalam menentukan masa depan mereka, serta berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan dalam komunitas masyarakat itu sendiri. sedangkan menurut Djohani (2010:12) pemberdayaan adalah proses untuk memberikan daya atau kekuasaan kepada pihak yang lemah dan mengurangi kekuasaan kepada pihak yang terlalu berkuasa sehingga terjadi keseimbangan.

Menurut Sumaryadi (2005:11) pemberdayaan masyarakat adalah "upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial

yang berkelanjutan". Selain itu pemberdayaan masyarakat menurut Sumaryadi juga pada dasarnya sebagai berikut:

1. Membantu pengembangan manusiawi yang autentik dan integral dari masyarakat lemah, rentan, miskin perkantoran, masyarakat adat yang terbelakang, kaum muda pencari kerja, kaum cacat dan kelompok wanita yang didiskriminasi/dikesampingkan.
2. Memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosial ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat. Dari pendapat tersebut maka, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Menurut Sudirah (dalam Sjafari, 2012:12) mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu gerakan untuk menciptakan tingkat kehidupan yang lebih baik bagi seluruh warga masyarakat dengan melibatkan peran serta nyata dari mereka. Pengertian tersebut mengandung tiga hal pokok, yaitu :

1. Adanya suatu kegiatan yang dilakukan oleh seluruh anggota masyarakat
2. Kegiatan tersebut mengandung tujuan, yaitu menciptakan tingkat kehidupan yang lebih baik jika dibandingkan dengan keadaan sebelumnya.
3. Kegiatan tersebut sangat diperlukan adanya peran serta yang nyata dari seluruh anggota masyarakat.

Konsep lain juga dikemukakan dalam paparan Deputi Dayamas BNN RI (2017), bahwa Pemberdayaan masyarakat anti narkoba adalah upaya mobilisasi seluruh sumber daya yang ada untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam penanganan narkoba yang meliputi upaya pencegahan, rehabilitasi & pemberantasan.

Berdasarkan seluruh Pengertian dan Pendapat dari Ahli dalam uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah upaya, usaha dan gerakan yang dilakukan kepada masyarakat seperti pelatihan keterampilan dan bantuan finansial dengan tujuan untuk membuat masyarakat mandiri dan berdaya. Dengan demikian, pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah narkoba.

2.1.7. Konsep Narkotika

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menyebutkan dengan jelas pengertian narkotika, yaitu : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. (UU No 35 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1.

Menurut Badan Narkotika Nasional (2007:7), narkotika adalah obat, bahan atau zat dan bukan tergolong makanan jika diminum, dihisap, dihirup, ditelan, atau disuntikan, berpengaruh terutama pada kerja otak (susunan syaraf pusat) dan sering menyebabkan ketergantungan.

Menurut Kline dan Staff yang dikutip Hari Sasangka (2003:33) mengemukakan :

Narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu dan turunan candu (*morphine, codein, heroin*) dan candu sintesis (*meperidine dan metadone*).

Pengertian lain juga dikemukakan oleh Riswanda 2016 (dalam Penyuluhan Bahaya Narkoba, KNPI, Serang-Banten), "*War on drugs: polemic on policy formation and policy implementation*" :

"A drug is any chemical substance that affects the physiological state of the body, such as how the central nervous system works. Drugs can be categorized according to whether they are legal or illegal, or by the type of effect they have on the body. "

"Narkoba adalah zat kimia yang mempengaruhi keadaan fisiologis tubuh, seperti bagaimana sistem saraf pusat bekerja. Narkoba dapat dikategorikan menurut apakah mereka legal atau ilegal, atau dengan jenis efek yang mereka miliki dalam tubuh."

Menurut Martono dan Joewana (2006: 5) narkoba atau napza adalah obat/bahan/zat, yang bukan tergolong makanan, jika diminum, diisap, dihirup, ditelan atau disuntikkan, berpengaruh terutama pada kerja otak (susunan saraf pusat), dan sering menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, kerja otak berubah (meningkat atau menurun). Demikian pula fungsi vital organ tubuh lain (jantung, peredaran darah, pernapasan, dan lain-lain)

Berdasarkan definisi narkoba di atas, dapat disimpulkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran, atau pembiusan dikarenakan zat tersebut bekerja mempengaruhi fungsi susunan syaraf dan dapat menimbulkan ketergantungan pada pemakainya.

2.1.8. Strategi Pencegahan penyalahgunaan narkoba di Indonesia

Strategi BNN berdasarkan Renstra BNN periode 2015-2019 sebagai berikut:

1. Penanganan permasalahan narkotika secara seimbang antara demand reduction dan supply reduction.
2. Mengembangkan berbagai upaya dalam penanganan permasalahan narkotika secara holistik, integral, dan berkelanjutan.
3. Mengedepankan profesionalisme, dedikasi, dan tanggung jawab dalam penanganan permasalahan narkotika.

Sedangkan strategi yang akan dilaksanakan yaitu:

1. Mengekstensifikasi dan intensifikasi informasi P4GN kepada seluruh lapisan masyarakat.
2. Menumbuhkembangkan kepedulian dan kemandirian masyarakat dalam rangka pelaksanaan P4GN.
3. Mengembangkan akses layanan rehabilitasi penyalah guna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkotika yang terintegrasi dan berkelanjutan.
4. Mengungkap jaringan sindikat narkotika dan menyita seluruh aset terkait kejahatan narkotika.
5. Menjalin kemitraan yang harmonis dan sinergis dengan berbagai komponen baik dalam maupun luar negeri dalam rangka optimalisasi pelaksanaan P4GN.
6. Melaksanakan tata kelola pemerintahan dengan membangun budaya organisasi yang menjunjung tinggi good governance dan clean government di lingkungan Badan Narkotika Nasional.

Menurut Badan Narkotika Nasional Kota Cilegon, Selama ini BNNK

Cilegon merancang berbagai kegiatan/ upaya pencegahan yaitu:

1. Upaya Promotif Upaya ini disebut juga program premitif atau program pembinaan. Program ini ditujukan kepada masyarakat yang belum memakai Narkotika, atau bahkan belum mengenal Narkotika. prinsipnya adalah dengan meningkatkan peranan atau kegiatan agar kelompok ini secara nyata lebih sejahtera sehingga tidak pernah berpikir untuk memperoleh kebahagiaan semu dengan memakai Narkotika. Bentuk program : pelatihan, dialog interaktif, dan lain-lain pada kelompok belajar, kelompok olah raga, seni budaya, atau kelompok usaha. Pelaku program yang paling tepat adalah lembaga-lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi dan diawasi oleh pemerintah.
2. Upaya Preventif Upaya ini disebut juga program pencegahan. Program ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang belum mengenal Narkotika agar mengetahui seluk beluk Narkotika sehingga tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Selain dilakukan oleh pemerintah (instansi terkait), program ini juga sangat efektif jika dibantu oleh instansi dan institusi lain, termasuk lembaga terkait, lembaga sewadaya masyarakat, perkumpulan, ormas dan lain-lain.
3. Upaya mengawasi dan mengendalikan produksi dan distribusi Narkotika di masyarakat. Pengawasan dan pengendalian adalah program preventif yang menjadi tugas aparat terkait, seperti polisi, Departemen kesehatan, Balai pengawasan obat dan makanan (BPOM), imigrasi, bea cukai, kejaksaan, pengadilan dan sebagainya. Tujuannya adalah agar Narkotika dan bahan baku pembuatannya (precursor) tidak beredar sembarangan.

Menurut Martono dan Joewana (2006: 29-33) terdapat Model-model

Pencegahan dan Penanggulangan, diantaranya:

1. Model Moral-Legal

Penganut model tradisional/ konvensional ini adalah para penegak hukum, tokoh agama dan kaum moralis. Di Sini narkoba dianggap sebagai penyebab masalah. Obat/zat digolongkan pada berbahaya dan tidak berbahaya. Obat berbahaya adalah obat yang membahayakan kehidupan manusia, berbahaya atau tidak aman, dan penggunaannya bertentangan secara sosial dan legal. Oleh karena itu, pengedar atau penjual dan penggunaannya secara moral (sosial) dan ilegal adalah pelaku kejahatan yang harus dihukum dan dijauhkan dari lingkungannya.

Tujuan utama penanggulangan adalah “*bagaimana menjauhkan narkoba dari penggunaannya oleh masyarakat?*” narkoba adalah unsur aktif, sedangkan masyarakat adalah korban yang harus dilindungi dengan pengaturan moral, sosial, dan legal. Pencegahan dilakukan dengan pengawasan ketat peredaran narkoba, meningkatkan harga jual, ancaman hukuman berat dan peringatan keras tentang bahayanya. Diharapkan kepada masyarakat agar waspada terhadap bahayanya.

2. Model Medik dan Kesehatan Masyarakat

Alih kedokteran dan kesehatan menganggap penyalahgunaan narkoba merupakan penyakit menular yang berbahaya sehingga penanggulangannya harus mengikuti cara pemberantasan penyakit menular, seperti malaria. Model *narkoba-individu-lingkungan* tidak ubahnya model kesehatan masyarakat dalam memberantas penyakit menular seperti malaria, dengan model segitiga *agen-host-environment*.

Indonesia pun menganut model ini, misalnya penyalahguna ditolong hanya secara medic; pengawasan terhadap penggunaan dan peredaran narkoba, dan informasi mengenai narkoba sebagai penyebab ketergantungan. Upaya pencegahan ditujukan pada sekelompok masyarakat dari bahaya ‘ditularkan’ oleh pecandu, identifikasi dan pertolongan pada kelompok yang beresiko tinggi, serta penerangan.

3. Model Psikososial

Model psikososial menempatkan individu sebagai unsur yang aktif dalam rumus *narkoba individu lingkungan*. Penanggulangannya ditujukan

pada faktor pelaku individu. Disebut model psikososial, karena perilaku seseorang bergantung pada dinamika dengan lingkungannya, baik dari segi perkembangan dan pendidikannya maupun dalam berinteraksi dengan lingkungannya (*dinamika kelompok*). Ada beberapa prinsip yang perlu diketahui, diantaranya sebagai berikut:

- a. Pemakaian narkoba berbeda pada setiap individu
- b. Sebagai fenomena psikososial
- c. Pemberian informasi saja tidak akan memengaruhi perilaku seseorang

Pencegahan pada model ini ditujukan pada perbaikan kondisi pendidikan atau lingkungan psikososialnya, seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat.

4. Model Sosial Budaya

Model ini menekankan pentingnya lingkungan dan konteks sosial budaya. Sasaran penanggulangan pada model ini adalah perbaikan kondisi sosial ekonomi dan lingkungan masyarakat. Industrialisasi, urbanisasi, kurangnya kesempatan kerja dan sebagainya, menjadi perhatian utama. Oleh karena itu, lembaga-lembaga terutama pendidikan perlu di modifikasi menjadi lebih manusiawi; pelayanan kesehatan dan sosial ditujukan bagi kepentingan klien/ konsumen; pengembangan potensi masyarakat pada setiap kelompok umur; perluasan kesempatan kerja, dsb.

5. Pendekatan Komprehensif


Agar upaya penanggulan efektif dan efisien, perlu dilakukan secara bersama-sama. Inilah makna pendekatan menyeluruh atau komprehensif.

Semua pihak mengambil bagian masing-masing sesuai dengan kompetensi dari bidang tugasnya.

Menurut Riswanda (2018), dalam paparannya dengan judul “Memahami *‘educating Society-Eradicating Stigma’*” BNN-RI PSPK, terdapat Strategi P4GN (*What is the case & What Ought to be the Case*), yaitu:

Gambar 2.3

Strategi P4GN (*What is the case & What Ought to be the Case*)



Sumber: PSPK UNPAD-BNN RI, Memahami *‘Educating Society-Eradicating Stigma’*, Riswanda (2018)

Menurut penjelasan dr. Martono dan dr. Joewana (2006: 33) Strategi P4GN Pengurangan Supply Demand dan dampak buruk diantaranya:

1. Pendekatan pengakkan hukum dengan mengurangi supply (*Supply Reduction*)

- a. Tujuan: menjauhkan narkoba dari penggunaan/ peredarannya oleh masyarakat dengan menekan supply (pemasokan) narkoba terutama yang dilakukan diluar ketentuan hukum (illegal) dan menyangkut peredaran gelap (illicit), melalui kegiatan represif dan yudikatif.
- b. Sasaran: prodeusen, Bandar, pengedar, penjual, pemasok, `backing`, dan mereka yang terkait dengan peredaran gelap
- c. Dilakukan oleh aparat penegak hukum, (polisi, jaksa, hakim), juga instansi lain (bea cukai dan perhubungan).

2. Pendekatan kesejahteraan dengan mengurangi permintaan (*demand reduction*)

- a. Tujuan: Mengurangi kebutuhan masyarakat akan narkoba melalui kegiatan pembinaan, pencegahan, terapi, rehabilitasi termasuk perawatan lanjut
- b. Sasaran: masyarakat, kelompok resiko tinggi, penyalahguna, orangtua atau keluarga, sekolah, tempat kerja, masyarakat umum, dan pengambil keputusan.
- c. Dilakukan oleh petugas dan profesi dibidang pelayanan kesejahteraan, seperti kesehatan, pendidikan, sosial dan agama.

3. Mengurangi dampak buruk (*Harm Reduction*)

Pengurangan dari dampak buruk adalah upaya mencegah dan mengurangi penularan HIV/AIDS pada pengguna jarum suntik secara bergantian pada sekelompok masyarakat yang tetap mempertahankan gaya hidup memakai narkoba. Beberapa contoh yang dapat dilakukan adalah:

- a. Menyediakan jarum suntik yang steril bagi pecandu narkoba
- b. Mengajarkan cara mensterilkan jarum suntik kepada pecandu aktif
- c. Menyediakan obat pengganti narkoba (substitusi) yang kurang berbahaya
- d. Menyediakan kondom bagi pecandu dengan HIV/AIDS positif

2.2. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan di cantumkan

beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah peneliti baca, yaitu:

1. Skripsi Diah Utami Ningsih (UNTIRTA) Tahun 2018, dengan judul *Strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Latar belakang dalam penelitian ini adalah 1) Terjadinya peningkatan jumlah penyalahgunaan narkoba di Provinsi Banten berdasarkan data Survei Nasional Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun Anggaran 2014; 2) Belum optimalnya diseminasi informasi mengenai bahaya narkoba di bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M); 3) Belum adanya alat yang dapat menunjukkan derajat toksinasi penggunaan narkoba; 4) Belum tersedianya sarana dan prasarana untuk pelaksanaan rehabilitasi rawat inap; 5) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten. Dalam penelitian ini digunakan teori “*The Four Pillar Drug Strategy*” yaitu empat pilar perspektif strategis dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang diadaptasi dari *N.E.W. Mental Health Connection*. Adapun indikator dari teori tersebut adalah : (1) *Prevention*, (2) *Treatment*, (3) *Harm Reduction*, dan (4) *Law Enforcement*. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba belum berjalan dengan optimal. Belum optimal ini tidak terlepas dari beberapa temuan masalah dalam

pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba sehingga dibutuhkan strategi alternative guna memaksimalkan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Provinsi Banten. Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah mengenai tema permasalahan. Hanya saja perbedaannya dari teori dan lokus penelitian yang dilakukan

2. Skripsi Dwi Aprodita Putri (2016), dalam penelitiannya yang berjudul *Strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Remaja*, menjelaskan bahwa strategi yang dilakukan yaitu : Pelaksanaan kegiatan pencegahan melalui media tatap muka dengan memberikan sosialisasi dan penyuluhan bahaya narkoba/narkotika di lingkungan pendidikan. Pelaksanaan kegiatan pencegahan melalui media tatap muka dengan mengadakan Seminar, workshop, diskusi, forum komunikasi pertemuan dan gathtering di lingkungan pendidikan. Pelaksanaan kegiatan pencegahan melalui media luar ruang dalam bentuk pemasangan umbul-umbul, standing banner, pembuatan poster dan spanduk di lingkungan sekolah dan kampus. Pelaksanaan kegiatan pencegahan melalui media penyiaran/elektronik dalam bentuk dialog interaktif, kuis dan iklan P4GN di stasiun televisi lokal dan radio lokal. Pelaksanaan kegiatan pencegahan melalui media cetak kelembagaan dalam bentuk penulisan artikel, pariwisata dan berita mengenai P4GN di media cetak lokal yang ada di Sumatera Barat. Pelaksanaan kegiatan pencegahan melalui 73 media On-

line/ sosial media seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan lainlain. .
Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah mengenai tema permasalahan. Hanya saja perbedaannya dari teori dan lokus penelitian yang dilakukan.

2.3. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir bisa juga disebut dengan alur berpikirnya peneliti. Kerangka berpikir menggambarkan konsep penelitian tentang “Strategi Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Kota Cilegon dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja Usia Sekolah”. Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian, memang diperlukan sebuah kerangka konsep atau model penelitian. Dimana untuk ditujukan untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan di dalam penelitian yang akan dilakukan. Terdapat pula permasalahan-permasalahan yang ada terkait Strategi Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Kota Cilegon dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja Usia Sekolah, diantaranya:

1. Diseminasi informasi mengenai bahaya narkoba di bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) belum menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat khususnya di kalangan remaja usia sekolah.
2. Pemberdayaan Relawan Anti Narkoba yang dibentuk oleh Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) BNN Kota Cilegon belum berjalan sebagaimana mestinya.

3. Rendahnya tingkat koordinasi dan integrasi pencegahan narkoba di kalangan remaja usia sekolah dengan berbagai instansi di Kota Cilegon.
4. Tidak maksimalnya aksi pencegahan penyalahguna narkoba di Kota Cilegon khususnya pada kalangan remaja usia sekolah.


Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, maka memang dibutuhkan suatu pendekatan untuk mengetahui Strategi Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Kota Cilegon dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja Usia Sekolah. . Oleh karena itu peneliti akan menggunakan teori Elemen-elemen Dasar dari Proses Manajemen Strategi yang dikutip dalam Hunger dan Wheelen (2003:11), terdapat empat teori Elemen-elemen Dasar dari Proses Manajemen Strategi, yang terdiri dari:

- (1) Pengamatan Lingkungan
- (2) Perumusan Strategi
- (3) Implementasi Strategi
- (4) Evaluasi dan Pengendalian

Mengacu pada deskripsi teori di atas, langkah berikutnya elemen-elemen tersebut akan dianalisis sesuai dengan fokus penelitian sehingga menghasilkan output atau keluaran berupa gambaran mengenai strategi yang dilakukan BNN Kota Cilegon dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja Usia Sekolah. Dari uraian tersebut, untuk memahami lebih jelas kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.4 berikut:

Gambar 2.4

Kerangka Berfikir Penelitian



2.4. Asumsi Dasar

Berdasarkan kerangka berpikir yang telah dipaparkan tersebut, peneliti telah melakukan observasi awal terhadap objek penelitian. Asumsi yang disimpulkan berdasarkan pada pengamatan peneliti di lapangan yang menunjukkan berbagai permasalahan yang ada. selain itu juga peneliti menarik asumsi berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan dimana peneliti melakukan wawancara awal dengan informan tersebut dan menentukan berbagai permasalahan.

Berdasarkan permasalahan dan kerangka berpikir yang telah dipaparkan, maka peneliti berasumsi bahwa Strategi Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Kota Cilegon dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja Usia Sekolah belum berjalan secara optimal.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah jenis-jenis penelitian yang menghasilkan penemuan - penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur - prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, gerakan sosial, atau hubungan kekerabatan Staruss dan Corbin (dalam Basrowi dan Suwandi 2008 : 1).

Penelitian Kualitatif adalah merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang / oleh sejumlah individu atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema umum, dan menafsirkan makna data. Laporan akhir untuk penelitian ini memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel. Siapapun yang terlibat dalam bentuk penelitian ini harus menerapkan cara pandang penelitian yang bergaya induktif, berfokus terhadap makna individual, dan menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan (Creswell, 2007: 4).

Berdasarkan pendapat di atas, keberhasilan suatu penelitian salah satunya ditunjang oleh metode penelitian yang tepat dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan kata lain, metode penelitian sangat dibutuhkan dalam suatu penelitian, karena di dalam metodologi penelitian ditemukan cara-cara bagaimana objek penelitian hendak diketahui dan diamati sehingga menghasilkan data-data yang tepat sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan demikian melalui penelitian deskriptif kualitatif ini peneliti berusaha untuk menggambarkan dan menjelaskan situasi dan kondisi yang terjadi setelah peneliti melakukan observasi dan wawancara yang berkaitan dengan Strategi Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Kota Cilegon Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja Usia Sekolah.

3.2. Fokus Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan bagian yang membatasi dan menjelaskan substansi materi kajian penelitian yang akan dilakukan. Ruang lingkup penelitian digunakan sebagai batasan penelitian agar dapat fokus pada fokus penelitian yang akan dijalankan. Jadi dapat memudahkan peneliti untuk lebih fokus dengan penelitian yang akan dijalankan, yaitu mengenai “Strategi Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Kota Cilegon Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja Usia Sekolah”.

3.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Narkotika Nasional Kota Cilegon yang beralamat di Jl. Teuku Umar (Kalang Anyar) RT 06 RW 01, Kelurahan

Kedaleman, Kota Cilegon. Penentuan lokasi penelitian ini dengan alasan bahwa Badan Narkotika Nasional Kota Cilegon merupakan instansi pemerintah yang bertugas menangani permasalahan narkoba di tingkat kota dalam hal pencegahan dan pemberdayaan masyarakat Kalangan remaja usia sekolah.

3.4. Variabel Penelitian

3.4.1. Definisi Konsep

Definisi konseptual berfungsi untuk memberikan penjelasan tentang konsep dari variabel yang akan diteliti menurut peneliti berdasarkan kerangka teori yang akan digunakan. Adapun definisi konsep dari judul “Strategi Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Kota Cilegon Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja Usia Sekolah”, yaitu:

1. Manajemen Strategi

Manajemen strategi yaitu suatu keputusan dan tindakan supaya diimplementasikan dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan dalam jangka panjang. Manajemen strategi juga merupakan suatu proses yang berawal dari perencanaan sampai evaluasi suatu organisasi dengan upaya-upaya yang terbaik yang dipilih oleh organisasi tersebut agar dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

2. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran, atau pembiusan dikarenakan zat tersebut bekerja mempengaruhi fungsi susunan syaraf dan dapat menimbulkan ketergantungan pada pemakainya.

3.4.2. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjabaran konsep atau objek penelitian dalam rincian yang terukur berdasarkan indikator penelitian. Dalam penjelasan definisi operasional ini akan dikemukakan fenomena-fenomena penelitian yang berkaitan dengan konsep yang digunakan, dalam penelitian ini menggunakan teori “Elemen-Elemen Dasar Dari Proses Manajemen Strategi” Adapun dimensi dari teori tersebut adalah :

- (1) Pengamatan Lingkungan
- (2) Perumusan Strategi
- (3) Implementasi Strategi
- (4) Evaluasi dan Pengendalian

3.5. Instrumen Penelitian

Pada penelitian dengan judul Strategi Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Kota Cilegon Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja Usia Sekolah, bahwa yang menjadi instrumen adalah peneliti itu sendiri.

Dalam penelitian kualitatif menurut Sugiyono, (2012:59) yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrument juga harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan.

Menurut Moleong (2007:168) menyatakan bahwa yang dilakukan peneliti dalam penelitian kualitatif merupakan perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan data, dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya.

Berdasarkan pernyataan dari para ahli di atas, peneliti menarik garis besar bahwa instrument dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Dalam penelitian ini, peneliti sebagai instrument utama yang memiliki kewajiban mencari data dan informasi dalam penelitian guna mendapatkan data yang akurat dan relevan dari berbagai sumber yang sedang diteliti.

Penelitian ini data yang diteliti adalah data lisan dan tulisan, oleh sebab itu untuk mendapatkan data dibutuhkan alat bantu berupa daftar pertanyaan untuk mewawancarai informan dan *tape recorder*. *Tape recorder* digunakan untuk merekam wawancara informan. Data tulisan juga berasal dari Badan Narkotika Nasional Kota Cilegon. Hasil rekaman kemudian ditranskripsikan melalui peralatan sehingga memudahkan untuk mengelompokkan data.

Mencari sumber data, peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam terhadap narasumber (informan) yang bersangkutan dengan fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Wawancara mendalam (*indepth interview*) adalah data yang diperoleh terdiri dari kutipan langsung dari orang-orang tentang pengalaman,

pendapat perasaan dan pengetahuan informan penelitian. Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Selain wawancara mendalam, sumber data dalam penelitian ini juga di dapat dari hasil observasi, dimana sumber data dari hasil wawancara dan observasi merupakan sumber data primer. Selain itu, sumber data yang lainnya juga didapat dari hasil dokumentasi dan studi literatur/pustaka sebagai sumber data sekunder.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai Strategi Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Kota Cilegon Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja Usia Sekolah.

Tabel 3.1

Pedoman Wawancara

No	Proses Manajemen Strategi	Aspek	Kisi-kisi Pertanyaan	Informan
1.	Pengamatan Lingkungan	Analisis Eksternal	a. Peluang keberhasilan BNNK Cilegon dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan remaja Usia Sekolah b. Ancaman kegagalan BNNK Cilegon dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan remaja Usia Sekolah c. Pihak yang terlibat dalam pemberian kegiatan pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dari penyalahgunaan narkoba kalangan remaja usia sekolah di Kota Cilegon d. Pihak yang menjadi sasaran dalam kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kota Cilegon e. Peran Dinas Pendidikan Kota Cilegon dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan remaja usia sekolah SMP/Sederajat	1. Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) BNNK Cilegon 2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon 3. Program Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. 4. Guru BK SMP/Sederajat Kota Cilegon 5. Guru BK SMA/Sederajat Kota Cilegon 6. Relawan Anti Narkoba Kota Cilegon

			<p>f. Peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan remaja usia sekolah SMA/Sederajat</p> <p>g. Peran Guru BK SMP/Sederajat Terhadap siswa yang menyalahgunakan Narkoba</p> <p>h. Peran Guru BK SMA/Sederajat Terhadap siswa yang menyalahgunakan Narkoba</p> <p>i. Peran mitra/ relawan anti narkoba BNNK Cilegon</p> <p>j. Tolak ukur relawan anti narkoba</p>	
		Analisis Internal	<p>a. Kekuatan BNNK Cilegon dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan remaja Usia Sekolah</p> <p>b. Kelemahan BNNK Cilegon dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan remaja Usia Sekolah</p> <p>c. Struktur organisasi pada BNNK Cilegon</p> <p>d. Budaya organisasi yang terbentuk pada BNNK Cilegon</p> <p>e. Kualitas sumber daya yang dimiliki BNNK Cilegon</p>	<p>1. Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) BNNK Cilegon</p> <p>2. Bagian Kepegawaian BNNK Cilegon</p>
2.	Perumusan Strategi	Misi	a. Misi yang ingin dicapai BNNK Cilegon dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan remaja Usia Sekolah	1. Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) BNNK Cilegon
		Tujuan	a. Tujuan yang ingin dicapai BNNK Cilegon dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan remaja Usia Sekolah	1. Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) BNNK Cilegon
		Strategi	a. Strategi yang akan dilaksanakan BNNK Cilegon dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan remaja Usia Sekolah	1. Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) BNNK Cilegon
		Kebijakan	<p>a. Kebijakan yang mengatur Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan remaja Usia Sekolah</p> <p>b. Pihak yang berkoordinasi dalam penegakan hukum penyalahgunaan narkoba</p>	1. Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Cilegon
3.	Implementasi Strategi	Program	<p>Program yang di lakukan BNN Kota Cilegon dalam pencegahan penyalahgunaan Narkotika di kalangan remaja usia sekolah :</p> <ul style="list-style-type: none"> • pelatihan dan pembinaan 	1. Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) BNNK Cilegon

			<ul style="list-style-type: none"> • pembentukan relawan • Diseminasi informasi • Media cetak • media cetak luar ruangan <p>a. Program yang dilakukan tersebut berguna untuk masyarakat dalam mengurangi penyalahgunaan narkoba khususnya di kalangan remaja usia sekolah.</p> <p>b. Peran pemerintah daerah Kota Cilegon dalam mendukung atau memfasilitasi program kegiatan yang dilakukan</p> <p>c. Program yang dilakukan tersebut mencapai tujuan</p> <p>d. Tolak ukur keberhasilan program yang dilakukan</p>	<p>2. Siswa/ Siswi SMP/Sederajat Kota Cilegon</p> <p>3. Siswa/ Siswi SMA/Sederajat Kota Cilegon</p>
		Anggaran	<p>Anggaran yang digunakan BNN Kota Cilegon untuk program pencegahan penyalahgunaan Narkotika di kalangan remaja usia sekolah adalah sebesar Rp. 300.525.000,-.</p> <p>a. Anggaran yang telah direncanakan terserap tidak</p> <p>b. Anggaran yang telah di sediakan cukup atau tidak untuk melaksanakan program-program</p> <p>c. Dengan anggaran yang telah di rencanakan menempuh tolak ukur keberhasilan program-program</p> <p>d. Anggaran yang digunakan sesuai dengan kebutuhan program</p>	<p>1. Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M)</p> <p>2. Sub bagian perencanaan BNNK Cilegon</p>
		Prosedur	<p>a. Prosedur dalam melaksanakan program</p> <p>b. Prosedur dari masing-masing program</p> <p>c. Prosedur menjadi relawan anti narkoba</p> <p>d. Prosedur MOU antara BNNK Cilegon dengan instansi lain</p> <p>e. Prosedur penegakan hukum dalam kasus penyalahgunaan narkoba</p>	<p>1. Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M)</p> <p>2. Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Cilegon</p>
4.	Evaluasi dan Pengendalian	Evaluasi	<p>a. Proses evaluasi dan pengendalian yang dilakukan BNNK Cilegon dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan remaja Usia Sekolah</p> <p>b. Terdapat umpan balik yang jelas dari hasil evaluasi dan pengendalian yang dilakukan BNNK Cilegon dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan remaja Usia Sekolah</p>	<p>1. Kepala BNNK Cilegon</p> <p>2. Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M)</p>

(Sumber: Peneliti 2018)

3.6. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Moleong, 2007:97). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik purposive yaitu orang-orang yang menurut peneliti memiliki informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Teknik *Purposive* yaitu teknik pengambilan data dari informan dengan pertimbangan bahwa orang yang dijadikan informan penelitian merupakan orang yang mengetahui dan memiliki peran penting tentang Strategi Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Kota Cilegon Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja Usia Sekolah, sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan data yang diharapkan. Disamping itu, beberapa data yang terkait juga digunakan secara optimal guna dapat dianalisis sedemikian rupa sehingga mendapatkan hasil yang optimal.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Informan Penelitian

No	Kategori Informan	Kode Informan	Keterangan
1.	Instansi Pemerintah :	I1-1	<i>Key Informan</i>
	a. Kepala BNNK Cilegon		<i>Key Informan</i>
	b. Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNK Cilegon	I1-2	<i>Key Informan</i>
	c. Bagian Kepegawaian BNNK Cilegon	I1-3	<i>Key Informan</i>
	d. Sub bagian perencanaan dan program BNNK Cilegon	I1-4	<i>Key Informan</i>

2.	e.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon	I2-1	<i>Key Informan</i>
	f.	Program Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten	I2-2	<i>Secondary Informan</i>
	g.	Guru BK SMP/Sederajat Kota Cilegon	I2-3	<i>Secondary Informan</i>
	h.	Guru BK SMA/Sederajat Kota Cilegon	I2-5	<i>Secondary Informan</i>
	i.	Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Cilegon	I2-9	<i>Key Informan</i>
	<i>Stakeholder :</i>			
	j.	Relawan Anti Narkoba Kota Cilegon	I2-11	<i>Key Informan</i>
	k.	Siswa/ Siswi SMP/Sederajat Kota Cilegon	I2-12	<i>Secondary Informan</i>
l.	Siswa/ Siswi SMA/Sederajat Kota Cilegon	I2-13	<i>Secondary Informan</i>	

(Sumber : Peneliti 2018)

3.7. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

3.7.1. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Teknik yang digunakan dalam teknik pengumpulan data penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.7.1.1. Sumber data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya dan masih bersifat mentah karena belum diolah. Data ini diperoleh melalui:

a. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti (Sugiyono, 2009: 157). Jika dalam wawancara terstruktur, pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Maka wawancara tak terstruktur sangat berbeda dalam hal waktu bertanya dan memberikan respon, yaitu cara ini lebih bebas iramanya. Pertanyaan tidak disusun terlebih dahulu melainkan disesuaikan dengan keadaan dan ciri yang unik dari informan. Dan pelaksanaan tanya jawab mengalir seperti dalam percakapan sehari-hari.

Macam-macam Wawancara Dalam Penelitian Kualitatif :

1. Wawancara mendalam

Wawancara mendalam dilakukan dalam konteks observasi partisipasi. Peneliti terlibat secara intensif dengan setting penelitian terutama pada keterlibatannya dalam kehidupan informan. Wawancara mendalam adalah suatu proses mendapatkan informasi untuk kepentingan penelitian dengan cara dialog antara peneliti

sebagai pewawancara dengan informan atau yang memberi informasi dalam konteks observasi partisipasi.

2. Wawancara bertahap

wawancara bertahap adalah wawancara yang mana peneliti melakukannya dengan sengaja dating berdasarkan jadwal yang ditetapkan sendiri untuk melakukan wawancara dengan informan dan peneliti tidak sedang observasi partisipasi, ia bisa tidak terlibat intensif dalam kehidupan sosial informan, tetapi dalam kurun waktu tertentu, peneliti bisa dating berkali-kali untuk melakukan wawancara. Sifat wawancaranya tetap mendalam tetapi dipandu oleh pertanyaan-pertanyaan pokok.

b. Observasi (pengamatan) secara langsung dengan sumber data

Observasi atau yang lebih dikenal dengan pengamatan langsung pada sumber data, menurut Moleong observasi adalah kegiatan untuk mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tidak sadar, kebiasaan dan sebagainya. (Moleong, 2007:126).

Ada beberapa hal yang mendasar bagi peneliti untuk memanfaatkan teknik observasi/pengamatan ini dalam penelitiannya, seperti yang dikemukakan oleh Guba dan Lincoln (dalam Moleong, 2007:126) diantaranya:

1. *Pertama*, teknik ini didasarkan pada pengalaman secara langsung

2. *Kedua*, memungkinkan melihat dan mengamati sendiri kemudian mencatat perilaku dan kejadian yang terjadi pada keadaan sebenarnya;
3. *Ketiga*, memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proporsional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data tersebut;
4. *Keempat*, sering terjadi ada keraguan pada peneliti, jang-jangan pada data yang didapaknya ada yang bias;
5. *Kelima*, memungkinkan peneliti mampu memahami situasi-situasi yang rumit, karena harus memperhatikan beberapa tingkah laku yang kompleks seklaigus;
6. *Keenam*, dalam kasus-kasus tertentu dimana teknik komunikasi lainnya tidak dimungkinkan, pengamatan dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat.

3.7.1.2. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder ini merupakan sumber data yang diperoleh melalui kegiatan studi literatur atau studi kepustakaan dan dokumentasi mengenai data yang diteliti.

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data ini diperoleh dari berbagai referensi yang relevan dengan penelitian yang dijalankan dan teknik ini berdasarkan *text books* maupun jurnal ilmiah.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi, yakni pengumpulan data yang bersumber dari dokumen yang resmi dan relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Dokumen yang diperoleh tersebut dapat berupa tulisan, gambar, atau karya- karya monumental dari seseorang.

Adapun alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, khususnya dalam melakukan wawancara adalah:

1. Buku catatan: untuk mencatat pencatatan dengan sumber data.
2. *Recorder*: untuk merekam semua percakapan karena jika hanya menggunakan buku catatan, peneliti sulit untuk mendapatkan informasi yang telah diberikan oleh informan.
3. *Handphone camera*, untuk memotret/mengambil gambar semua kegiatan yang berkaitan dengan penelitian. Hal ini untuk meningkatkan keabsahan dari suatu penelitian

Selanjutnya sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi atas data primer dan data skunder. Data primer diambil langsung dari informan penelitian. Dalam hal ini data primer ini diambil melalui wawancara (*interview*). Sedangkan data sekunder adalah data yang tidak langsung berasal dari informan. Oleh karena itu dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh melalui data-data dan dokumen-dokumen yang relevan mengenai masalah yang diteliti. Data-data tersebut merupakan data yang diperlukan dalam menyelesaikan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.


3.7.2. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif menurut Bogdan & Biklen (dalam Moleong 2007:248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa

yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Dalam menganalisis data penelitian yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan, maka peneliti menggunakan analisis data model Miles & Huberman. Model interaktif Miles & Huberman dapat dipahami dengan gambar dibawah ini :

Gambar 3.1

Komponen-Komponen Analisis Data Model Interaktif



Sumber: Miles dan Huberman (2009:20)

Gambar di atas merupakan tahapan dalam analisis data model interaktif menurut Miles & Huberman dengan empat tahapan analisis data penelitian, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berikut adalah penjelasan mengenai gambar analisis data menurut Miles & Huberman (dalam Fuad & Nugroho 2014:16-18), yang diantaranya:

- a. Pengumpulan Data (*Data Collection*), yaitu proses memasuki lingkungan penelitian dan melakukan pengumpulan data penelitian. Ini merupakan

tahap awal yang harus dilakukan peneliti agar peneliti dapat memperoleh informasi mengenai masalah-masalah yang terjadi di lapangan.

- b. Reduksi Data (*Data Reduction*), dimaknai sebagai proses memilah dan memilih, menyederhanakan data yang terkait dengan kepentingan penelitian saja, abstraksi dan transformasi data-data kasar dari catatan lapangan. Reduksi data perlu dilakukan karena ketika peneliti semakin lama di kancha penelitian akan semakin banyak data atau catatan lapangan yang peneliti kumpulkan. Tahap dari reduksi adalah memilah dan memilih data yang pokok, fokus pada hal-hal yang penting, mengelompokkan data sesuai dengan tema, membuat ringkasan, member kode, membagi data dalam partisi-partisi dan akhirnya dianalisis sehingga terlihat polapola tertentu.
- c. Penyajian Data (*Data Display*) berupa uraian singkat, bagan, hubungan kausal dengan kategori, flowchart dan sejenisnya. Penyajian data dapat membantu peneliti dalam memahami apa yang terjadi, merencanakan analisis selanjutnya berdasarkan apa yang sudah dipahami sebelumnya.
- d. Menarik kesimpulan/ verifikasi (*Conclusion: Drawing/ Verifying*), merupakan langkah terakhir dalam analisis data menurut Miles dan Huberman. Berdasarkan pola-pola yang sudah tergambar dalam penyajian data, terdapat hubungan kausal atau interaktif antara data dan didukung dengan teori-teori yang sesuai, peneliti kemudian mendapatkan gambaran utuh tentang fenomena yang diteliti dan kemudian dapat menyimpulkan fenomena tersebut sebagai temuan baru.

Berdasarkan penjelasan di atas terkait penggunaan teknik analisis data penelitian, dalam penelitian mengenai Strategi Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Kota Cilegon Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja Usia Sekolah, peneliti menggunakan teknik analisis data menurut Miles & Huberman. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan empat langkah analisis data, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hal ini digunakan sebagai alat untuk mempermudah peneliti untuk menganalisis data yang didapat dari hasil penelitian lapangan dan mendapatkan kesimpulan mengenai penelitian yang dilakukan peneliti.

3.8. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dapat dilakukan dengan triangulasi pendekatan dengan kemungkinan melakukan terobosan metodologis terhadap masalah-masalah tertentu yang kemungkinan dapat dilakukan seperti yang dikatakan Denzin dengan “Triangulasi”. Metode ini digunakan sebagai alat untuk menguji apakah data hasil penelitian yang telah dikumpulkan terdapat perbedaan atau tidak, sehingga dapat diketahui data tersebut dianggap absah atau tidak. Penelitian mengenai Strategi Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Kota Cilegon Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja Usia Sekolah, menggunakan dua teknik triangulasi pendekatan untuk menguji keabsahan data dari hasil penelitian lapangan. Berikut adalah teknik triangulasi pendekatan yang digunakan peneliti, yang di antaranya:

- a. Triangulasi sumber, dapat dilakukan dengan mengecek data yang sudah diperoleh dari berbagai sumber. Data dari berbagai sumber tersebut kemudian dipilah dan dipilih dan disajikan dalam bentuk tabel matriks. Data dari sumber yang berbeda dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, berbeda dan mana yang lebih spesifik.
- b. Triangulasi teknik, dapat dilakukan dengan melakukan cek data dari berbagai macam teknik pengumpulan data. Misalnya dengan menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Data dari ketiga teknik tersebut dibandingkan, adakah konsistensi. Jika berbeda, maka dapat dijadikan catatan dan dilakukan pengecekan selanjutnya mengapa data bisa berbeda (Fuad & Nugroho, 2014:19-20).

Berdasarkan pemaparan di atas, dalam menguji keabsahan data, peneliti menggunakan dua teknik triangulasi pendekatan. Dengan menggunakan teknik triangulasi sumber, peneliti memperoleh dari sudut pandang pemerintah dan masyarakat. Sedangkan, teknik triangulasi teknik, peneliti melakukan cek data dari berbagai sumber, yaitu observasi, studi pustaka, studi dokumentasi dan wawancara. Hal ini dijadikan dasar oleh peneliti, untuk mengetahui apakah data yang didapatkan terdapat perbedaan atau tidak. Dan jika terdapat perbedaan, maka selanjutnya peneliti dapat melakukan pengecekan ulang di lapangan. Selain itu, peneliti juga menggunakan member check dalam menguji keabsahan data. Member check dilakukan dengan melakukan pengecekan data yang diperoleh kepada informan penelitian. Hal ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh telah sesuai dengan apa yang telah diberikan oleh informan

penelitian, sehingga data yang didapat merupakan data yang valid dan kredibel (dapat dipercaya) sesuai dengan yang telah disesuaikan dan disepakati oleh informan penelitian yang kemudian ditandatangani sebagai bukti autentik bahwa peneliti telah melakukan member check.

3.9. Jadwal Penelitian

Penelitian ini menganalisis Strategi Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Kota Cilegon Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja Usia Sekolah, maka lokus penelitian yang ditentukan adalah di Badan Narkotika Nasional Kota Cilegon yang beralamat di Jl. Teuku Umar (Kalang Anyar) RT 06 RW 01, Kelurahan Kedaleman, Kota Cilegon dengan timetable sebagai berikut :

Tabel 3.3

Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Jadwal Penelitian									
		2018				2019					
		Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni
1.	Pembagian Judul	■									
2.	Observasi Awal	■	■								
3.	Penyusunan Proposal		■	■	■						
4.	Seminar Proposal					■					
5.	Revisi Proposal Skripsi					■					
6.	Pengumpulan Data, Pengolahan dan Analisa Data						■				
7.	Penyusunan Bab IV dan V								■		
8.	Sidang Skripsi									■	
9.	Revisi Sidang										■

(Sumber: Peneliti 2019)

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Deskripsi Obyek Penelitian

4.1.1. Deskripsi lokasi

Badan Narkotika Nasional (BNN) terbentuk berdasarkan atas landasan hukum yang telah ditetapkan, yang tercantum dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No.17 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang berkedudukan di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga independen diharapkan dapat bekerja lebih baik serta transparan dan akuntabel dalam menumpas kejahatan narkotika. Badan Narkotika Nasional juga diharapkan dapat optimal dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan meningkatkan kerja sama internasional agar jaringan narkotika transnasional dapat dihancurkan. Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN di daerah, BNN memiliki instansi vertikal di provinsi dan kabupaten/kota. Kota Cilegon adalah salah satu kota di Indonesia yang berada di Provinsi Banten sudah terdapat Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK). Oleh karena itu melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Kota Cilegon sudah dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Cilegon.


Badan Narkotika Nasional Kota Cilegon merupakan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) yang mana menyebutkan bahwa BNN memiliki perwakilan di Provinsi dan Kabupaten / Kota.

BNN Kabupaten/Kota merupakan instansi vertikal. Dan bertanggungjawab kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi. Organisasi BNNK tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 BAB II tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. BNNK Cilegon terletak di Jl. Teuku Umar (Kalang Anyar) RT 06 RW 01, Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Cibeber Kota Cilegon.

Terdapat 3 Seksi yang ada di Badan Narkotika Nasional Kota Cilegon yakni, Seksi Rehabilitasi, Seksi Pemberantasan dan Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat. Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini tepatnya adalah bagian seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M).

Gambar 4.1

Peta Wilayah Badan Narkotika Nasional Kota Cilegon



Sumber: Google Maps 2019

4.1.2. Visi dan Misi Badan Narkotika Nasional Kota Cilegon

Visi Badan Narkotika Nasional Kota Cilegon

“Menjadi Lembaga Non Kementerian yang profesional dan mampu menggerakkan seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara Indonesia dalam melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Bahan Adiktif Lainnya di Kota Cilegon”.

Misi Badan Narkotika Nasional Kota Cilegon

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka Badan Narkotika Nasional Kota Cilegon menetapkan misi sebagai pernyataan komprehensif pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sasaran dan tujuan yang hendak dicapai. Misi Badan Narkotika Nasional Kota Cilegon adalah sebagai berikut:

1. Menyusun kebijakan nasional P4GN.
2. Melaksanakan operasional P4GN sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
3. Mengkoordinasikan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Bahan Adiktif lainnya (narkoba).
4. Memonitor dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN.
5. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN dan diserahkan kepada presiden.

4.1.3. Tugas Pokok dan fungsi Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Cilegon

Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, kebijakan teknis P4GN, diseminasi informasi dan advokasi, pemberdayaan alternatif dan

peran serta masyarakat, dan evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Kabupaten/Kota.

4.2. Deskripsi Data

4.2.1. Deskripsi data penelitian

Deskripsi data penelitian merupakan penjelasan mengenai data yang telah didapatkan dari hasil penelitian. Data ini diperoleh dari hasil penelitian dengan menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian mengenai Strategi Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Kota Cilegon dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja usia sekolah peneliti menggunakan teori proses manajemen strategis menurut J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen. Teori manajemen strategi tersebut memberikan gambaran atas proses manajemen strategis yang terdiri dari pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi dan pengendalian dalam sebuah organisasi. Data yang peneliti peroleh pada saat wawancara, observasi dan dokumentasi merupakan sebagai data utama dalam penelitian, selain itu ada data sekunder yang masih berupa data mentah sehingga masih perlu dianalisis kembali agar mendapatkan data yang dibutuhkan. Sumber data ini kemudian dicatat dengan menggunakan catatan tertulis atau melalui alat perekam yang peneliti gunakan dalam penelitian.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dilakukan reduksi data untuk mendapatkan tema dan polanya serta diberi kode-kode pada aspek tertentu berdasarkan jawaban-jawaban yang sama dan berkaitan dengan pembahasan permasalahan penelitian serta dilakukan kategorisasi. menyusun jawaban penelitian, untuk mempermudah peneliti dalam melakukan reduksi data, peneliti memberikan kode pada aspek tertentu yaitu :

- a. Kode **Q** menunjukkan daftar pertanyaan.
- b. Kode **Q₁, Q₂, Q₃, Q₄**, dan seterusnya menunjukkan daftar urutan pertanyaan.
- c. Kode **I** menunjukkan informan.
- d. Kode **I_{1.1}, I_{1.2}, I_{1.3}, I_{1.4}**, dan seterusnya menunjukkan daftar informan dari kategori Instansi yaitu dari Badan Narkotika Nasional Kota Cilegon.
- e. Kode **I_{2.1}, I_{2.2}, I_{2.3}, I_{2.4}, I_{2.5}, I_{2.6}**, dan seterusnya menunjukkan daftar urutan informan kategori pihak yang terlibat dalam Pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja usia sekolah.
- f. Kode **P** menunjukkan Peneliti.

Setelah pembuatan koding pada tahap pengkodingan data, langkah selanjutnya adalah membaca keseluruhan data, dimaksudkan untuk menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif. Pendekatan yang paling populer adalah dengan menerapkan pendekatan naratif dalam menyampaikan hasil analisis. Selanjutnya menginterpretasi atau memaknai data, mengajukan pertanyaan seperti “bagaimana proses pencegahan narkotika yang dilakukan BNNK Cilegon” akan membantu peneliti mengungkap esensi dari suatu gagasan. Interpretasi juga bisa berupa makna yang berasal dari perbandingan antara hasil penelitian dengan informasi yang berasal dari literatur atau teori. Dalam hal ini, peneliti menegaskan apakah hasil penelitiannya membenarkan atau justru menyengkal informasi

sebelumnya. Interpretasi/pemaknaan ini juga bisa berupa pertanyaan-pertanyaan baru yang perlu dijawab selanjutnya, pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari data dan analisis, dan bukan dari hasil ramalan peneliti. Selanjutnya dengan triangulasi yaitu proses *check* dan *recheck* antara sumber data dengan sumber data lainnya. Setelah semua proses analisis data telah dilakukan peneliti dapat melakukan penyimpulan akhir. Kesimpulan akhir dapat diambil ketika peneliti telah merasa bahwa data penelitian sudah jenuh atau *redundant*, yakni ketika informasi yang disampaikan oleh narasumber satu dan lainnya hanya menambah jumlah informasi dan tidak menghasilkan informasi yang berbeda.

4.2.2. Deskripsi Informan

Pada bab sebelumnya mengenai metodologi penelitian, peneliti telah menjelaskan dalam pemilihan informan penelitian, peneliti menggunakan teknik *Purposive*. Adapun pihak – pihak yang peneliti tentukan merupakan orang – orang yang menurut peneliti memiliki informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, karena pihak tersebut senantiasa kesehariannya berurusan dengan permasalahan yang peneliti teliti baik secara langsung maupun tidak langsung. Informan dalam penelitian ini yang terlibat dan memiliki informasi mengenai strategi pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja usia sekolah.

Tabel 4.1
Informan Penelitian

No	Informan	Status Informan	Jenis Kelamin	Usia	Kode Informan
1.	Dr. H. Asep M Jaelani, MM	Kepala BNNK Cilegon	L	54 th	I1-1
2.	Candra Tika Arie Putranto	Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNK Cilegon	L	34 th	I1-2
3.	Wempi Wijaya, SE	Bagian Kepegawaian BNNK Cilegon	L	38 th	I1-3
4.	Mia Marina, B.Sp	Sub bagian perencanaan BNNK Cilegon	P	42 th	I1-4
5.	Drs. H. Muhtar Gojali	Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon	L	58 th	I2.1
6.	Aji Yudiana, Sp.d	Program Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten	L	49 th	I2.2
7.	Dra. RR Ani Wulandhari	Guru BK SMP 5 Cilegon	P	53 th	I2.3
8.	Karina Atmianty, S.Sos	Guru BK SMP Muhammadiyah Cilegon	P	23 th	I2.4
9.	Thowaffiyah Subhi, S.Pd	Guru BK SMAN 3 Cilegon	P	46 th	I2.5
10.	Tutik Tri Setyaningsih	Guru BK SMK YP Fatahillah 1 Cilegon	P	40 th	I2.6
11.	Nely Afiany Shalihah	Guru BK/ Wk. Kesiswaan SMA Muhammadiyah Cilegon	P	36 th	I2.7
12.	Triyani Handayani	Guru BK SMA Al-Ishlah Cilegon	P	23 th	I2.8
13.	Panji Firmansyah, S.ik	Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Cilegon	L	34 th	I2.9

14.	Deni Marjuki, S.H	KBO Satres Narkoba	L	52 th	I2.10
15.	Sri Astuti	Relawan Anti Narkoba Kota Cilegon	P	22 th	I2.11
16.	Siti Nuriska	Siswa SMP Muhammadiyah Cilegon	P	14 th	I2.12
17.	M. Adi Syuhada	Siswa SMAN 3 Cilegon	L	17 th	I2.13

Sumber: Peneliti 2019

4.3. Temuan Lapangan

Data lapangan dalam penelitian ini merupakan data dan fakta yang peneliti dapatkan langsung ketika melakukan observasi di lapangan, dengan membandingkan teori yang digunakan yaitu teori proses manajemen strategis menurut J. David Hungerdan Thomas L. Wheelen, dengan temuan-temuan yang ada di lapangan, serta analisis peneliti. Berdasarkan temuan lapangan yang diperoleh peneliti, dapat memberikan gambaran mengenai tolak ukur atas komponen-komponen penting yang harus dipertimbangkan dalam melakukan strategi dalam sebuah organisasi untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

4.3.1. Pengamatan Lingkungan

Pengamatan lingkungan dilakukan oleh pimpinan organisasi untuk mengetahui hal-hal yang terjadi didalam sebuah organisasi, perubahan atau perkembangan yang terjadi di lingkungan organisasi tersebut. Perubahan dapat terjadi dari luar organisasi atau faktor eksternal dan dari dalam atau faktor internal. Seperti halnya pengamatan lingkungan terdiri dari analisis eksternal dan analisis internal.

4.3.1.1. Analisis Eksternal

Lingkungan eksternal memiliki dua bagian yaitu lingkungan kerja dan lingkungan sosial yang didalamnya terdapat peluang dan ancaman. Lingkungan kerja terdiri dari elemen elemen atau kelompok yang berpengaruh atau dipengaruhi oleh aktivitas utama organisasi. Lingkungan sosial terdiri dari kekuatan umum yaitu kekuatan yang tidak berhubungan dengan aktivitas jangka pendek. Lingkungan kerja disini merupakan pihak yang melakukan upaya pencegahan penyalahguna narkotika di kalangan remaja usia sekolah kota Cilegon yaitu Badan Narkotika Nasional Kota Cilegon. Selama melakukan kegiatan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja usia sekolah kota Cilegon, BNNK Cilegon telah bekerjasama dengan berbagai pihak sebagaimana yang disampaikan oleh I1-2 menyatakan pendapatnya sebagai berikut:

“BNNK Cilegon jelas sudah melakukan kerjasama dengan beberapa pihak untuk melakukan pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja usia sekolah yaitu dengan pihak kepolisian kota cilegon atau POLRES Cilegon, kemudian dengan Dinas Pendidikan Kota Cilegon, kemudian dengan beberapa guru BK sekolah SMP dan SMA dengan membuat surat MOU”.(wawancara dilakukan tanggal 28 Februari 2019 di Kantor BNNK Cilegon pukul 11.06).

Untuk meningkatkan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja usia sekolah tentu harus adanya koordinasi yang baik dengan pihak-pihak yang telah bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Kota Cilegon. Hal ini tentunya menjadi peluang keberhasilan untuk BNNK Cilegon dalam

mengupayakan pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja usia sekolah. Seperti adanya kerjasama dengan Polres Cilegon, Dinas Pendidikan Kota Cilegon dan beberapa Guru BK Sekolah SMP dan SMA di Kota Cilegon. Koordinasi yang jelas perlu dilakukan antara BNNK Cilegon dengan pihak terkait yang telah bekerja sama, dan berikut pemaparan dari I2.9 mengenai koordinasi yang dilakukan antara POLRES Cilegon dengan BNNK Cilegon :

Kerjasama yang dilakukan oleh BNNK Cilegon dengan SATRES Narkoba POLRES Cilegon dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja usia sekolah atau dibawah umur, paling dalam pelaksanaan sosialisasi, kadang kala dari pihak kami suka diundang untuk menjadi narasumber, tapi saya pribadi belum pernah menjadi narasumber karena saya baru menjabat sebagai KASATRES Narkoba disini, saya baru menjabat dari bulan Desember 2018 kemarin sehingga sampai saat ini kami belum pernah diundang lagi oleh BNNK. (wawancara dilakukan tanggal 22 Februari 2019 di POLRES Cilegon pukul 09.10).

Kemudian disambung pemaparannya oleh I2.10 mengenai kerjasama yang dilakukan POLRES Cilegon dengan BNNK Cilegon:

Iya benar, BNN sering mengundang Pak KASAT untuk menjadi narasumber didalam kegiatan sosialisasi, meskipun sosialisasi yang dilakukan tidak hanya ke anak dibawah umur atau pelajar, kadang ke masyarakat, kadang ke instansi pemerintahan, kalau tidak salah Pak KASAT terakhir memberikan sosialisai dengan BNN pada bulan September lalu. (wawancara dilakukan tanggal 22 Februari 2019 di POLRES Cilegon pukul 09.20).

Dalam kerjasama yang dilakukan oleh BNNK Cilegon dan pihak POLRES Cilegon yaitu dengan cara menjadikan narasumber dalam kegiatan sosialisasi, hal ini tentu baik dilakukan supaya masyarakat tau hukuman atau proses hukum yang dilakukan apabila

masyarakat atau pelajar menyalahgunakan narkoba atau mengedarkan barang haram tersebut. Kemudian selain kerjasama yang dilakukan oleh BNNK Cilegon dengan POLRES Cilegon ada juga kerjasama dengan pihak Dinas Pendidikan Kota Cilegon hal ini juga sangat penting dilakukan karena menyangkut pelajar-pelajar atau generasi muda bangsa yang sedang menduduki sekolah menengah supaya tidak terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba atau pengedar narkoba, berikut pemaparan dari I_{2.1} mengenai kerjasama yang dilakukan oleh BNNK Cilegon dengan DINDIK Kota Cilegon:

Alhamdulillah koordinasi BNN dengan kami bersinergi, ada informasi sekecil apapun kita tangani bahkan kami telah melakukan ingin membersihkan tenaga pengajar atau guru-guru kami, pernah kita melakukan apel pagi semuanya disini kemudian kami masukan ke dalam aula kemudian di test urine semua, Alhamdulillah tenaga pengajar kita bersih clear dari narkoba, kalau tenaga pengajarnya sudah bersih insyaallah siswa-siswanya juga bersih dari narkoba. (wawancara dilakukan tanggal 28 Februari 2019 di Kantor DINDIK Cilegon pukul 08.25).

Dalam kerjasama yang dilakukan antara DINDIK Kota Cilegon dengan BNNK Cilegon sangat baik dilakukan, diantara keduanya bersinergis dan peduli terhadap tenaga pengajarnya sehingga melakukan test urine, sehingga yang diharapkan apabila guru-gurunya sudah bersih dari narkoba, pelajar-pelajar juga akan bersih dari penyalahgunaan narkoba. Kemudian selain bekerja sama dengan DINDIK Kota Cilegon, POLRES Cilegon, BNNK Cilegon juga bekerjasama dengan guru-guru BK sekolah SMP dan SMA

dengan cara membuat surat MOU, berikut pemaparan dari I2.3 mengenai kerjasama yang dilakukan dengan BNNK Cilegon:

Kalau kerjasama dengan menggunakan MOU kebetulan sekolah kami belum, hanya saja sekolah kami pernah di undang untuk mengikuti kegiatan di BNN, kemudian sekolah kami juga pernah mengundang BNN dalam kegiatan penerimaan siswa didik baru untuk memaparkan materi tentang narkoba. (wawancara dilakukan tanggal 22 Februari 2019 di SMPN 5 Cilegon pukul 11.50).

Dalam kerjasama yang dilakukan BNNK Cilegon dengan guru BK SMPN 5 Kota Cilegon belum berjalan sebagaimana mestinya, tetapi komunikasi antara BNNK Cilegon dengan SMPN 5 Kota Cilegon sudah ada sehingga dapat memudahkan komunikasi untuk kedepannya. Kemudian terdapat pemaparan dari I2.4 mengenai kerjasama yang dilakukan dengan BNNK Cilegon:

Belum kalo MOU, ya paling hanya koordinasi saja, seperti kalau ada yang menggunakan narkoba kami komunikasikan kepada BNN untuk di rehab, seperti itu saja. (wawancara dilakukan tanggal 14 Februari 2019 di SMP Muhammadiyah Cilegon pukul 10.55).

Kerjasama yang terjadi antara BNNK Cilegon dengan SMP Muhammadiyah Kota Cilegon sama halnya seperti dengan SMPN 5 Kota Cilegon, Kemudian terdapat pemaparan dari I2.5 mengenai kerjasama yang dilakukan dengan BNNK Cilegon:

Alhamdulillah sekolah kami sudah melakukan MOU dengan pihak BNN Cilegon, dengan begitu hubungan kami dengan BNN Cilegon dapat dilakukan dengan mudah, komunikasi lancar dan apabila akan dilakukan kegiatan sudah dapat dilaksanakan dengan mudah karena adanya MOU tersebut. (wawancara dilakukan tanggal 20 Februari 2019 di SMAN 3 Cilegon pukul 09.50).

Kerjasama yang terjalin antara SMAN 3 Cilegon dengan BNNK Cilegon sudah dilaksanakan dengan cara MOU sehingga dapat memudahkan kedua belah pihak untuk bekerjasama dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja usia sekolah khususnya terhadap pelajar-pelajar di SMAN 3 Cilegon. kemudian setelah peneliti melakukan observasi dari sebagian sekolah yang ada di Cilegon, BNNK Cilegon menjalin kerjasama menggunakan MOU dengan sekolah-sekolah baru dengan 4 sekolah yang terjalin kerjasamanya termasuk SMAN 3 Cilegon ini, selain dengan 4 sekolah tersebut BNNK Cilegon baru menjalin komunikasi saja bahkan masih ada sekolah yang belum tersentuh oleh BNNK Cilegon. Kemudian dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja usia sekolah tentunya ada pihak yang menjadi sasaran yang harus di berdayakan dalam kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja usia sekolah ini, berikut pemaparan I1-2 mengenai sasaran dalam kegiatan pencegahan narkoba di kalangan remaja usia sekolah :

Sasaran dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba ini tentunya anak-anak sekolah terutama anak-anak sekolah yang aktif dan berprestasi di sekolahannya supaya pelajar-pelajar di kota cilegon terbebas dari barang haram, kemudian anak-anak sekolah ini yang sudah pernah mengikuti kegiatan di BNNK Cilegon kami jadikan relawan anti narkoba supaya mereka dapat memberitahu kepada teman-temannya mengenai apa itu bahaya narkoba. Relawan-relawan ini juga kami berikan pengetahuan yang luas mengenai narkoba ini supaya mereka faham dan dapat jelas memberikan informasi kepada teman-temannya. (wawancara dilakukan tanggal 28 Februari 2019 di Kantor BNNK Cilegon pukul 11.06).

Sasaran yang dilakukan BNNK Cilegon dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba ini yaitu kepada siswa-siswi atau pelajar yang ada di kota cilegon terutama pelajar yang berprestasi dan aktif di sekolahannya, kemudian pelajar yang sudah di berikan pengetahuan dalam kegiatan pencegahan dijadikan relawan anti narkoba kemudian para relawan anti narkoba ini dapat menyampaikan mengenai bahaya narkoba ke teman-temannya. Sasaran yang dilakukan oleh BNNK Cilegon tentu sangat baik dilakukan, apalagi pelajar-pelajar yang pernah mengikuti kegiatan dijadikan relawan anti narkoba, karena dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Standar Kompetensi Relawan Anti Narkotika Bahwasannya relawan anti narkoba harus di berikan Asistensi Penguatan dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang permasalahan narkoba serta penugasan yang jelas dari pihak BNN. Hal ini sangat luar biasa sekali apabila BNNK Cilegon sudah memberdayakan relawan anti narkoba tersebut sesuai peraturan yang ada. Berikut pemaparan dari I2.13 mengenai sasaran yang terlibat dan menjadikannya sebagai relawan anti narkoba:

Saya pernah mengikuti kegiatan di BNN kalau tidak salah tempatnya itu di hotel Cilegon City saya berangkat dengan guru BK di sekolah, disitu saya di berikan pengetahuan mengenai apa itu narkoba jenis-jenisnya bahayanya dan banyak lagi, dan memang pada saat itu disebutkan bahwa siswa-siswa yang mengikuti kegiatan disini akan dijadikan relawan anti narkoba. Tetapi saya baru sekali itu saja diberikan wawasan mengenai narkoba, setelah itu tidak

pernah lagi, dan komunikasi di grup WA juga sepi. (wawancara dilakukan tanggal 20 Februari 2019 di SMAN 3 Cilegon pukul 10.20).

Dalam sasaran yang terlibat mengenai relawan anti narkoba rupanya BNNK Cilegon belum memberdayakan relawan anti narkoba ini sebagaimana mestinya, padahal sudah jelas dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Standar Kompetensi Relawan Anti Narkotika Bahwasannya relawan anti narkoba harus di berikan Asistensi Penguatan dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang permasalahan narkotika serta penugasan yang jelas dari pihak BNN. Akan tetapi pada kenyataannya BNNK Cilegon belum mem *follow up* lagi relawan-relawan anti narkoba tersebut. Sehingga sangat disayangkan sekali apabila BNNK Cilegon ini tidak mengarahkan kembali relawan-relawannya karena dengan begitu dapat mengakibatkan penyalahguna narkotika kalangan remaja usia sekolah di kota Cilegon dapat meningkat kembali. Kemudian dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja usia sekolah di kota cilegon tentunya terdapat peran pemerintahan yang dilakukan. Berikut pemaparan dari I2.1 mengenai peran yang dilakukan pemerintahan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja usia sekolah:

Peran kami dalam upaya pencegahan narkoba, yang dilakukan yaitu kami pernah pada tahun 2017 mengumpulkan seluruh kepala sekolah dan guru SMP untuk diberikan pengetahuan mengenai bahaya narkoba, kemudian kami

perintahkan untuk disampaikan kepada peserta didik sebelum memulai jam pelajaran 5 sampai 7 menit mengenai bahaya narkoba tersebut dan dapat di pastikan peserta didik kami tidak akan mencoba barang haram tersebut. (wawancara dilakukan tanggal 28 Februari 2019 di Kantor DINDIK Cilegon pukul 08.25).

Peran yang dilakukan oleh DINDIK Cilegon dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja usia sekolah sudah cukup baik, sehingga kepala sekolah dan guru-guru di SMP dapat mengetahui seperti apa bahaya narkoba, dan dipaparkan kembali kepada peserta didik saat mau memulai jam pelajaran, sehingga pelajar-pelajar di kota Cilegon semakin tau seperti apa bahaya narkoba itu dan takut untuk mencoba barang haram tersebut. Hanya saja sangat disayangkan apabila follow up yang diberikan oleh DINDIK Cilegon terhadap kepala sekolah dan guru-guru di SMP ini tidak berkelanjutan dan baru dilakukan sekali pada tahun 2017. Kemudian terdapat juga peran pemerintahan provinsi atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten yang memang menaungi pendidikan tingkat menengah atas, berikut pemaparan I.2 mengenai peran DINDIKBUD Prov Banten dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja usia sekolah:

Peran kami terhadap permasalahan narkoba di provinsi Banten, kami selalu melakukan bimbingan terhadap guru BK termasuk guru-guru BK tingkat SMA di Kota Cilegon, didalamnya kami infokan bahwasannya pelajar-pelajar di sekolah sedang rawan terkena kasus penyalahgunaan narkoba, kemudian kami sampaikan kepada guru-guru BK untuk selalu mengawasi pelajar-pelajar kami dan juga bekerja sama dengan masyarakat setempat untuk saling memantau dan berbagi informasi terkait pelajar kami yang terkena kasus

narkoba. (wawancara dilakukan tanggal 25 Februari 2019 di Kantor DINDIKBUD Prov.Banten pukul 14.30).

Peran tersebut sangat baik dilakukan oleh pihak pemerintahan provinsi yaitu DINDIKBUD dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba, sehingga dapat mengurangi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja usia sekolah khususnya pelajar kelas menengah atas. Kemudian selain peran dari pihak pemerintahan, terdapat juga peran dari guru BK terhadap murid-murid nya dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba, berikut pemaparan dari I2.7 :

Yang di lakukan oleh kami terhadap siswa yang pertama kami memperhatikan/ pemantauan siswa tersebut secara terus menerus kemudian apabila ada yang aneh dari siswa nya kemudian kami Tanya kami introgasi apa yang sedang terjadi kemudian apabila si anak mengakui bahwa si anak pemakai narkoba, pihak sekolah pun langsung menindak lanjuti dengan menyerahkan kepada BNN untuk di rehabilitasi, di rehabnya memang melalui rawat jalan seminggu sekali selama 6 bulan, setelah di rehab Alhamdulillah biasanya si anak ada perubahan misalkan jadi jarang bolos jadi tidak terlambat masuk sekolah dll. (wawancara dilakukan tanggal 15 Februari 2019 di SMA Muhammadiyah Cilegon pukul 09.40).

Peran yang dilakukan oleh guru BK SMA Muhammadiyah ini sudah baik, dengan cara pemantauan secara rutin dan memperhatikan siswanya hal ini membuat para siswa terpantau dan diketahui siapa saja yang menyalahgunakan narkoba dan yang tidak. Kemudian dilanjut dengan pemaparan dari I2.8 mengenai peran guru BK terhadap upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja usia sekolah :

Saya kadang-kadang suka memberikan pengetahuan kepada siswa paling disaat ngisi jam dikelas, sebelum dimulai pembelajaran, kadang saya suka memberitahu kepada siswa

siswi untuk jauhi narkoba, seperti itu saja. (wawancara dilakukan tanggal 27 Februari 2019 di Kantor SMA Al-Ishlah Cilegon pukul 11.06).

Peran guru BK terhadap siswa-siswanya di sekolah SMA Al-Ishlah ini sama halnya seperti yang paparkan oleh kepala DINDIK Kota Cilegon, yaitu memberikan informasi kepada siswa-siswanya disaat mau mulai jam pembelajaran, hal ini tentu sangat baik dilakukan sehingga dapat mengingatkan kepada siswa-siswanya untuk menjauhi barang haram tersebut. Kemudian terdapat pula pemaparan dari I2.6 mengenai peran guru BK terhadap upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja usia sekolah:

Yang biasa dilakukan oleh kami seperti pendekatan terhadap siswa, ngobrol lebih intens lagi. Kalau memang si anak mengaku dia adalah pemakai, baru kami tindak lanjuti untuk diberikan kepada bnn. Kalo memang tingkatan siswa itu sebagai pengedar juga pihak sekolah biasanya langsung mengeluarkan siswa tersebut. (wawancara dilakukan tanggal 18 Februari 2019 di SMK YP Fatahillah 1 Cilegon pukul 10.17).

Peran yang dilakukan oleh SMK YP Fatahillah 1 Cilegon ini sudah cukup bagus, dengan pendekatan kepada murid-muridnya, diajak ngobrol, sehingga akan mendapatkan informasi yang lebih detail lagi, dan juga membuat siswa-siswanya enggan untuk mencoba barang haram tersebut. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh guru BK tersebut mengenai siswa yang mengedarkannya juga dan biasanya langsung dikeluarkan hal tersebut sangat disayangkan mengingat penyalahguna narkoba itu adalah korban dan apabila siswa tersebut

mengedarkan biarkan mengikuti proses hukum tetapi mereka juga tetap membutuhkan pendidikan, apabila yang dilakukan sekolah tersebut langsung mengeluarkannya khawatir sekolah yang lain tidak dapat menerima siswa tersebut karena keterlibatan kasusnya. Hal tersebut tentu menjadi sebuah permasalahan untuk pemerintahan, BNNK Cilegon dan murid itu sendiri serta sekolah yang terlibat, oleh karena itu seperti apa ancaman kegagalan yang terjadi di BNNK Cilegon, berikut pemaparan dari I1-2 :

Yang menjadi ancaman kegagalan bagi kami disini yaitu dari masyarakatnya itu sendiri atau pelajarnya itu sendiri, kadang kala mereka mencoba menyalahgunakan narkoba karena pergaulan atau faktor yang lain seperti keluarga kemudian di sebarluaskan kepada teman-teman yang lain sehingga penyalahguna narkoba di kalangan remaja semakin meningkat, kemudian masyarakat yang acuh terhadap pelajar-pelajar di sekolah, karena pernah ada satu kejadian di sekolah satu kelas bareng-bareng ngisep tembakau gorila itu ngisepnya di kantin sekolah dan yang punya kantin juga acuh aja padahal menurut penjelasan dia tau yang diisep itu bukan sebatas rokok dan yang paling mirisnya lagi yang melapor ke BNN kan guru BK nya, gak lama kemudian guru BK nya itu dikeluarkan dari sekolah. Kemudian dari pihak sekolah sampai saat ini masih ada sekolah yang menutup diri dari BNN dia sama sekali tidak mau mengikuti kegiatan BNN, apabila di undang tidak hadir, di temui tidak nemui hal tersebut membuat kami susah untuk melangkah, dan lagi masih banyak sekolah yang mengeluarkan muridnya gara-gara menyalahgunakan narkoba hal tersebut seharusnya sudah tidak terjadi di Cilegon ini. (wawancara dilakukan tanggal 28 Februari 2019 di Kantor BNNK Cilegon pukul 11.06).


Di dalam setiap organisasi memang ancaman kegagalan dalam setiap kegiatan yang akan dilakukan pasti selalu ada, termasuk didalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja usia sekolah didalamnya ada ancaman yang memang berasal

dari pelajar itu sendiri, masyarakat yang acuh, kemudian dari sekolahnya bahkan masih ada sekolah yang menutup diri dari BNN. Hal tersebut tentunya jadi tantangan sendiri bagi BNNK Cilegon untuk mengupayakan bagaimana caranya ancaman ini bisa terselesaikan sehingga upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba bisa berjalan dengan baik.

4.3.1.2. Analisis Internal

Analisis internal yang terdiri dari variabel-variabel (kekuatan dan kelemahan) yang berada di dalam sebuah organisasi tetapi biasanya tidak dalam pengendalian jangka pendek dari manajemen puncak. Variabel-variabel tersebut membentuk suasana dimana pekerjaan dilakukan. Variabel-variabel tersebut meliputi struktur, budaya dan sumberdaya organisasi. Mengenai struktur organisasi Badan Narkotika Nasional Kota Cilegon, berikut merupakan gambaran dari struktur organisasi Badan Narkotika Nasional Kota Cilegon :

Gambar 4.2
Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Kota Cilegon



Sumber: Badan Narkotika Nasional 2019

Dalam gambar 4.2 menjelaskan bahwa struktur organisasi Badan Narkotika Nasional Kota Cilegon dibuat hierarki. Dalam struktur organisasi tersebut tercermin budaya organisasi hierarki, juga karena pemrosesan informasi yang formal seperti dokumentasi, dan evaluasi. Dan diasumsikan sebagai sarana bagi tujuan kesinabungan yang mencakup stabilitas, kontrol dan koordinasi yang satu arah. Dalam mencapai tujuan satu organisasi hal penting dalam organisasi yaitu sumber daya. Dalam hal ini sumber daya yang dimiliki BNNK

Cilegon menunjang atau belum dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, berikut pemaparan I1-3:

Membahas sumber daya yang ada di BNNK Cilegon masih jauh dari kata normal, idealnya BNN tingkat kota seharusnya memiliki pegawai minimal 60 orang, sedangkan yang di BNNK Cilegon ini keseluruhan hanya 28 orang dan ini memang jumlah yang jauh dari ideal, dan lagi dari 28 orang tersebut didalamnya sudah termasuk tenaga honorer sebanyak 11 orang PNS nya 13 orang dan dari kepolisian berjumlah 4 orang sehingga pegawai-pegawai yang ada disini kerjanya merangkap-merangkap ada yang seharusnya di berantas merangkap ada di kepegawaian, yang seharusnya di TU merangkap sebagai penyuluh memang ini kebijakan pimpinan sih sebenarnya tetapi meski begitu organisasi ini terus berjalan sebagaimana mestinya dan di P2M sendiri pegawainya hanya ada 4orang termasuk penyuluh 2orang kalau dikatakan ideal tentu tidak ideal, tetapi ya bagaimana lagi. (wawancara dilakukan tanggal 28 Februari 2019 di Kantor BNNK Cilegon pukul 10.10).

Didalam suatu organisasi tentunya yang namanya sumber daya manusia sangat di butuhkan, melihat sumber daya yang ada di BNNK Cilegon apa yang dikatakan I1-3 masih jauh dari kata ideal dan lagi harus melakukan *double job*, termasuk di dalam seksi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat didalamnya hanya 4orang termasuk 2 orang sebagai penyuluh hal ini menjadi suatu kelemahan yang ada. Tetapi meskipun begitu BNNK Cilegon harus mampu mengupayakan pencegahan penyalahgunaan narkoba khususnya di kalangan remaja usia sekolah. Setelah berbicara mengenai sumber daya manusia yang dimiliki tentunya kualitas sumber daya juga sangat perlu untuk diperhatikan sebagai penunjang dalam upaya pencegahan

penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja usia sekolah, berikut pemaparan I1-3:

Kualitasnya bermacam-macam ada dia yang berlatar belakang ilmu kesehatan, ada yang berlatar belakang ilmu pemerintahan, ada yang berlatar belakang keuangan, ada yang dari teknologi ada yang dari kepolisiannya jadi memang semua komponen disini ada dan memiliki berbagai macam sumber ilmu karna memang kita disini multi gitu yah karena BNN itu menangani kasus Negara yang luar biasa makanya ada semuanya dari berbagai macam ilmu. (wawancara dilakukan tanggal 28 Februari 2019 di Kantor BNNK Cilegon pukul 10.10).

Didalam suatu organisasi yang namanya kualitas sumber daya manusia tentunya harus dimiliki, apalagi memang tugas BNN itu untuk menangani kasus Negara yang luar biasa dan di BNNK Cilegon kualitas sumber daya manusianya memiliki berbagai macam latar belakang, hal ini menjadi suatu kekuatan untuk BNNK Cilegon sehingga dapat memudahkan suatu organisasi berjalan dengan baik, termasuk didalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja usia sekolah. Kemudian selain berbicara mengenai kualitas sumber daya manusia, budaya organisasi yang baik tentunya harus dimiliki di setiap organisasi, berikut pemaparan dari I1-3:

Budaya kerja disini ya sama seperti apa yang di instruksikan dari Pak Kepala itu yaitu BNN RI B nya Berani N nya Netral N nya Nasionalis R nya Respon I nya Inovasi jadi ya budaya kerjanya begitu aja selain itu ya mengacu kepada peraturan disiplin pegawai negeri, aparatur pemerintah. Kalo budaya kerjanya ya pertama disiplin integritas terus loyalitas terus kemampuan kita berkomunikasi, dan kita hari demi hari selalu berupaya untuk peningkatan disiplin, mulai dengan ketepatan apel pagi, terus kita sudah menggunakan pinger print disitu dapat dilihat berapa kali pegawai yang datang terlambat,

pulang cepat, atau tidak hadir tanpa keterangan itu ada hukumannya, hukumannya ya nanti bisa dikembalikan ke instansi asal nya, atau apabila pegawai tidak disiplin bisa berpengaruh ke tunjangan atau honorernya. (wawancara dilakukan tanggal 28 Februari 2019 di Kantor BNNK Cilegon pukul 10.10).

Budaya organisasi atau budaya kerja di suatu organisasi tentunya harus diterapkan dengan baik demi kelancaran organisasi tersebut, di BNNK Cilegon budaya kerja yang diterapkan sudah cukup bagus dilihat dari segi kedisiplinannya pegawai BNNK Cilegon terus berupaya untuk disiplin, dari mulai apel pagi hingga waktunya pulang, dan lagi ada sanksi atau hukuman terhadap pegawai yang tidak disiplin, yaitu di kembalikan ke instansi asal atau tunjangan atau honorernya di potong setiap bulannya. Hal ini membuat pegawai di BNNK Cilegon enggan untuk tidak disiplin, sehingga dapat berpengaruh terhadap kinerja di BNNK Cilegon dan menjadi kekuatan untuk BNNK Cilegon dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya termasuk dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja usia sekolah.

4.3.2. Perumusan Strategi

Perumusan strategi merupakan pengembangan rencana jangka panjang untuk manajemen efektif dari kesempatan dan ancaman lingkungan, dilihat dari kekuatan dan kelemahan Instansi. Perumusan strategi meliputi menentukan misi, tujuan, pengembangan strategi, dan pedoman kebijakan.

4.3.2.1. Misi

Misi merupakan tujuan atau alasan mengapa organisasi dapat hidup/tindakan nyata yang harus dilaksanakan oleh organisasi agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil baik. Seperti halnya organisasi pada umumnya, Badan Narkotika Nasional Kota Cilegon juga mempunyai misi organisasi, yaitu:

1. Menyusun kebijakan nasional P4GN.
2. Melaksanakan operasional P4GN sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
3. Mengkoordinasikan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Bahan Adiktif lainnya (narkoba).
4. Memonitor dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN.
5. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN dan diserahkan kepada presiden.

Kelima poin tersebut merupakan misi dari Badan Narkotika Nasional Kota Cilegon yang juga merupakan tujuan dan alasan adanya organisasi tersebut. Dalam beberapa poin diatas, terlihat bahwa Badan Narkotika Nasional Kota Cilegon sudah memfokuskan mengenai Pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Bahan Adiktif lainnya (narkoba). Akan tetapi penyalahgunaan narkotika di kota cilegon masih cukup tinggi terutama di kalangan remaja usia sekolah. Akan

tetapi P2M BNNK Cilegon sendiri mempunyai misi tersendiri dalam mencapai tujuannya, berikut pemaparan I1-2:

Inginnya kota cilegon ini terbebas dari narkoba, karena kota cilegon ini bisa dikatakan jauh lebih maju dibandingkan kabupaten atau kota tetangga, jangan sampai kota cilegon ini udah masuk beton, gedung-gedung bertingkat akan tetapi manusia-manusia nya atau generasi muda nya kaya zombie semua karena terserang narkoba, maka dari itu misi P2M ini untuk kedepannya kota cilegon harus menjadi kota yang baik, beriman dan terhindar dari narkoba Insyaallah menjadi kota yang hebat. (wawancara dilakukan tanggal 28 Februari 2019 di Kantor BNNK Cilegon pukul 11.06).

Dari misi yang telah di paparkan oleh Kepala Seksi P2M atau seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat sudah sangat baik, memiliki cita-cita yang luar biasa untuk kota Cilegon yaitu supaya generasi muda kota cilegon terbebas dari Narkoba.

4.3.2.2. Tujuan

Tujuan adalah hasil akhir dari aktivitas perencanaan. Tujuan merumuskan apa yang akan diselesaikan dan kapan akan diselesaikan, dan sebaiknya diukur jika memungkinkan. Berdasarkan pemahaman tersebut maka untuk mengetahui pencapaian tujuan dari Badan Narkotika Nasional Kota Cilegon dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam upaya pencegahan penyalahguna narkoba di kalangan remaja usia sekolah kota Cilegon memiliki tujuan tersendiri dalam hal tersebut.

Gambar 4.3

Tujuan Dalam Renstra Bidang Pemberdayaan Masyarakat



Sumber : Kebijakan dan strategi program pemberdayaan masyarakat 2018

Melihat dari tujuan diatas, tujuan yang dibuat dalam rencana strategi pemberdayaan masyarakat BNN RI mengenai pencegahan penyalahgunaan narkoba sudah sangat baik sekali, yaitu meningkatkan penanganan P4GN dengan meningkatkan kemandirian partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba), dengan kemandirian partisipasi masyarakat tentunya sangat membantu personil BNN dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba, termasuk kemandirian di kalangan remaja usia sekolah. Meskipun meningkatkan partisipasi dari masyarakat itu sulit, tidak semudah yang dibayangkan tetapi tujuan ini harus tercapai. Kemudian ada juga tujuan yang ingin dicapai oleh

BNNK Cilegon dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja usia sekolah berikut pemaparan dari 11-2 :

Tujuan yang ingin dicapai disini, bukan lagi terbentuknya relawan anti narkoba lagi di sekolah tetapi setiap mandiri dari siswa-siswi di kota Cilegon ini udah tau bahaya narkoba itu seperti apa, jadi saat ada yang menawarkan narkoba, saat dirayu rayu untuk menggunakan narkoba tanpa mereka harus berfikir panjang mereka udah tau dengan bahaya narkoba intinya tujuannya itu pelajar dari kota cilegon ini semuanya harus tau tentang bahaya narkoba. (wawancara dilakukan tanggal 28 Februari 2019 di Kantor BNNK Cilegon pukul 11.06).

Tujuan yang ingin dicapai dari Badan Narkotika Nasional Kota Cilegon disini sedikit berbeda dengan tujuan dalam rencana strategi pemberdayaan masyarakat BNN RI, di BNNK Cilegon tujuan yang ingin dicapai khususnya di kalangan pelajar usia sekolah yaitu, setiap siswa-siswi harus mengetahui bahaya narkoba itu seperti apa bukan lagi terbentuknya relawan-relawan anti narkoba sehingga apabila ada yang menawarkan narkoba kepada siswa-siswi tersebut mereka udah tau akan bahayanya dan menolak tawaran tersebut. Tujuan ini apabila tercapai tentunya sangat bagus sekali karena memang dikalangan pelajar ini sangat rawan sekali mengenai peredaran narkoba, mereka bisa menawarkan ke teman-temannya untuk mencoba terlebih dahulu, kemudian sampai akhirnya kecanduan. Sayangnya pelajar-pelajar di kota Cilegon ini masih sangat rawan sekali peredarannya dan masih sangat gampang untuk di pengaruhi oleh barang haram tersebut, karena kurangnya pengetahuan tentang bahaya narkoba dan masih banyak siswa-siswi kota cilegon yang belum mengenal BNNK

Cilegon dan lagi masih ada sekolah di kota Cilegon yang belum tersentuh oleh BNNK Cilegon, hal ini tentu menjadi PR tersendiri bagaimana supaya siswa-siswi di kota Cilegon dapat mengetahui pengetahuan mengenai Bahaya Narkoba.

4.3.2.3. Strategi

Strategi merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Strategi akan memaksimalkan keunggulan dan meminimalkan keterbatasan. Dalam pemahaman tersebut Badan Narkotika Nasional Kota Cilegon juga telah memiliki strategi dalam upaya pencegahan penyalahguna narkoba di kalangan remaja usia sekolah seperti yang disampaikan oleh I1-2 sebagai berikut:

Strateginya yang akan kita lakukan yaitu gencar sosialisasi soalnya kalau kita melakukan penindakan langsung seperti kita menangkap pengguna narkoba kemudian di rehab mereka hanya akan terganggu psikisnya dan lagi yang direhab juga sebetulnya tidak akan sembuh melainkan hanya pulih kemudian apabila didalam hatinya tidak tertanam mengenai bahaya narkoba tentunya mereka akan kembali lagi untuk menyalahgunakan narkoba. Pokoknya strategi kita itu akan terus kampanye ke sekolah-sekolah misalnya dalam kegiatan MOS di sekolah kemudian di dalam acara pentas seni kita selipkan pengetahuan mengenai bahaya narkoba, sifatnya narkoba itu merusak sistem apa, sistem saraf sistem otak, dan rata-rata yang mengikuti kegiatan pentas seni ini kan siswa-siswa pilihan atau siswa-siswa berprestasi, kalau didalam diri siswa-siswi prestasi tersebut kita tanamkan pengetahuan bahaya narkoba insyaallah mereka tidak akan tersentuh dengan narkoba karena kan yang bahaya orang berprestasinya itu yang dirusak dari situ kita bentukan relawan untuk mensosialisasikan kepada teman-temannya sehingga teman-temannya ini tau tentang bahaya narkoba dan Insyaallah mereka sadar tentang bahaya narkoba. Jadi kita bukan mengajarkan relawan cuman jadi relawan saja tetapi

dia menjadi pelapor disaat ada temannya yang terjangkau narkoba atau mengedarkan narkoba. (wawancara dilakukan tanggal 28 Februari 2019 di Kantor BNNK Cilegon pukul 11.06).

Melihat strategi yang akan dilakukan P2M (Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat) di BNNK Cilegon yang paling utama yaitu Sosialisasi, sosialisasi ke sekolah-sekolah dalam kegiatan MOS ataupun pentas seni dan memberikan pengetahuan kepada siswa-siswi di sekolah terutama siswa-siswi yang berprestasi mengenai bahaya narkoba itu seperti apa, sifat narkoba itu merusak saraf apa aja. Kemudian siswa-siswi berprestasi tersebut dijadikan relawan anti narkoba untuk mensosialisasikan kembali kepada teman-temannya, selain itu untuk melaporkan kepada BNNK Cilegon apabila ada temannya yang menyalahgunakan narkoba atau mengedarkan narkoba. Strategi yang dilakukan BNNK Cilegon ini tentu sangat baik sehingga dapat mengurangi jumlah penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja usia sekolah.

Melihat dari strategi yang akan dilakukan diatas, bahwasannya akan gencar sosialisasi, hal tersebut memang sangat bagus, akan tetapi harus di ingat bahwasanya SDM yang ada di P2M sangat kurang dengan 2 orang penyuluh tentunya tidak akan cukup untuk mensosialisasikan hingga ke 153 sekolah SMP dan SMA di Kota Cilegon, seharusnya BNNK Cilegon dapat mengupayakan pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan cara yang simple, dapat diterima oleh pelajar, seperti halnya gencar sosialisasi melalui media online, sosial

media, website ataupun aplikasi yang mudah di akses oleh kaum millennial, dengan cara seperti itu pelajar-pelajar kita akan *up to date* mengenai info-info narkoba dan akan menyeluruh.

4.3.2.4. Kebijakan

Kebijakan menyediakan pedoman luas untuk pengambilan keputusan organisasi secara keseluruhan. Kebijakan juga merupakan pedoman luas yang menghubungkan perumusan strategi dan implementasi. Didalam organisasi BNN RI tentunya memiliki kebijakan-kebijakan yang seharusnya dipatuhi dan dilaksanakan termasuk dilaksanakan BNN Provinsi dan BNN Kota/Kab. Karena organisasi BNN itu sifatnya Vertikal bukan dibawah Pemerintahan Kota ataupun Walikota atau Pemerintahan Provinsi ataupun Gubernur melainkan langsung bertanggung jawab terhadap Presiden Republik Indonesia.

Gambar 4.4

Pasal 4 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Pasal 4

Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:

- a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

Sumber : UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Didalam kebijakan diatas yaitu Pasal 4 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 point b yang berisi, mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba. Dalam poin tersebut menunjukkan bahwa pencegahan penyalahgunaan narkoba adalah poin penting yang harus dilaksanakan oleh BNN RI, BNN Provinsi ataupun BNN Kota/Kab. Mengingat hal ini penting yang dilakukan BNNK Cilegon dalam mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba seperti apa, berikut pemaparan dari I1-2 :

Dalam Pasal 4 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 point b yang berisi, mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba tentu ini menjadi tugas kita sebagai personil BNN khususnya P2M, akan tetapi tugas ini sangat berat apabila dilakukan sendiri atau hanya dilakukan personil BNN saja, akan tetapi keaktifan dari masyarakat, pelajar, pekerja dan lain sebagainya sangat perlu sehingga kita personil BNN dan seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba. (wawancara dilakukan tanggal 28 Februari 2019 di Kantor BNNK Cilegon pukul 11.06).

Melihat dari kebijakan tersebut yaitu Dalam Pasal 4 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 point b yang berisi, mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba menjadi PR kita semua seluruh lapisan masyarakat di kota Cilegon untuk bekerjasama dengan BNNK Cilegon, hal ini menjadi sebuah acuan bahwa dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba sudah mempunyai payung hukum tersendiri.

Gambar 4.5

Pasal 104-106 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Pasal 104

Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 105

Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 106

Hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diwujudkan dalam bentuk:

- a. mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Sumber: Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Melihat kebijakan tersebut dalam Pasal 104-106 mengenai peran serta masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika memperkuat pemaparan dari I1-2 mengenai ajakan bekerjasama kepada seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika, sehingga apabila masyarakat ikut berpartisipasi dan berperan aktif didalam pencegahan, pemberantasan narkotika sudah mempunyai kebijakan hukum tersendiri.

Gambar 4.6
INPRES NO 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Nasional P4GN dan
Prekursor Narkotika



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

LAMPIRAN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN
PREKURSOR NARKOTIKA TAHUN 2018-2019

AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN	
A. BIDANG PENCEGAHAN				
1. Peningkatan Kampanye Publik tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika				
a.	Sosialisasi bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika serta informasi tentang P4GN kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.	- Badan Narkotika Nasional; - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; - Kementerian Dalam Negeri.	Seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.	Tersosialisasikannya informasi bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui berbagai saluran komunikasi yang dikelola oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
b.	Pembentukan regulasi tentang P4GN di masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.	Badan Narkotika Nasional	Seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.	Terbentuknya regulasi tentang P4GN di lingkup kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
AKSI				
c.	Penyelenggaraan Hari Remaja Internasional pada tingkat pusat dan provinsi.	Badan Narkotika Nasional	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Terselenggaranya Hari Remaja Internasional pada tingkat pusat dan provinsi.
d.	Promosi Generasi Berencana (GenRe) di sekolah, kampus, dan kampung Keluarga Berencana.	Badan Narkotika Nasional	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Terselenggaranya promosi GenRe di sekolah, kampus, dan kampung Keluarga Berencana.
e.	Promosi GenRe berbasis komunitas.	Badan Narkotika Nasional	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Terselenggaranya promosi GenRe berbasis komunitas.
f.	Sosialisasi P4GN pada sarana dan prasarana transportasi serta moda transportasi.	Badan Narkotika Nasional	Kementerian Perhubungan	Terpasangnya slogan "Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika" dengan penempatan yang strategis pada sarana dan prasarana serta moda transportasi.
g.	Penguatan dukungan ekologi sosial bagi para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	Badan Narkotika Nasional	Kementerian Sosial	Terselenggaranya sistem dukungan ekologi sosial bagi para PMKS.
AKSI				
h.	Pembinaan dan penyebarluasan P4GN kepada seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).	Badan Narkotika Nasional	- Kementerian Badan Usaha Milik Negara; - Pemerintah Daerah.	Tersebarluasnya informasi P4GN kepada jajaran komisaris, direksi serta karyawan BUMN dan BUMD.
i.	Pembinaan dan penyebarluasan P4GN kepada instansi (sektor) yang menggunakan bahan-bahan Prekursor Narkotika.	Badan Narkotika Nasional	- Kementerian Perindustrian; - Kementerian Perdagangan; - Kementerian Kesehatan; - Badan Pengawas Obat dan Makanan.	Tersebarluasnya informasi P4GN kepada instansi (sektor) yang menggunakan bahan-bahan Prekursor Narkotika.
j.	Pendirian 5 (lima) Pusat Informasi Edukasi Narkotika, Psikitropika, dan Zat Adiktif (PIE NAPZA) di 5 (lima) wilayah rawan dan rentan Narkotika dan Prekursor Narkotika.	Badan Narkotika Nasional	Kementerian Sosial	Terbentuknya PIE NAPZA di Provinsi Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Kota Malang.

	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN
	k. Penguatan pemberdayaan masyarakat dalam memetakan permasalahan penyalahgunaan NAPZA di daerah rawan dan rentan pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.	Badan Narkotika Nasional	Kementerian Sosial	Terbentuknya jejaring masyarakat yang memiliki kemampuan dalam memetakan permasalahan penyalahgunaan NAPZA secara madani.
	l. Penutupan situs jual beli Narkotika dan Prekursor Narkotika dan situs yang melegalisasi Narkotika dan Prekursor Narkotika.	Badan Narkotika Nasional	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Tertutupnya situs jual beli Narkotika dan Prekursor Narkotika di media sosial yang dilaporkan.
2. Deteksi Dini Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika				
	a. Pelaksanaan tes urine kepada seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara, termasuk calon Aparatur Sipil Negara.	Badan Narkotika Nasional	Seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.	Terlaksananya tes urine kepada seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara yang pelaksanaannya berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional dan/atau Badan Narkotika Nasional Provinsi/Kabupaten/Kota.
	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN
	b. Pembentukan Satuan Tugas/Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika.	Badan Narkotika Nasional	Seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.	Terbentuknya Satuan Tugas/Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika.
	c. Kerja sama internasional terkait P4GN.	Badan Narkotika Nasional	Kementerian Luar Negeri	Terlaksananya kerjasama internasional terkait P4GN.
	d. Perlindungan terhadap infrastruktur informasi kritis dan strategis untuk mereduksi kerentanan terhadap informasi yang dimiliki Badan Narkotika Nasional.	Badan Narkotika Nasional	Badan Siber dan Sandi Negara	Terlaksananya perlindungan pada infrastruktur informasi kritis dan strategis Badan Narkotika Nasional.
3. Pengembangan Pendidikan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika				
	a. Pengembangan dan penerapan modul pendidikan anti Narkotika dan Prekursor Narkotika pada seluruh pendidikan kedinasan.	Badan Narkotika Nasional	- Lembaga Administrasi Negara; - Seluruh kementerian dan lembaga yang memiliki pendidikan kedinasan.	Terlaksananya penerapan modul pendidikan anti Narkotika dan Prekursor Narkotika pada seluruh pendidikan kedinasan.
	b. Penyusunan modul anti Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk Latihan Dasar, Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan, Teknis, dan Fungsional.	Badan Narkotika Nasional	- Lembaga Administrasi Negara	Tersusunnya modul anti Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk Latihan Dasar, Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan, Teknis, dan Fungsional.
	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN
	c. Pengembangan topik anti Narkotika dan Prekursor Narkotika pada salah satu mata pelajaran di sekolah dan perguruan tinggi.	Badan Narkotika Nasional	- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; - Kementerian Agama.	Terakomodasinya topik anti Narkotika dan Prekursor Narkotika pada salah satu mata pelajaran di sekolah dan perguruan tinggi.
	d. Melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada lembaga layanan yang berada di bawah koordinasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait upaya pencegahan dan penanganan Narkotika dan Prekursor Narkotika pada anak.	Badan Narkotika Nasional	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terlatihnya sumber daya manusia pada lembaga layanan yang berada di bawah koordinasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
4. Pemberdayaan Masyarakat				
	a. Pelaksanaan pelatihan kader pemuda anti Narkotika dan Prekursor Narkotika.	Badan Narkotika Nasional	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman pemuda mengenai bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika serta penanggulangannya.
	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN
	b. Pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan Narkotika dan Prekursor Narkotika.	Badan Narkotika Nasional	Seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.	Terselenggaranya pemberdayaan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Sumber: *INPRES NO 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Nasional P4G dan Prekursor Narkotika*

Gambar diatas menunjukkan kebijakan yang baru di keluarkan yaitu Instruksi Presiden No 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan

Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2018-2019, isi didalam Inpres tersebut terdapat rencana Aksi Bidang Pencegahan, Pemberantasan dan Rehabilitasi. Rencana aksi bidang pencegahan didalamnya terdapat banyak rancana yang harus dilakukan, diantaranya:

- a. Peningkatan kampanye publik tentang bahaya penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika
- b. Deteksi dini penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika
- c. Pengembangan pendidikan anti narkoba dan prekursor narkotika
- d. Pemberdayaan masyarakat

Dari semua rencana diatas didalamnya terdapat aksi-aksi yang harus dilaksanakan seperti promosi GenRe berbasis komunitas, pelaksanaan test urine kepada seluruh pegawai ASN, termasuk calon ASN dan banyak lagi. Melihat INPRES tersebut mengenai rencana aksi yang harus di lakukan oleh BNN RI, BNN Provinsi dan BNN Kota/Kab serta dinas-dinas terkait apabila terlaksana dengan baik pasti berpengaruh besar terhadap jumlah penyalahgunaan narkotika di Indonesia, karena apabila terlaksananya rencana aksi tersebut akan semakin banya orang yang mengetahui bahaya narkotika dan precursor narkotika, sehingga jumlah penyalahgunaan narkotika semakin berkurang, dan di dalam rencana aksi diatas juga menghususkan rencana aksi untuk di lingkungan pendidikan seperti halnya pengembangan dan penerapan modul pendidikan anti narkotika

dan precursor narkotika pada seluruh pendidikan kedinasan, hal ini sangat bagus apabila terlaksana karena melihat pelajar-pelajar di Indonesia ini rawan sekali dalam penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika.

Rencana aksi Nasional ini tentunya harus di laksanakan di lingkup Kota/Kabupaten, di BNNK Cilegon sendiri mengenai rencana aksi nasional seharusnya sudah harus mulai di laksanakan, berikut pemaparan dari I1-2:

Dalam RAN (Rencana Aksi Nasional) memang kita baru di Instruksikan pada bulan November Desember kemarin oleh BNN Provinsi Banten, sehingga RAN ini sampai saat ini belum kita laksanakan, akan tetapi kita juga sudah memulai dengan cara koordinasi dengan dinas pendidikan misalnya, dengan pemerintahan lainnya untuk mensukseskan RAN ini. (wawancara dilakukan tanggal 28 Februari 2019 di Kantor BNNK Cilegon pukul 11.06).

Rencana Aksi Nasional di BNNK Cilegon sampai saat ini belum dilaksanakan, padahal sudah kurang lebih 5 Bulan ke belakang di instruksikan oleh BNN Provinsi, hal ini sangat disayangkan apabila BNNK Cilegon menunda nunda rencana aksi yang sangat luar biasa bagus ini, karena dapat diyakini apabila RAN ini dilaksanakan dan berhasil maka penyalahguna narkoba di Kota Cilegon pasti akan berkurang karena wawasan masyarakat mengenai bahaya narkoba semakin kuat dan semakin banyak masyarakat yang mengetahui. Begitupun dilingkungan pendidikan, didalam salah satu rencana aksinya ada pengembangan topik anti narkotika dan prekursor narkotika pada salah satu mata pelajaran di sekolah dan perguruan

tinggi, rencana aksi tersebut sangat menarik sekali untuk di laksanakan, mengingat siswa-siswi disekolah atau mahasiswa di perkuliahannya pasti akan selalu ada didalam kelas dan apabila rencana aksi tersebut terlaksana setiap kepala atau setiap orang pasti akan lebih faham mengenai bahaya narkoba dan prekursor narkoba, dengan begitu pelajar-pelajar akan lebih waspada dan menjauh dari barang haram tersebut.

Selain kebijakan-kebijakan yang mengatur upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba atau rencana aksi nasional terdapat juga kebijakan mengenai hukuman anak yang mengedarkan narkoba dan prekursor narkoba, berikut pemaparan dari I2-9:

Anak yang berhadapan dengan hukum disini yaitu anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, anak yang menjadi pelaku narkoba yaitu anak yang memang terbukti mengedarkan narkoba apabila hanya menggunakan saja anak tersebut wajib mendapatkan terapi atau rehabilitasi dari BNN, anak yang sudah menjadi pelaku narkoba tetap dihukum, karena pengedar narkoba itu sama saja melawan Negara, dan tidak dapat di diversi atau di musyawarahkan beda seperti anak yang mencuri hp itu masih bisa di musyawarahkan. Akan tetapi hukuman untuk anak dibawah umur itu hukumannya 2/3 dari hukuman orang dewasa misal orang dewasa dihukum 10 hari anak dibawah umur jadi 7 hari. Itu diluar dari ketetapan di kejaksaan. Hukuman tersebut berpacu dengan undang-undang peradilan anak ada didalam UU RI No 11 Tahun 2012, didalam UU tersebut ada hukuman untuk anak. (wawancara dilakukan tanggal 22 Februari 2019 di POLRES Cilegon pukul 09.10).

Anak yang usianya sudah berumur 12 tahun dan belum berumur 18 tahun itu adalah anak-anak usia sekolah rata-rata usia SMP dan SMA, ternyata di dalam UU RI No 11 Tahun 2012 terdapat

hukuman anak yang memang terbukti mengedarkan narkoba yaitu 2/3 dari hukuman orang dewasa (diluar ketetapan kejaksaan). Anak yang terbukti menjadi tersangka tetap harus dihukum dan tidak dapat diversi atau dimusyawarahkan seperti halnya kasus yang lain seperti mencuri, karena kasus narkoba ini adalah kasus yang melawan Negara. Kejadian seperti ini sangat miris sekali apabila terjadi di lingkungan kita, berikut pemaparan I2-9 mengenai kasus narkoba yang terjadi pada anak dibawah umur:

Dalam kasus narkoba dibawah umur pada tahun 2018 di kota Cilegon dalam 3 kasus ada 4 orang yang sudah resmi menjadi tersangka pelaku tindak pidana narkoba/ obat berbahaya, itu rata-rata anak-anak sekolah tingkat menengah atas yang kami tangkap, dengan barang bukti yang bermacam-macam. (wawancara dilakukan tanggal 22 Februari 2019 di POLRES Cilegon pukul 11.06).

Berikut data tangkapan yang diperoleh oleh SATRES Narkoba POLRES Cilegon:

Gambar 4.7

Data Penangkapan Anak Sebagai Pelaku Narapidana Narkoba

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH BANTEN
RESORT CILEGON

**DATA : PENANGANAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOBA /
OBAT BERBAHAYA PERIODE TAHUN 2018**

NO	LP / TGL	WAKTU	TSK	BB	KET
1	LP/50/II/2018/Banten/Res Cilegon, 22 Februari 2018	Pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira jam 23.00 WIB di pinggir jalan samping dunkin donut Kel Ketileng Kec Cilegon Kota Cilegon	DITO AKBARSYAH Bin ARIEF PRIHANTO , Cilegon, 29 Mei 2000, 17 thn, Islam, SMK kelas 1, blm kerja, alamat, Rahasia Negara	-40 (empat puluh butir) PIL TRAMADOL Pasal 196 sub pasal 197 UU RI No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan	Sidik P.21/ dilimpahkan
2	LP/79/III/2018/Banten/Res Cilegon, 28 Maret 2018	Pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira jam 17.30 WIB di depan Lapangan Futsal Kp Sukajadi Kec Pulo Merak Kota Cilegon	ZIAN ADE TACCHINARDO Bin RAJAB , Cilegon, 29 Juni 2001, 16 tahun, Islam, Pelajar SMK kelas Alamat : Rahasia Negara	-40 (empat puluh) butir PIL TRAMADOL Pasal 196 sub pasal 197 UU RI No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan	Sidik P.21/ dilimpahkan
3	LP/314/X/2018/Banten/Res Cilegon, 10 Oktober 2018	Pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira jam 19.00 WIB didalam warung tepatnya Link Babakarseni Rt 001/001 Kel Tamansari Kec Pulo Merak Kta Cilegon	1. NURSALIM Bin BUDIYONO , Serang, 01 Januari 2002, 16 thn, Islam, Pelajar, Alamat : Rahasia Negara 2. FANI MULYADI Bin KASMAN , Cilegon, 30 Juli 2001, 17 thn, Islam, Pelajar, Alamat : Rahasia Negara	Pasal 132 ayat (1) dan atau pasal 114 ayat (1) dan atau 112 ayat (1) dan atau 111 ayat (1) dan atau 127 ayat (1) huruf a UJ RI No 35 tahun 2009 -16 (enam belas) paket Narkotika jenis DAUN TEMBAKAU GORILA berat bruto 11,84 gram -1 (satu) paket Narkotika jenis DAUN TEMBAKAU	Sidik P.21/ dilimpahkan
				GORILA berat bruto 2,17 gram	

Cilegon, Nopember 2018
KEPALA SATUAN RESERSE NARKOBA
KBO

DENI MARJUKI, SH
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 66030067

Sumber: POLRES Cilegon 2019

Selain data diatas ada pula kasus mengenai narkoba di kalangan remaja usia sekolah, berikut pemaparan I1-1:

Kasus terbaru yang terjadi di kalangan pelajar terjadi pada tanggal 23 Januari bernama Mahar dia terbukti membawa 10gr sabu, tertangkapnya di citangkil dari sekolah SMA Al-Khoiriah. (wawancara dilakukan tanggal 1 Maret 2019 di Kantor BNNK Cilegon pukul 10.50).

Melihat kasus yang terjadi di atas, tentunya sangat miris sekali di Kota Cilegon masih terjadi kasus tindak pidana narkoba usia di

bawah umur, meskipun disitu hanya 5 orang seperti sedikit, akan tetapi mereka adalah pengedar dan pastinya sudah mengedarkan kepada teman-teman yang lainnya, sehingga teman-teman yang lainnya menjadi korban penyalahgunaan narkoba, ditambah dengan barang bukti yang cukup banyak dan bermacam-macam jenisnya kejadian tersebut sangat memprihatinkan pelajar di Kota Cilegon.

4.3.3. Implementasi Strategi

Implementasi strategi ialah proses dimana manajemen mewujudkan strategi dan kebijakan dalam tindakan melalui pengembangan program anggaran, dan prosedur. Proses tersebut mungkin meliputi secara menyeluruh, struktur dan atau system manajemen organisasi secara keseluruhan.

4.3.3.1. Program

Program merupakan pernyataan aktivitas-aktivitas atau langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan perencanaan. Program melibatkan restrukturisasi organisasi, dan perubahan budaya internal organisasi. Badan Narkotika Nasional Kota Cilegon juga telah memiliki program pencegahan yang sesuai S.A (Standar Aktivasi) dari Pusat atau BNN RI. Berikut pemaparan I₁₋₂ mengenai program yang ada di BNNK Cilegon:

Di dalam organisasi Badan Narkotika Nasional Kota Cilegon dalam programnya terdapat 2 macam, yaitu DIPA dan Non DIPA. Yang dimaksudkan program DIPA disini yaitu program

yang sudah di rencanakan dan menggunakan anggaran Negara atau anggaran dari pusat, sedangkan Non DIPA yaitu program yang dilakukan tanpa di rencanakan dan menggunakan anggaran dari swadaya masyarakat. Didalam DIPA sendiri sudah pasti kita laksanakan di setiap tahunnya, sedangkan yang non DIPA biasanya kegiatannya kami yang diundang oleh masyarakat misalnya dalam pengajian rutin BNN suka diundang, atau dalam acara muludan di kampung-kampung, dalam acara agustusan termasuk undangan dari sekolah-sekolah dalam kegiatan apapun itu termasuknya program non DIPA, tetapi tetap yang non DIPA juga kami buat laporan kegiatan dan nantinya akan di laporkan ke pusat. (wawancara dilakukan tanggal 28 Februari 2019 di Kantor BNNK Cilegon pukul 11.06).

Di BNNK Cilegon mengenai program yang harus di laksanakan memiliki 2 macam yaitu DIPA dan Non DIPA, hal ini adalah suatu kesempatan untuk BNNK Cilegon dalam mengupayakan pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja usia sekolah sehingga dengan adanya program non DIPA BNNK Cilegon dapat lebih leluasa untuk bersosialisasi dan tidak hanya mengandalkan anggaran Negara saja. Berikut data program DIPA P2M BNNK Cilegon:

Pada tahun 2018 Seksi Pencegahan pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Kota Cilegon sudah melakukan program-program sebagai berikut:

1. Program Pemberdayaan Penggiat Anti Narkoba di lingkungan Masyarakat
 - a. Pelatihan penggiat anti narkoba bidang P4GN (TOT) Lingkungan masyarakat
 - b. Pembentukan relawan dan satgas anti narkoba

2. Program pemberdayaan penggiat anti narkoba di lingkungan pendidikan
 - a. Pengembangan kapasitas di lingkungan pendidikan
3. Advokasi pembangunan berwawasan anti narkoba kepada kelompok masyarakat dan institusi pendidikan
 - a. Koordinasi dalam rangka pelaksanaan advokasi pembangunan berwawasan anti narkoba ke instansi terkait
 - b. Koordinasi dalam rangka pengayaan referensi advokasi di BNN Provinsi
 - c. Asistensi Penguatan berwawasan anti narkoba
 - d. Supervisi pelaksanaan advokasi pembangunan berwawasan anti narkoba
4. Diseminasi P4GN
 - a. Diseminasi informasi melalui pemanfaatan media konvensional tatap muka
 - b. Diseminasi informasi melalui pemanfaatan media cetak
 - c. Diseminasi informasi melalui pemanfaatan media cetak luar ruangan
5. Program Pemberdayaan penggiat anti narkoba di instansi pemerintah pemetaan kelompok sasaran/ rakor/ raker program pemberdayaan masyarakat anti narkoba
 - a. Rapat kerja program pemberdayaan anti narkoba di instansi pemerintah
6. pelatihan dan pembinaan masyarakat anti narkoba
 - a. Pengembangan kapasitas P4GN di instansi pemerintah
7. monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat
 - a. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat
8. Program pemberdayaan penggiat anti narkoba di dunia usaha/ swasta
 - a. Pelatihan dan pembinaan masyarakat anti narkoba
 - b. Pengembangan kapasitas P4GN (workshop) di lingkungan swasta

Program diatas adalah program Pencegahan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) Badan Narkotika Nasional Kota Cilegon yang telah dilaksanakan selama setahun yaitu pada tahun 2018, program diatas sasarannya ke berbagai lapisan masyarakat, seperti lingkungan pendidikan, lingkungan pemerintahan dan lain sebagainya. Berikut pemaparan 11-2 mengenai program-program yang telah dijalankan tersebut:

Program-program tersebut Alhamdulillah sudah kita laksanakan semua, bahkan P2M ini menjalankan programnya belum sampe setahun baru 10 bulan programnya sudah terlaksana semua, program-program tersebut memang pada intinya ya bersosialisasi, bersosialisasi kepada masyarakat, pekerja, pelajar, instansi pemerintahan dan kepada lapisan masyarakat lainnya. Kegiatannya selain bersosialisasi secara langsung, kita juga gencar dalam bersosialisasi melalui media, disitu kita sudah bekerjasama dengan beberapa radio di cilegon seperti mandiri fm, kemudian kita juga sudah bekerjasama dengan radar Banten, RRTV untuk bersosialisasi melalui media atau iklan, dan lagi ada juga melalui media cetak luar ruangan, disini kita menyebar-nyebar foster, baliho di tempat-tempat umum apabila di lingkungan pendidikan kita tempel di mading sekolah. Kemudian ada juga pelatihan dan pembinaan kepada masyarakat didalamnya kita bekerjasama dengan Griya seni, jadi setiap nanti ada pasien rehab narkoba siswa-siswa ini atau masyarakat yang pengangguran kita alihkan ke griya seni didalamnya diberikan pelatihan atau kreativitas dari barang-barang yang sudah tidak terpakai dan bisa dijual sehingga dapat menghasilkan uang, selain itu juga ada pelatihan-pelatihan yang lain seperti menjahit, nyablon. Karena didalam masyarakat sendiri kebanyakan orang yang menyalahgunakan narkoba itu rata-rata orang yang pengangguran disitu kita arahkan juga untuk mengikuti pelatihan dan nantinya tidak akan jadi orang yang pengangguran lagi. (wawancara dilakukan tanggal 28 Februari 2019 di Kantor BNNK Cilegon pukul 11.06).

Program yang dilaksanakan oleh Seksi P2M BNNK Cilegon yang telah di paparkan oleh 11-2 sangat luar biasa sekali, seksi P2M

sudah melaksanakan seluruh program yang telah di rencanakan sesuai S.A (Standar Aktivasi) dari BNN RI, dan lagi dalam melaksanakan program tersebut P2M belum habis dalam kurun setahun sudah terlaksana semua, hal ini menjadi kebanggaan tersendiri untuk Seksi P2M BNNK Cilegon, meskipun program-program tersebut banyak jenis-jenis nya akan tetapi pada intinya program-program tersebut adalah mensosialisasikan tentang narkoba dan bahaya narkoba, begitu pun mensosialisasikan melalui media cetak ataupun media radio dan televise kemudian media cetak luar ruangan pada intinya yaitu untuk mensosialisasikan Narkoba dan bahaya narkoba. Kemudian Seksi P2M ini sudah sangat bagus sekali dalam menjalankan program bimbingan dan pelatihan yang didalamnya terdapat pelatihan-pelatihan seperti membuat suatu kreativitas dari barang bekas, menjahit menyablon dan lain sebagainya untuk masyarakat yang pengangguran ataupun masyarakat pasca rehab yang tidak memiliki penghasilan, hal ini akan menjadi mulia sekali apabila bimbingan dan pelatihan tersebut terlaksana secara terus-menerus atau *continue* karena secara tidak langsung BNNK Cilegon sudah mengangkat harkat martabat masyarakat yang pengangguran menjadi masyarakat yang berpenghasilan. Membahas pelaksanaan program melalui media cetak luar ruangan yaitu pembuatan foster, baliho dan lain sebagainya, kemudian di pajang di tempat umum di kota Cilegon atau di mading-mading sekolah, tentunya apabila terlaksana dapat memudahkan

masyarakat untuk tidak menyentuh narkoba, berikut pemaparan I2.13 mengenai program media cetak luar ruangan:

Saat saya mengikuti kegiatan di BNN pas waktu itu memang ada, foster atau gambar Stop narkoba, tetapi itu juga tidak di bagikan ke kami sebagai peserta tapi dibawa lagi sama orang BNN, di mading sekolah juga belum pernah ada karna disini kan saya anggota osis jadi saya tau mading-mading yang menempel, dan lagi sepengetahuan dan sepenglihatan di kota cilegon saya belum pernah melihat baliho besar seperti caleg-caleg yang terpampang di pinggir jalan atau di tempat umum lainnya saya belum pernah liat kalo itu. (wawancara dilakukan tanggal 20 Februari 2019 di SMAN 3 Cilegon pukul 10.20).

Pelaksanaan program media cetak luar ruangan seperti foster, baliho dan lain sebagainya dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba tentunya sangat berpengaruh sekali, dengan terlaksananya program tersebut dapat memudahkan masyarakat untuk mengetahui bahaya narkoba seperti apa, meskipun dilihatnya hanya selewat. Akan tetapi pada kenyataannya pelaksanaan program media cetak luar ruangan belum terlihat oleh masyarakat, dan lagi di madding sekolah SMAN 3 Cilegon tidak pernah ada foster-foster mengenai narkoba terpampang. Hal ini sangat disayangkan sekali apabila pelaksanaan programnya belum maksimal atau menyeluruh karena apabila terlaksana sudah tentu banyak manfaatnya. Kemudian selain membahas kemanfaatan program media cetak luar ruangan, tentunya di dalam semua program mempunyai kemanfaatan tersendiri untuk para peserta. Berikut pemaparan dari I2.12 mengenai kemanfaatan program yang telah dilaksanakan:

Saya pernah mengikuti program dari BNN pas itu saya mengikuti nya di hotel Cilegon city, disitu saya mendengarkan pemateri tentang narkoba, bahaya narkoba, materi yang disampaikan nya bagus dan pematerinya juga bagus-bagus, akan tetapi yang mengikuti kegiatan itu cuman sedikit orangnya, karena kan yang ikutan kegiatan itu dibuat grup WA disitu cuman hanya 30an orang itupun udah sama orang BNN nya, dari satu sekolah itu ada 2 orang jadi ya kurang lebih ada 13 sekolah yang ada di grup itu. Acaranya santai, enak tapi yang saya liat saat itu saya melihat beberapa orang yang ikutan di workshop itu pada tidur, mungkin lelah atau gimana saya gatau. Acaranya sih bermanfaat terutama bagi saya pribadi, saya jadi tau tentang narkoba dan gaakan mau jadi penyalahguna narkoba (amit-amit). (wawancara dilakukan tanggal 14 Februari 2019 di SMP Muhammadiyah Cilegon pukul 11.00).

Menurut pemaparan dari I2.12 yang merupakan siswi dari sekolah SMP kota Cilegon yang pernah mengikuti kegiatan di BNNK Cilegon menurutnya bahwa program yang dilaksanakan saat itu materi yang disampaikan bagus, dan pematerinya juga bagus, akan tetapi yang mengikuti kegiatan tersebut hanya 13 sekolah yang diundang oleh BNNK Cilegon padahal di kota cilegon ini terdapat 153 sekolah baik tingkat SMP ataupun SMA Negeri dan Swasta. Hal ini tentunya menjadi jumlah yang sangat kecil sekali dalam penyampaian sosialisasi di lingkungan pendidikan. Kemudian dalam kegiatan program tersebut masih ada saja peserta yang mengantuk saat kegiatan berlangsung, hal tersebut tentunya ada akibat yang memicu peserta menjadi mengantuk, karena apabila keseluruhan acaranya bagus, pasti tidak akan ada peserta yang jenuh hingga mengantuk.

Saat peneliti melakukan observasi dan pernah ikut di kegiatan program tersebut dan kebetulan program yang dilaksanakan di

lingkungan pendidikan, peneliti melihat bahwa saat acara berlangsung kurang kondusif melihat keadaan sound yang tidak enak untuk di dengar, kemudian pemateri yang sudah cukup berusia, padahal seharusnya pemateri untuk anak-anak sekolah adalah orang-orang yang masih muda yang masih fresh sehingga dapat menggugah semangat para pelajar untuk mengikuti program tersebut. Kemudian acara tersebut dilakukan hanya sebentar mulai acara sekitar pukul 9 pagi dan selesai acara pada pukul 12 siang, acara berlangsung hanya 3 jam. Menurut peneliti waktu yang singkat itu masih kurang dalam penyampaian mengenai narkoba, karena materi tentang narkoba itu adalah materi yang cukup luas sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk menyampaikannya.

Dalam melaksanakan program-program, termasuk program yang ada di Pencegahan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) BNN Kota Cilegon tentunya harus banyak pihak yang mendukung untuk keberhasilan program, termasuk didalamnya dukungan dari pemerintahan setempat, karena mengenai permasalahan narkoba, narkoba adalah masalah yang melawan Negara sehingga harus diselesaikan secara seksama dengan dukungan atau fasilitas dari pemerintahan setempat. Berikut pemaparan dari 11-2 :

Peran pemerintahan kota sangat mendukung terhadap BNN, sampai pemerintahan kota itu menerjunkan khusus di Kesbangpol untuk berdampingan dengan BNN, jadi melakukan tes urine ke tempat hiburan itu semuanya yang modalin pemerintah, dari kita cuman personil aja, sedangkan

kan alat test urine itu tidak murah satunya aja 100 ribu sekarang didalem tempat hiburan bisa 500 orang itu udah berapa puluh juta itu semua di biayai pemerintah saking mendukungnya pemerintah, karena Pak Walikota sendiri menyatakan kemaren saja sudah 70% pasien yang ditangani sama Kejari Cilegon semuanya dari 100%, 70% kasusnya narkoba jadi dari tahun kemarin itu narkoba meningkat di Cilegon, makanya Pak Walikota sendiri khawatir dengan generasi kita. (wawancara dilakukan tanggal 28 Februari 2019 di Kantor BNNK Cilegon pukul 11.06).

Peran pemerintahan setempat terhadap BNN Kota Cilegon menurut pemaparan dari I1-2 sangat mendukung sekali terhadap upaya BNN dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika di Kota Cilegon, hingga BNNK Cilegon ini selalu di damping oleh KESBANGPOL yang secara langsung ditunjuk oleh Walikota Cilegon, selain itu pemerintahan setempat sangat mendukung BNN dalam hal materi untuk melaksanakan test urine di tempat hiburan yang ada di Cilegon, kemudian Walikota Cilegon menyatakan bahwa pasien yang ditangani di kejari 70% kasusnya narkoba, sehingga pemerintahan setempat mengkhawatiri penyalahguna narkoba di kota cilegon terus meningkat, oleh karena itu pemerintahan kota cilegon sangat mendukung BNN Cilegon dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba, hal ini menunjukkan kerjasama yang baik yang dilakukan BNNK Cilegon dengan Pemerintahan Kota cilegon serta Walikota Cilegon. Akan tetapi peran pemerintahan setempat dalam mendukung BNN dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja usia sekolah belum di sebutkan, berikut pemaparan dari I1-2 :

Peran pemerintah dinas pendidikan kota cilegon ini sangat aktif yah, Dindik Cilegon sudah bekerjasama dengan kita, jadi setiap penerimaan siswa baru atau MOS itu pak KADIS nya itu mengirim surat untuk melakukan sosialisasi-sosialisasi di seluruh sekolah, meskipun memang tidak semua dilaksanakan karena kan rata-rata MOS di setiap sekolah itu suka sama waktunya, jadi kan bentrok dan kita juga tidak dapat menjangkau ke seluruh sekolah ditambah dengan personil kita yang tidak memadai, jadi semampu kita, kita upayakan sosialisasi di sekolah-sekolah yang ada di cilegon, akan tetapi memang dinas pendidikan kota cilegon ini belum pernah memberikan dukungan berupa materi ataupun yang lainnya tetapi kerjasama kita tetap terjalin. (wawancara dilakukan tanggal 28 Februari 2019 di Kantor BNNK Cilegon pukul 11.06).

Kerjasama Dinas pendidikan kota Cilegon dengan BNNK Cilegon sudah terjalin dengan baik, bahkan pada wawancara sebelumnya dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon, BNNK Cilegon dengan DINDIK Cilegon sudah melakukan kegiatan untuk mengupayakan pencegahan penyalahgunaan narkoba, ditambah lagi dinas pendidikan selalu mengirimkan surat untuk melakukan penyampaian sosialisasi kepada BNNK Cilegon untuk mensosialisasikan tentang narkoba kepada sekolah-sekolah yang ada di Cilegon dalam acara penerimaan siswa baru, sayangnya dinas pendidikan belum pernah mendukung dalam hal segi materi, fasilitas ataupun yang lainnya, sehingga dapat menghambat kinerja BNNK Cilegon untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja usia sekolah.

Program-program yang telah dilaksanakan oleh Seksi P2M dalam upaya Pencegahan penyalahgunaan narkoba sangat banyak

sekali, dan menyampaikan program tersebut sudah ke hampir seluruh lapisan masyarakat, akan tetapi masyarakat kota cilegon dengan jumlah penduduk sebesar 451.529 jiwa sudah pernah mendapatkan informasi mengenai bahaya narkoba, berikut pemaparan I1-2:

Menurut data yang kita punya, kita sudah memberikan informasi mengenai bahaya narkoba baru ke sebagian orang saja bahkan segelintir orang saja, dengan penduduk kota Cilegon yang hampir mencapai 500 ribu jiwa, kita baru memberikan sosialisasi ke 1% orang saja atau baru sekitar 5000 orang, itu sudah termasuk kalangan pelajar, pekerja, pemerintahan, masyarakat dan lain sebagainya, dan lagi personil kita yang sangat terbatas hanya 28 orang personil cilegon, tetapi Insyaallah untuk kedepannya tahun ini kita akan mencapai 10.000 jiwa yang akan kita sosialisasikan, bertahap saja. (wawancara dilakukan tanggal 28 Februari 2019 di Kantor BNNK Cilegon pukul 11.06).

Penyampaian sosialisasi mengenai bahaya narkoba BNNK Cilegon terhadap masyarakat belum menyeluruh, hal ini mengingat penduduk di kota Cilegon yang mencapai hampir 500ribu jiwa sedangkan personil yang ada di BNNK Cilegon hanya 28orang, akan tetapi BNNK Cilegon dalam penyampaian sosialisasi sudah mencapai 1% dari jumlah penduduk atau kurang lebih 5000 orang dari seluruh kelompok masyarakat termasuk kalangan remaja usia sekolah. Dalam hal ini memang pencapaian peserta dalam menjalankan program selama ini yaitu dari berdirinya BNNK Cilegon pada tahun 2016 sampai tahun 2018 masih terbilang sedikit yaitu 1% dari jumlah penduduk, akan tetapi melihat kondisi BNNK Cilegon seperti ini yang terbilang sangat kurang sekali personilnya, sudah cukup bagus dan akan menargetkan pada tahun 2019 naik 5000 peserta lagi, sehingga

peningkatannya berkembang dan bertahap. BNN Kota Cilegon tentunya mempunyai tujuan tersendiri dengan dilaksanakannya program-program yang sudah dipaparkan diatas, karena dengan tujuan, program yang di rencanakan tidak mungkin asal dalam pelaksanaanya oleh karena itu tujuan sangat penting adanya di dalam sebuah organisasi untuk menjalankan program, berikut pemaparan dari I1-2 mengenai capaian tujuan dalam program yang dilaksanakan:

Jelas kita disini mempunyai tujuan di masing-masing program, dan insyaallah di dalam semua program-program yang kita laksanakan sudah tercapai tujuannya, kerena kita juga suka mengevaluasi apabila kegiatan itu tidak mencapai tujuannya, meskipun tujuan-tujuan dari masing-masing program belum maksimal. (wawancara dilakukan tanggal 28 Februari 2019 di Kantor BNNK Cilegon pukul 11.06).

Tujuan dari setiap program memang sangat penting, hal ini bisa menjadi bahan evaluasi kita nantinya apabila program tersebut tidak sesuai dengan tujuan kita. Di BNNK Cilegon dalam pelaksanaan programnya sudah mencapai tujuan meskipun tujuannya belum maksimal. Berbicara mengenai soal tujaan tentunya di setiap organisasi memiliki tolak ukur keberhasilan yang diraih di setiap programnya, berikut pemaparan dari I1-2 mengenai tolak ukur keberhasilan di setiap program:

Yang menjadi tolak ukur keberhasilan kita disini yaitu berbicara mengenai efektif dan efisien, kita disini dalam melaksanakan program memang sudah di jatah anggarannya sesuai aturan dari pusat, dan itu tidak boleh melebihi dari yang sudah dibatasi, kalau menurut kita anggaran yang biasa digunakan dalam setiap program cukup meskipun kadang-kadang kurang, tetapi kita tidak melihat itu yang terpenting

program yang kita laksanakan efektif, sesuai tujuan, meskipun dengan anggaran yang sudah di batasi. Di BNNK Cilegon sih itu biasanya yang menjadi tolak ukur keberhasilan, apabila program terlaksana dengan sukses dan menggunakan anggaran yang pas-pasan berarti program yang sudah kita laksanakan berhasil. (wawancara dilakukan tanggal 28 Februari 2019 di Kantor BNNK Cilegon pukul 11.06).

Di BNNK Cilegon yang menjadi tolak ukur keberhasilan di dalam menjalankan setiap program yaitu dari efektif dan efisien program tersebut dilaksanakan, karena anggaran untuk program sudah di batasi dari pusat dan tidak boleh lebih, sehingga BNNK Cilegon yang menjadi tolak ukur keberhasilannya yaitu program yang dijalankan sukses, efektif dengan menggunakan anggaran yang efisien.

4.3.3.2. Anggaran

Anggaran adalah program yang dinyatakan dalam bentuk satuan uang, setiap program akan dinyatakan secara rinci dalam biaya, yang dapat digunakan oleh manajemen untuk merencanakan dan mengendalikan. Anggaran tidak hanya memberikan perencanaan rinci dari strategi baru dalam tindakan, tetapi juga menentukan dengan laporan keuangan performa yang menunjukkan pengaruh yang diharapkan dari kondisi keuangan organisasi. Badan Narkotika Nasional Kota Cilegon mengenai program dan anggaran berpacu pada peraturan pusat, berikut pemaparan dari I1-4 :

Landasan program yang dilaksanakan di BNN Kota Cilegon yaitu berdasarkan S.A Standar aktivasi BNN RI jadi

berdasarkan keputusan kepala BNN RI dan untuk penghitungan harga standar biaya itu mengacu pada menteri keuangan, jadi kita mengikuti 2 peraturan ini, disitu kami susun program beserta anggarannya kemudian kami share ke seksi-seksi, kemudian oleh seksi-seksi di sesuaikan waktu dan tempatnya supaya pelaksanaannya tidak bentrok di masing-masing seksi, kemudian program dan anggaran yang kita buat tidak boleh keluar dari kedua peraturan tersebut. (wawancara dilakukan tanggal 8 April 2019 di Kantor BNNK Cilegon pukul 09.30).

Melihat dari pemaparan diatas, bahwasannya pelaksanaan program dan anggaran yang dialokasikan sudah berpacu pada peraturan pusat yang ada, sehingga sudah tidak bisa mengelak lagi dalam pelaksanaan programnya beserta anggaran yang sudah di rencanakan. Pada tahun 2018 BNN Kota Cilegon meng alokasikan dana sebesar Rp. 1.671.665.000,- dan dibagikan sesuai kebutuhannya di setiap bidang yang ada di BNN Kota Cilegon, sedangkan Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada tahun 2018 meng alokasikan dana sebesar Rp. 489.197.000,- dengan anggaran tersebut P2M harus menyelesaikan seluruh program yang sudah di rencanakan. Berikut pemaparan I1-4 mengenai penyerapan dana di Seksi P2M BNNK Cilegon:

Dana yang di rencanakan pada tahun lalu yaitu sebesar Rp. 489.197.000,- kalo di Seksi P2M dalam penyerapan anggaran memang sudah hampir sempurna, pada tahun 2018 kemarin penyerapan anggarannya hingga 96,62% atau sekitar 472 jutaan, sisanya di kembalikan lagi ke Negara. (wawancara dilakukan tanggal 8 April 2019 di Kantor BNNK Cilegon pukul 09.30).

Dana yang dialokasikan oleh Seksi P2M BNNK Cilegon untuk program-program yang sudah di rencanakan, sudah hampir sempurna

hingga mencapai 96,62% hal ini tentu menjadi suatu kebanggaan untuk seksi P2M dalam menjalankan program-programnya, meskipun masih ada sedikit anggaran yang tidak terserap otomatis ada program yang tidak terselesaikan. Dari keseluruhan anggaran yang sudah di alokasikan oleh seksi P2M didalamnya sudah termasuk pelaksanaan program untuk upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja usia sekolah atau di lingkup pendidikan, berbicara mengenai anggaran berikut pemaparan dari I1-4 mengenai anggaran yang digunakan untuk upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja usia sekolah:

Program yang tercantum disini tahun 2018 yang khusus untuk lingkungan pendidikan hanya 3 kali yaitu diseminasi informasi 1 kali, dan pengembangan kapasitas 2 kali, anggaran yang digunakan untuk di lingkungan pendidikan mencapai Rp. 69.700.000,- tetapi kan selain itu ada juga program-program umum dan lingkungan pendidikan juga seharusnya dapet, seperti media cetak luar ruangan, pembentukan relawan anti narkoba itu kan menggunakan anggaran yang cukup besar sampe mencapai 120 jutaan, dan di lingkungan pendidikan pun itu berhak mendapatkan program tersebut. (wawancara dilakukan tanggal 8 April 2019 di Kantor BNNK Cilegon pukul 09.30).

Membahas mengenai anggaran yang sudah di alokasikan ke dalam program-program khususnya di lingkungan pendidikan, dengan anggaran yang cukup besar hampir 70 juta rasanya sangat di sayangkan apabila melakukan programnya hanya 3 kali saja dalam setahun, mengingat penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja di kota cilegon terus meningkat dengan jumlah sekolah yang mencapai 153 sekolah di kota cilegon. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian

oleh semua pihak yang bersangkutan khususnya P2M BNNK Cilegon dalam memberikan sosialisasi ke lingkungan pendidikan.

Kemudian peneliti juga mengetahui pada saat Magang di BNN Kota Cilegon, bahwasannya dalam setiap kegiatan atau program yang dilakukan oleh BNNK Cilegon di lingkungan pendidikan hanya mengundang paling banyak 15 sekolah dalam satu kegiatan, itupun kalau semuanya hadir. Berarti apabila dalam setahun hanya 3 kali dilaksanakannya BNNK Cilegon hanya memberikan sosialisasi kepada 45 sekolah. Itupun yang diundang hanya 1 orang guru dan 1 orang murid berarti dalam setahun yang mendapatkan sosialisasi langsung dari BNNK Cilegon hanya 45 orang guru dan 45 Siswa Sekota Cilegon. Sedangkan pada kenyataannya siswa-siswi tingkat SMP dan SMA sekota cilegon mencapai 40.812 orang. Hal ini harus menjadi PR dan perhatian untuk BNNK Cilegon mengingat jumlah pelajar dikota cilegon sangat banyak, karena sangat tidak seimbang apabila BNNK Cilegon mensosialisasikan bahaya narkoba dalam setahun hanya ke 45 siswa saja.

Berbicara mengenai anggaran di sebuah organisasi, biasanya anggaran yang harus digunakan dibatasi sesuai dengan kebijakan yang ada, begitupun di P2M BNNK Cilegon dalam setiap menjalankan program anggaran yang digunakan harus sesuai dengan kebijakan dari kementerian keuangan, dan cukup tidak cukup anggaran tersebut harus

cukup untuk menjalankan program, berikut pemaparan dari I1-2 mengenai anggaran yang telah di sediakan:

Anggaran yang disediakan oleh Negara untuk menjalankan program di P2M ini sangat tidak cukup, kadang kita itu menggunakan anggaran yang seharusnya untuk satu program kita gunakan untuk dua program pokonya gimana caranya supaya anggaran itu bisa cukup untuk dua program, dan itu nantinya kita laporkan yang satu kegiatan DIPA yang satu untuk kegiatan Non DIPA. Dan Alhamdulillah dari semua anggaran yang telah disediakan sudah mencapai tolak ukur keberhasilan. (wawancara dilakukan tanggal 28 Februari 2019 di Kantor BNNK Cilegon pukul 11.06).

P2M BNNK Cilegon memaparkan bahwasannya anggaran yang di alokasikan untuk melaksanakan program sangat tidak cukup bahkan BNNK Cilegon kadang-kadang menggunakan anggaran yang seharusnya untuk satu program mereka gunakan untuk dua program yang nantinya akan dilaporkan untuk program DIPA dan Non DIPA. Memang sebetulnya dalam anggaran untuk menjalankan program meskipun sudah di jatah dan sesuai peraturan Menteri Keuangan tetapi pada saat dilapangan dalam menggunakannya bisa saja kondisional, karena di setiap daerah mempunyai ciri khas masing-masing dalam penggunaan anggaran sehingga apabila BNNK Cilegon menggunakan satu anggaran untuk dua program itu hal sangat wajar, karena BNNK Cilegon juga harus mencapai target dalam upaya pencegahannya tidak hanya asal dalam menjalankan program.

Kemudian I1-2 menyebutkan bahwa anggaran yang digunakan dalam menjalankan program sudah mencapai tolak ukur

keberhasilannya, dalam wawancara disebutkan bahwa tolak ukur keberhasilan yang dilakukan oleh BNNK Cilegon yaitu efektif dan efisien, berarti anggaran untuk program yang digunakan sudah efektif dan efisien dalam pelaksanaannya, hal ini menjadi suatu keberhasilan P2M BNNK Cilegon dalam menjalankan program-programnya. Kemudian anggaran yang dialokasikan tersebut tentunya harus sesuai dengan kebutuhan program yang akan di berikan kepada seluruh lapisan masyarakat, karena apabila kita melaksanakan program tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat tentunya hanya akan menghambur-hamburkan anggaran Negara saja. Berikut pemaparan dari I1-2:

Tentunya sudah sesuai anggaran yang kita gunakan untuk kebutuhan program dan kebutuhan masyarakat, karena dalam kegiatan kita ini rata-rata sistem honorer, kalo honor kan udah hak peserta, karena kalo peserta kita undang terus ga dikasi untuk ongkos kan bisa-bisa ngamuk, yasudah daripada panitia pusing lebih baik dikasih aja, tetapi memang tidak di semua kegiatan seperti itu. (wawancara dilakukan tanggal 28 Februari 2019 di Kantor BNNK Cilegon pukul 11.06).

Kegunaan anggaran dalam setiap program memang berbeda-beda di setiap organisasi, begitupun di BNNK Cilegon, di P2M BNNK Cilegon dalam mengukur kebutuhan anggaran untuk program yang dilaksanakan sudah sesuai dengan kebutuhannya karena budaya di BNNK Cilegon menggunakan sistem honor sehingga apabila BNNK Cilegon melakukan kegiatan yang melibatkan masyarakat, masyarakat tersebut akan mendapatkan honor yang sudah sesuai dengan hak nya. Karena tidak dapat di pungkiri, masyarakat di Negara

kita ini adalah masyarakat yang akan semangat menjalankan kegiatan apabila ada honorinya dan realistis saja kenyataannya terbukti di organisasi BNNK Cilegon. hal seperti itu sebenarnya suatu yang memprihatinkan, karena dsedikit-demi sedikit akan merugikan Negara padahal didalamnya kita sudah mendapatkan ilmu dan pengetahuan mengenai Narkoba dan bahayanya, tetapi masyarakat di Indonesia sudah terbiasa menjalankan budaya seperti itu, tetapi apabila BNNK Cilegon membiasakan kepada para peserta untuk tidak diberikan honor itu adalah hal yang positif supaya masyarakat di Indonesia khususnya di Kota Cilegon sedikit demi sedikit akan terbiasa dalam menjalankan kegiatan yang positif tanpa honor.

4.3.3.3. Prosedur

Prosedur atau standard operating procedure (SOP) adalah sistem langkah-langkah atau teknik-teknik yang berurutan yang menggambarkan secara rinci bagaimana suatu tugas atau pekerjaan diselesaikan. Prosedur secara khusus merinci berbagai aktivitas yang harus dikerjakan untuk menyelesaikan program-program organisasi. Berikut pemaparan dari I1-2 mengenai prosedur program yang dilakukan:

Jadi langkah-langkah yang kita lakukan disini dari setiap masing-masing program kita buat proposal yang didalamnya berisi latar belakang, maksud dan tujuan program, kemudian anggaran yang diperlukan kemudian rincian anggarannya, hari pelaksanaan, kemudian panitia yang ikut serta dan banyak lagi nah proposal itu kita berikan

kepada Pak Kepala untuk di setujui apabila sudah di setujui kami berikan ke bendahara pengeluaran untuk dicairkan anggarannya, setelah keluar anggarannya kami laksanakan program tersebut, apabila didalam kegiatan tersebut ada pajak yang harus kita bayarkan, kita bayarkan ke direktorat pajak, setelah terlaksana kami buat laporan kegiatan tersebut untuk diberikan kepada BNN RI nantinya. (wawancara dilakukan tanggal 28 Februari 2019 di Kantor BNNK Cilegon pukul 11.06).

Setiap organisasi mempunyai prosedur tersendiri dalam menjalankan programnya, termasuk di BNNK Cilegon dalam setiap menjalankan masing-masing program harus melewati Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh setiap seksi di BNNK Cilegon seperti halnya membuat proposal terlebih dahulu kemudian diberikan kepada pimpinan untuk di setujui kemudian apabila disetujui di serahkan kepada bendahara pengeluaran untuk di cairkan anggarannya, kemudian setelah keluar anggarannya programnya dilaksanakan kemudian setelah dilaksanakan dibuatkan laporan untuk di berikan kepada pusat atau BNN RI. Prosedur seperti ini memang sangat penting untuk dilakukan untuk menghindari kecurangan atau yang lainnya dengan begitu organisasi di BNNK Cilegon bisa tetap aman dan terjaga nama baiknya. Kemudian selain prosedur menjalankan program-program kegiatan, di P2M BNNK Cilegon terdapat peng rekrutan anggota relawan anti narkoba dan tentunya mempunyai prosedur tersendiri bahkan prosedur yang dikeluarkan oleh BNN RI yaitu damas Peraturan Badan Narkotika Nasional No. 8 Tahun 2018 :

Gambar 4.8

Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Standar Kompetensi Relawan Anti Narkotika




PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIC INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI RELAWAN ANTI NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Relawan Anti Narkotika adalah seseorang yang bersedia mengabdikan secara ikhlas, tanpa pamrih, dan tanpa diberikan imbalan, memiliki kemampuan dan kepedulian sebagai penggerak penyebarluasan informasi tentang bahaya penyalahgunaan narkotika.

TAHAP REKRUTMEN RELAWAN ANTI NARKOTIKA



Sumber: Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Standar Kompetensi Relawan Anti Narkotika

Dalam proses peng rekrutan relawan anti narkoba di BNN RI, BNN Provinsi dan BNN Kota/Kab mengacu pada Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Standar Kompetensi Relawan Anti Narkotika, yang didalamnya terdapat proses sebagai berikut:

1. Analisis Kebutuhan Relawan Anti Narkotika

Analisis kebutuhan ini merupakan tahap awal yang perlu dilakukan sebagai bentuk sinkronisasi dan koordinasi antara BNN dengan instansi vertikal (BNN RI, BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota) untuk memetakan kebutuhan jumlah Relawan Anti Narkotika.

2. Promosi/Publikasi Media

Promosi dan publikasi perlu dilakukan guna menarik minat masyarakat untuk bergabung menjadi Relawan Anti Narkotika. Disamping promosi yang langsung dilakukan para penyuluh BNN pada saat kegiatan sosialisasi dengan menawarkan peserta yang ingin menjadi Relawan Anti Narkotika.

3. Rekrutmen Relawan Anti Narkotika

a. Pendaftaran & Wawancara

Pendaftaran merupakan tahap awal dalam seleksi Relawan Anti Narkotika Pendaftaran dapat dilakukan melalui dua cara yakni: Pendaftaran langsung & pendaftaran tidak langsung Tahap selanjutnya adalah seleksi wawancara. Dimana setiap calon Relawan Anti Narkotika diminta datang untuk mengikuti wawancara. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi mengenai motivasi dan komitmen untuk menjadi Relawan Anti Narkotika.

b. Asistensi Penguatan Relawan Anti Narkotika

Asistensi Penguatan dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang permasalahan narkoba.

Kegiatan ini dilakukan setelah rekrutmen Relawan Anti Narkotika oleh BNN, BNN Provinsi, BNN Kabupaten/Kota.

c. Penugasan

Relawan Anti Narkotika yang telah mengikuti asistensi penguatan dan memperoleh sertifikat serta pin, akan bertugas pada wilayah domisili/pendaftaran. Adapun aktivitas yang dilakukan Relawan Anti Narkotika juga langsung dibawah koordinasi instansi BNN yang merekrutnya baik itu BNN, BNN Provinsi, maupun BNN Kabupaten/Kota. Bentuk Penugasan dalam kegiatan Pencegahan adalah sebagai : penyuluh, inisiator, motivator dan Fasilitator.

4. Pengiriman Data Relawan Anti Narkotika

BNN sebagai instansi vertikal yang merekrut Relawan Anti Narkotika mengumpulkan biodata Relawan Anti Narkotika yang dimilikinya dan mengirimkan ke instansi BNN vertikal di atasnya yang selanjutnya diteruskan kepada Deputi Bidang Pencegahan BNN.

5. Pendataan dan Pencatatan

Pada dasarnya pendataan Relawan Anti Narkotika dilaksanakan oleh BNN RI, BNN Provinsi, dan BNN Kabupaten/Kota. Seleksi, pemberian nomor, kecakapan, dan pengkodean untuk kebutuhan database secara nasional dilaksanakan oleh Deputi Bidang Pencegahan BNN.

Prosedur diatas adalah proses rekrutmen relawan anti narkoba yang sesuai menurut Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Standar Kompetensi Relawan Anti Narkotika, dan proses tersebut harus dijalankan sesuai prosedur yang ada oleh BNN RI, BNN Provinsi dan BNN Kota/Kab, termasuk di BNN Kotra Cilegon harus melakukan hal yang sama,

berikut pemaparan I1-2 mengenai prosedur rekrutmen relwan anti Narkoba:

Di kita dalam proses peng rekrutan relawan anti narkoba memang belum sesuai dengan peraturan tersebut, kita masih merekrut relawan anti narkoba itu masih secara penunjukkan jadi apabila orang yang sudah pernah mengikuti kegiatan kami jadikan relawan anti narkoba dengan harapan relawan narkoba tersebut mampu memberikan pengetahuan kepada masyarakat yang lain, termasuk pelajar-pelajar yang pernah ikut di kegiatan kita mereka harus siap untuk memberikan pengetahuan bahaya narkoba ke teman-temannya. Tetapi kita juga memang sudah mempelajari peraturan tersebut tentang relawan anti narkoba Insyaallah tahun ini kita mulai laksanakan sesuai prosedur yang tertera. (wawancara dilakukan tanggal 28 Februari 2019 di Kantor BNNK Cilegon pukul 11.06).

Dalam prosedur peng rekrutan relawan anti narkoba di BNNK Cilegon masih belum melaksanakan sesuai prosedur, BNNK Cilegon masih merekrut relawan anti narkoba dengan cara penunjukkan secara langsung. Hal ini sangat disayangkan sekali BNNK Cilegon masih belum memiliki relawan anti narkoba sesuai prosedur yang ada, padahal apabila proses peng rekrutan dilakukan sesuai prosedur di Kota Cilegon dapat menjadikan relawan-relawan ini menjadi semakin berprestasi dengan pengetahuan yang didapatnya, dan lagi dapat menjadi motivator kepada teman-temannya untuk menjauhi narkoba, hal ini akan sangat berpengaruh terhadap jumlah penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja usia sekolah, tentu nya dapat semakin menurun jumlahnya dengan adanya relawan anti narkoba yang aktif di kotanya. Relawan anti narkoba juga akan mendapatkan hak dari BNN, berikut hak dan kewajiban relawan anti narkoba:

Gambar 4.9

Hak dan Kewajiban Relawan Anti Narkoba

D. Hak dan Kewajiban Relawan Anti Narkotika

Keberadaan Relawan Anti Narkotika juga merupakan implementasi kebijakan BNN yang melaksanakan kegiatan pencegahan Narkotika. Adapun hak dan kewajiban Relawan Anti Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Hak Relawan Anti Narkotika antara lain:
 - a. Memperoleh Pin Relawan Anti Narkotika yang telah dilengkapi dengan sertifikat yang terdaftar secara resmi;
 - b. Bekerjasama dengan BNN RI, BNN Provinsi, maupun BNN Kabupaten/Kota dalam mendukung aktivitas pencegahan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. Memperoleh pembinaan langsung oleh BNN RI, BNN Provinsi atau BNN Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah kerjanya; dan
 - d. Dapat mengikuti kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkotika yang diselenggarakan BNN baik di tingkat Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota.

Sumber: Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Standar Kompetensi Relawan Anti Narkotika

Dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Standar Kompetensi Relawan Anti Narkotika, relawan anti narkoba akan mendapatkan hak yang diberikan oleh BNN, hak yang akan di dapatkan tersebut sangat bernilai positif sekali dan tentunya sangat bermanfaat, berikut pemaparan dari I2.11 mengenai hak yang didapatkan sebagai relawan anti narkoba:

Saya ditunjuk sebagai relawan pada saat saya mengikuti kegiatan BNN bersama masyarakat, saat itu saya mendapatkan ilmu tentang narkoba, terus saat itu saya dikasih kaos stop narkoba, tapi setelah kegiatan itu selesai yaudah ga ada apa-apa lagi dari BNN, saya ga pernah di ajak sama BNN atau di instruksikan untuk mengerjakan apa, saya juga bingung maksudnya ini untuk apa. (wawancara dilakukan

tanggal 21 Februari 2019 di rumah relawan anti narkoba pukul 09.15).

Kenyataan yang terjadi terhadap relawan anti narkoba kota Cilegon yang dibuat oleh Seksi P2M BNNK Cilegon sangat jauh dari prosedur yang ada, dari mulai peng rekrutan hingga hak yang harus di dapatkan oleh relawan anti narkoba, hal ini seharusnya menjadi perhatian oleh BNNK Cilegon karena dengan adanya relawan anti narkoba yang aktif sangat berperan penting dan dapat membantu BNN sendiri untuk melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja usia sekolah, BNNK Cilegon sudah bekerjasama dengan sekolah-sekolah dengan menggunakan surat perjanjian. Dalam hal ini yaitu kerjasama BNNK Cilegon dengan sekolah yang ada di Cilegon menggunakan surat perjanjian atau surat MOU, berikut pemaparan dari I1-2 mengenai prosedur yang dilakukan untuk melakukan MOU:

MOU itu sebenarnya gampang, intinya bekerjasama kita melakukan pencegahan di sekolah tersebut, akan tetapi yang berat itu adalah dalam melaksanakan poin-poin MOU nya, jadi gak semuanya bisa kita terima untuk melaksanakan MOU dengan BNN dengan mudah, tapi kira-kira gurunya ini siap gak dalam menjalankannya, karena kalo sudah MOU bu guru pak guru itu menjadi satgas (satuan petugas), bedanya satgas sama relawan kalo relawan dari masyarakat untuk masyarakat sendiri tanpa di biyai, kalo satgas mereka miliki anggaran mereka sudah melaksanakan sosialisasi sendiri mereka sudah melaksanakan test urine sendiri dalam bentuk pencegahan, sekarang bu guru dan pak guru nya ini sanggup atau tidak melaksanakan poin-poin MOU tersebut.

(wawancara dilakukan tanggal 28 Februari 2019 di Kantor BNNK Cilegon pukul 11.06).

Dalam hal ini yaitu pelaksanaan kerjasama antara sekolah dengan BNN dan menggunakan surat perjanjian atau MOU baik untuk dilakukan sehingga dapat mencegah pelajar-pelajar dari narkoba, akan tetapi melihat contoh MOU diatas memang memiliki poin-poin tertentu yang memang cukup berat dalam pelaksanaannya, kemudian BNN juga menegaskan bahwa yang ingin melakukan MOU dengan BNN tidak dapat diterima dengan mudah karena BNN melihat kesanggupan dari pihak sekolah itu sendiri.

Melihat dari paparan di atas justru sekolah-sekolah menjadi enggan untuk bekerjasama dengan BNNK Cilegon, seharusnya BNNK Cilegon dapat dengan mudah menerima sekolah-sekolah yang ingin bekerjasama dengannya, karena dengan adanya kemauan dari sekolah berarti sekolah juga dapat berusaha untuk menepati surat perjanjian yang sudah dicantumkan, dengan begitu kerjasama yang dilakukan oleh BNNK Cilegon dengan sekolah-sekolah, menjadi semakin banyak dan meluas, sehingga dapat memudahkan BNNK Cilegon dalam mengupayakan pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja usia sekoalah.

Selain membahas prosedur kerjasama anatara sekolah-sekolah di kota Cilegon dengan BNNK Cilegon, prosedur penegakan hukum juga penting dilakukan apabila ada yang terjadi kasus narkoba di

kalangan remaja usia sekolah, karena mereka termasuk anak dibawah umur yang tentunya berbeda dengan orang dewasa, berikut pemaparan

I2.9 mengenai prosedur penegakan hukum untuk anak dibawah umur:

Prosedur penegakkan hukum untuk anak memang berbeda dengan orang dewasa, prosedur untuk anak malah lebih sulit, dia harus melewati koordinasi dengan BAPPAS untuk di assesmen, sedangkan orang dewasa apabila ada laporan dari masyarakat langsung kami selidiki dan kami tangkap. Proses penegakan hukum untuk anak yang pertama kita dapatkan laporan dari masyarakat kalo anak tersebut adalah pengedar, setelah itu kami koordinasikan ke BAPAS (Balai Pemasyarakatan) untuk dilakukan assesmen oleh tim assesmen terpadu (TAT), kemudian kalau memang layak untuk dihukum baru kami tangkap, kemudian setelah terbukti anak tersebut adalah pengedar dan layak untuk dihukum kami serahkan ke kejaksaan untuk diadili, orang kejaksaan juga mereka khusus orang yang untuk menangani kasus anak, tidak disamakan dengan orang dewasa, dari mulai pakaiannya ruangnya karena kalau disamakan dengan orang dewasa khawatir mental anak terganggu. Setelah itu baru dihukum sesuai apa yang sudah ia perbuat. (wawancara dilakukan tanggal 22 Februari 2019 di POLRES Cilegon pukul 09.10).

Prosedur peneggakan hukum untuk anak dibawah umur yang terjerat kasus narkoba, memang cukup panjang dibandingkan orang dewasa, sehingga waktu yang dibutuhkan juga lama dalam proses hukumnya, hal ini memang baik dilakukan karena mental anak berbeda dengan mental orang dewasa sehingga prosesnya juga harus di bedakan dan harus berhati-hati.

4.3.4. Evaluasi dan Pengendalian

Evaluasi dan Pengendalian adalah proses yang melaluinya aktivitas-aktivitas organisasi dan hasil kinerja dimonitor dan kinerja

sesungguhnya dibandingkan dengan kinerja yang diinginkan. Karena memang evaluasi disini sangat penting, dimana nantinya hasil dari evaluasi ini bisa digunakan organisasi untuk memperbaiki baik itu dalam hal kinerja atau program yang telah dilaksanakan. Sehingga akan disusun kembali strategi yang tepat untuk lebih baik lagi kedepannya. Walaupun evaluasi dan pengendalian merupakan elemen akhir yang utama dari manajemen strategis, elemen itu juga dapat menunjukkan secara tepat kelemahan-kelemahan dalam implementasi strategi sebelumnya dan mendorong proses keseluruhan untuk dimulai. Untuk evaluasi dan pengendalian yang dilakukan BNNK Cilegon oleh I1-1 menyatakan pemaparannya:

Evaluasi di kami tentu ada, evaluasi yang dilakukan oleh pusat setiap tahunnya, yang mengevaluasi itu auditor, jadi ada auditor dari IRWAS (Inspektorat Pengawas) itu rutin setiap tahun datang ke BNN untuk mengevaluasi kita, mereka mengevaluasinya apakah ini betul tidak program-program ini sudah dilaksanakan, atau program ini sesuai sasaran, kemudian dana yang di rencanakan sudah terserap belum mereka croscek lapangan, apabila masih ada yang belum sesuai program nya atau belum sesuai sasarannya mereka kasih masukan ke kita, dan kalo masih ada anggaran yang belum terserap kita kembalikan. (wawancara dilakukan tanggal 1 Maret 2019 di Kantor BNNK Cilegon pukul 10.50).

Berdasarkan pemaparan I1-1 bahwa BNNK Cilegon selalu rutin di awasi oleh pusat yaitu IRWAS (Inspektorat pengawas) setiap tahunnya, Irwas ini mengevaluasi BNNK Cilegon dari segi program, anggaran hingga mengcroscek lapangan untuk diketahui kebenarannya, dengan begitu organisasi BNNK Cilegon kalau sudah di evaluasi di setiap kegiatannya untuk kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Kemudian

untuk seksi P2M sendiri dalam melakukan program-program pencegahan tentu ada evaluasi tersendiri di internalnya, berikut pemaparan I1-1:

P2M suka telat laporan, kemudian tidak cermatnya dalam perhitungan indeks kemandirian, maksudnya dari setiap kegiatan seharusnya P2M memberikan angket kepada peserta, kemudian di hitung dengan begitu bisa diketahui apa yang harus di evaluasi tetapi di P2M ini gatau kenapa suka ga dikerjain mungkin dari sdm nya atau belum pernah pelatihan memang atau karena males. Dari segi SDM di P2M memang masih kurang yang sebagai penyuluh cuman 2 orang itupun yang aktif cuman 1 orang. Soalnya kadang suka ada kegiatan undangan di hari sabtu atau minggu yang dating cuman 1 orang yang lainnya gatau kemana itupun yang aktif cuman perempuan, karena kan kadang kala perlu komunikasi dengan ustadz, mui itu kan membutuhkan sosok laki-laki. Tapi untuk keseluruhan oke lah untuk P2M. (wawancara dilakukan tanggal 1 Maret 2019 di Kantor BNNK Cilegon pukul 10.50)

Menurut pemaparan I1-1 bahwasannya P2M ini masih suka telat dalam pembuatan laporan kegiatan, kemudian tidak cermatnya perhitungan indeks kemandirian sehingga tidak dapat diketahui apa yang harus di evaluasi tetapi yang menjadi alasan disini yaitu kurangnya SDM di P2M khususnya di bidang penyuluh, yang aktif hanya 1 orang itupun perempuan jadi kadang sulit untuk berkomunikasi dengan ustadz atau ulama di daerah tersebut, tetapi melihat keseluruhan P2M BNNK Cilegon ini sudah baik. Kemudian setelah diketahui apa yang harus di evaluasi tentu ada pengendalian dari setiap evaluasi tersebut supaya untuk kedepannya P2M BNNK Cilegon dapat menjalankan tugas dan kewajibannya menjadi lebih baik lagi. Berikut pemaparan I1-1 :

Saya disini sebagai kepala selalu memberi masukan kepada setiap bidang, entah itu rehab, berantas termasuk di dayamas, di setiap apel pagi saya selalu instruksikan untuk membuat laporan lebih

awal, kemudian orang yang untuk penyuluh gantian jangan ibu nunung aja, tapi ya gimana setelah di lapangan ada saja yang melanggar. (wawancara dilakukan tanggal 1 Maret 2019 di Kantor BNNK Cilegon pukul 10.50)

Pengendalian yang dilakukan oleh pimpinan kepada bawahannya di BNNK Cilegon selalu rutin saat apel pagi untuk diberikan masukan atau saran, hal ini baik dilakukan sehingga dapat mengingatkan pegawai dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, akan tetapi semua itu kembali lagi kepada dirinya sendiri yang menjalankan tugas tersebut, dilakukan atau tidak apa yang sudah di kendalikan.

4.4. Hasil Penelitian

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai penelitian yang peneliti lakukan mengenai Strategi Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Kota Cilegon dalam penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja usia sekolah. Dari teori yang peneliti gunakan serta berdasarkan temuan lapangan yang peneliti temukan bahwa upaya yang dilakukan untuk pencegahan penyalahguna narkoba di kalangan remaja usia sekolah kota Cilegon saat ini masih mengalami permasalahan yang cukup kompleks sehingga perlu adanya analisis yang lebih mendalam.

Berdasarkan identifikasi masalah yang peneliti temui, peneliti masih mengamati diantaranya Diseminasi informasi mengenai bahaya narkoba di bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) belum menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat khususnya di kalangan remaja usia sekolah, prosedur perekrutan Relawan Anti Narkoba belum dijalankan oleh Seksi Pencegahan dan

Pemberdayaan Masyarakat (P2M) BNN Kota Cilegon, rendahnya tingkat koordinasi dan integrasi pencegahan narkoba di kalangan remaja usia sekolah dengan berbagai instansi di Kota Cilegon, rencana aksi nasional bidang pencegahan belum dilaksanakan oleh P2M BNNK Cilegon. Untuk mengatasi permasalahan tersebut peneliti menggunakan menggunakan teori manajemen proses strategis menurut J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen yang meliputi 4 (empat) elemen dasar seperti (1) pengamatan lingkungan, (2) perumusan strategi, (3) implementasi strategi, (4) evaluasi dan pengendalian.

4.4.1. Pengamatan Lingkungan

Dalam pengamatan lingkungan yang terdiri dari analisis eksternal dan internal, analisis eksternal terdiri dari kesempatan dan ancaman yang berada di luar organisasi. Maka dapat dilihat bahwa kesempatan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja usia sekolah di Kota Cilegon, BNNK Cilegon sudah bekerjasama dengan berbagai instansi pemerintahan, seperti Dinas pendidikan kota Cilegon, Pemerintahan kota Cilegon, POLRES Cilegon, Kesbangpol Cilegon dan sebagian dengan sekolah-sekolah yang ada di cilegon. Kemudian selain dengan instansi pemerintahan BNNK Cilegon juga bekerjasama dengan pihak swasta yaitu Griya seni yang merupakan tempat pelatihan orang yang pengangguran.

Melihat kesempatan BNNK Cilegon yang sudah menjalin kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah dan swasta, hal ini

seharusnya menjadi sebuah kesempatan untuk BNNK Cilegon dalam mengupayakan pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan baik sehingga dapat mengurangi jumlah penyalahgunaan narkoba. Sedangkan ancaman yang dimiliki BNNK Cilegon yaitu dari jumlah pegawai atau SDM yang ada di BNNK Cilegon masih sangat minim dengan jumlah 28 orang, kemudian masyarakat yang masih acuh terhadap pelajar yang menggunakan narkoba dilingkungan tersebut, kemudian sekolah yang masih menutup diri dari BNNK Cilegon, sehingga tidak terpantau oleh BNNK Cilegon, sekolah yang masih menutupi aib-aib pelajarnya dari penyalahgunaan narkoba. Melihat ancaman yang ada pada saat ini membuat BNN Kota Cilegon kesulitan untuk mengupayakan pencegahan di kalangan remaja usia sekolah.

Dalam analisis internal yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan yang ada didalam organisasi, yang menjadi kekuatan yang ada di BNNK Cilegon yaitu kualitas sumber daya manusia yang memiliki latar belakang yang bermacam-macam, kemudian budaya organisasi yang menciptakan budaya yang disiplin. Kemudian selain itu yang menjadi kekuatan BNNK Cilegon dalam upaya pencegahan sudah mempunyai regulasi sendiri yaitu dalam Undang-Undang NO 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 4 Poin b, dan Pasal 104-106 yang isinya peran serta masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika.

Sedangkan kelemahan yang ada di BNNK Cilegon SDM yang ada di BNNK Cilegon dalam pelaksanaan kerjanya masih menggunakan

sistem kerja *double job* sehingga dapat mengurangi konsentrasi pegawai dalam pekerjaannya, kemudian jumlah penyuluh di BNNK Cilegon hanya 2 orang dengan jumlah penduduk sebesar 451.529 jiwa.

Struktur organisasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional Bab I mengenai kedudukan, tugas, fungsi, dan wewenang. Pembagian kerja dibagi berdasarkan masing-masing bagian namun saling berkaitan satu sama lainnya agar tidak adanya tumpang tindih dalam pekerjaan. Susunan struktur organisasi Badan Narkotika Nasional Kota Cilegon yang terbentuk berdasarkan hierarki yang dipimpin oleh 1 (satu) orang pemimpin dan di bantu oleh sekretaris serta staff yang menangani beberapa bidang di Badan Narkotika Nasional Kota Cilegon seperti bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, bidang rehabilitasi, bidang pemberantasan, dan kepegawaian.

Budaya organisasi yang diterapkan di BNNK Cilegon berpacu pada huruf BNN RI B nya Berani N nya Netral N nya Nasionalis R nya Respon I nya Inovasi, serta menerapkan budaya disiplin yang biasa dilakukan dari apel pagi hingga pulang. Dan apabila ada yang melanggar ada sanksi yang di terapkan.

4.4.2. Perumusan Strategi

Misi yang di gagas BNNK Cilegon adalah:

1. Menyusun kebijakan nasional P4GN.

2. Melaksanakan operasional P4GN sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
3. Mengkoordinasikan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psicotropika, Prekursor dan Bahan Adiktif lainnya (narkoba).
4. Memonitor dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN.
5. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN dan diserahkan kepada presiden.

Misi yang digagas oleh BNNK cilegon didalamnya terdapat misi khusus untuk mengupayakan pencegahan penyalahgunaan narkoba di kota Cilegon.

Tujuan yang ingin di capai dalam rencana strategi bidang pencegahan pemberdayaan masyarakat ialah peningkatan penanganan P4GN dan meningkatkan kemandirian partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan P4GN.

Strategi yang dilakukan oleh seksi P2M dalam upaya Pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja usia sekolah yaitu gencar melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah dalam kegiatan seperti MOS, Pentas seni dan lain sebagainya, yang paling utama memberikan pengetahuan kepada siswa-siswi berprestasi kemudian dijadikan relawan dan dapat mensosialisasikannya kembali ke teman-temannya, akan tetapi hal ini kurang efektif mengingat SDM yang ada di BNNK Cilegon masih sangat minim, seharusnya strategi yang dilakukan bisa dengan cara simple dan menyeluruh yaitu melalui, media online, sosial media, website ataupun aplikasi sehingga bisa sangat mudah untuk di akses oleh kaum millennial di kota Cilegon.

Kebijakan yang mengatur dalam upaya pencegahan yaitu Undang-Undang no 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Pasal 4 Poin b,

kemudian Pasal 104-106 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan adanya kebijakan tersebut upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika dapat di maksimalkan lagi beserta masyarakat yang bersedia untuk berperan serta dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, sehingga dapat mengurangi jumlah penyalahgunaan narkoba di kota Cilegon khususnya di kalangan remaja usia sekolah. Kemudian selain regulasi tersebut ada juga kebijakan yang baru di realis pada tahun 2018 yaitu INPRES NO 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Nasional P4GN dan Prekursor Narkotika, dalam kebijakan tersebut terdapat khusus rencana aksi di bidang pencegahan. Akan tetapi hingga saat ini BNNK Cilegon belum pernah melaksanakan rencana aksi pencegahan tersebut.

4.4.3. Implementasi Strategi

Program yang dilakukan oleh P2M BNNK Cilegon pada intinya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang bahaya narkoba sehingga masyarakat akan memiliki pondasi apabila ada yang menawarkan barang haram tersebut, sehingga dapat mengurangi jumlah penyalahguna narkoba di kota cilegon. program yang saat ini dijalankan oleh Seksi P2M BNNK Cilegon tidak jauh berbeda dengan program yang telah dilaksanakan tahun 2018, program-programnya adalah sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Penggiat Anti Narkoba di lingkungan Masyarakat
 - a. Pelatihan penggiat anti narkoba bidang P4GN (TOT) Lingkungan masyarakat (1 kali)
 - b. Pembentukan relawan dan satgas anti narkoba

2. Program pemberdayaan penggiat anti narkoba di lingkungan pendidikan
 - a. Pengembangan kapasitas di lingkungan pendidikan (1 kali)
 - b. Advokasi pembangunan berwawasan anti narkoba kepada kelompok masyarakat dan institusi pendidikan
 - c. Koordinasi dalam rangka pelaksanaan advokasi pembangunan berwawasan anti narkoba ke instansi terkait (3kali)
 - d. Koordinasi dalam rangka pengayaan referensi advokasi di BNN Provinsi (2kali)
 - e. Asistensi Penguatan berwawasan anti narkoba (2kali)
 - f. Supervisi pelaksanaan advokasi pembangunan berwawasan anti narkoba (6kali)
3. Diseminasi P4GN
 - a. Diseminasi informasi melalui pemanfaatan media konvensional tatap muka (4kali)
 - b. Diseminasi informasi melalui pemanfaatan media cetak (10 kali)
 - c. Diseminasi informasi melalui pemanfaatan media cetak luar ruangan (10 kali)
4. Program Pemberdayaan penggiat anti narkoba di instansi pemerintah pemetaan kelompok sasaran/ rakor/ raker program pemberdayaan masyarakat anti narkoba
 - a. Rapat kerja program pemberdayaan anti narkoba di instansi pemerintah (1 kali)
5. pelatihan dan pembinaan masyarakat anti narkoba
 - a. Pengembangan kapasitas P4GN di instansi pemerintah (2 kali)
6. monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat
 - a. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat (1 kali)
7. Program pemberdayaan penggiat anti narkoba di dunia usaha/ swasta
 - a. Pelatihan dan pembinaan masyarakat anti narkoba (1 kali)

- b. Pengembangan kapasitas P4GN (workshop) di lingkungan swasta (1 kali)


Program diatas memang terlihat cukup banyak dan berkali-kali akan tetapi program yang khusus dilakukan untuk upaya pencegahan dikalangan remaja usia sekolah hanya 3 kali saja yaitu dalam kegiatan diseminasi informasi 1 kali, dan pengembangan kapasitas 2 kali, pelaksanaan program yang dilakukan terhadap pelajar di kota cilegon tentu masih sangata kurang, mengingat banyaknya jumlah pelajar di kota cilegon hingga mencapai 40.812 orang.

Anggaran yang di alokasikan BNNK Cilegon pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 1.671.665.000,- dan dibagikan sesuai kebutuhannya di setiap bidang yang ada di BNN Kota Cilegon, sedangkan Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada tahun 2018 meng alokasikan dana sebesar Rp. 489.197.000,- dan harus menyelesaikan semua program yang sudah di rencanakan. Akan tetapi anggaran yang terserap di seksi P2M sebesar 96,62%, sisanya dikembalikan ke pusat. Sedangkan peng alokasian dana untuk program di lingkungan pendidikan hanya sebesar Rp. 69.700.000,-.

Prosedur dalam menjalankan program di BNNK Cilegon

Gambar 4.10


Langkah-langkah menjalankan program di BNNK Cilegon



Sumber : BNNK Cilegon yang diolah peneliti 2019

Prosedur menjadi relawan anti narkoba :

Gambar 4.11
Tahap Rekrutmen Relawan Anti Narkoba



Sumber: Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Standar Kompetensi Relawan Anti Narkotika

BNNK Cilegon dalam proses perekrutan relawan anti narkoba, belum seperti apa yang sudah di regulasikan dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Standar Kompetensi Relawan Anti Narkotika, melainkan masih menggunakan proses penunjukkan secara langsung.


Prosedur MOU antara BNNK Cilegon dengan sekolah-sekolah yang ingin melakukan kerjasama sangatlah mudah, pihak sekolah hanya komunikasikan kepada BNNK Cilegon, kemudian dibuatkan surat perjanjian apabila disetujui pimpinan kerjasama dilaksanakan apabila tidak disetujui pimpinan kerjasama batal, BNNK Cilegon tidak mudah

menerima sekolah yang ingin bekerja sama dengannya, karena khawatir pada akhirnya surat kerjasama yang sudah dibuat poin-poinnya tidak dapat dilaksanakan

Prosedur penegakkan hukum untuk narapidana narkoba usia dibawah umur:

Gambar 4.12

Langkah Langkah Penegakkan Hukum Narapidana Narkoba Anak Dibawah Umur



Sumber : POLRES Cilegon yang diolah peneliti 2019

4.4.4. Evaluasi dan Pengendalian

Dalam evaluasi dan pengendalian yang ada di BNNK Cilegon pelaksanaannya dilakukan satu kali dalam setahun, dievaluasi oleh pusat

atau IRWAS (Inspektorat Pengawas), IRWAS mengevaluasi dari segi program, anggaran , sehingga apabila ada yang di evaluasi oleh IRWAS, IRWAS juga memberikan masukan kepada BNNK Cilegon agar menjadi lebih baik lagi kedepannya, dan apabila ada anggaran yang tidak terserap anggaran tersebut harus dikembalikan kepada IRWAS. Sedangkan dalam evaluasi dan pengendalian secara langsung kepada bidang-bidang yang ada di BNNK Cilegon yang dilakukan oleh pimpinan yaitu selalu memberikan masukan arahan serta bimbingan disaat apel pagi, kegiatan berlangsung sehingga dapat langsung dipahami oleh personil BNNK Cilegon.

Namun sampai saat ini setelah dilakukannya evaluasi dan pengendalian masih belum ada perubahan yang signifikan. Sepertihalnya dalam pembuatan pelaporan P2M masih telat, kemudian dalam sosialisasi penyuluhnya masih saling mengandalkan sehingga dalam proses sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat belum dapat dikerjakan secara kompak.

4.5. Temuan Penelitian

Temuan penelitian adalah bagian dari tahap penelitian kualitatif yang berguna untuk menelaah semua data yang diperoleh peneliti. Selain itu, juga bermanfaat untuk mengecek kebenaran dari setiap data yang diperoleh. Analisis data juga merupakan implementasi usaha peneliti untuk mengatur urutan data, kemudian mengkoordinasikan dalam satu pola, kategori dan uraian dasar. Dari

hasil penyajian data yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat diperoleh temuan-temuan yang akan diuraikan sesuai dari hasil sumber penelitian dan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti. Dari penelitian tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Strategi Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Kota Cilegon dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja usia sekolah mempunyai kekuatan atau peluang yang sangat luar biasa dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja yaitu :

1. Kerjasama, BNNK Cilegon sudah melakukan kerjasama dengan beberapa instansi dan sekolah seperti dengan POLRES Cilegon, Dinas Pendidikan Kota Cilegon, KESBANGPOL. PEMKOT Cilegon dan lain sebagainya, dengan begitu tentunya BNNK Cilegon dapat lebih mudah untuk menjalankan strategi atau program dalam upaya pencegahan, karena dapat dibantu atau difasilitasi oleh pihak yang sudah bekerjasama.
2. Pegawai BNNK Cilegon berlatar belakang bermacam-macam, pegawai di BNNK Cilegon memiliki latar belakang yang berbeda-beda seperti dalam bidang keuangan, IPTEK, administrasi, polisi, TNI, bahkan mempunyai pegawai yang lulusan dari IPDN, hal ini tentunya menjadi sebuah kebanggaan tersendiri untuk BNNK Cilegon akan tetapi kebanggaan tersebut seharusnya menjadi ladang atau hasil yang bagus dalam mengupayakan pencegahan penyalahgunaan narkotika.
3. Budaya pegawai, budaya pegawai yang diterapkan di BNNK Cilegon sudah sangat bagus dengan menerapkan prinsip BNN RI yaitu B nya Berani N nya Netral N nya Nasionalis R nya Respon I nya Inovasi kemudian mengacu kepada peraturan disiplin pegawai negeri, aparatur pemerintah selain itu yang paling diterapkan di BNNK Cilegon yaitu disiplin integritas loyalitas dan kemampuan berkomunikasi. Melihat budaya organisasi yang diterapkan di BNNK Cilegon sudah sangat bagus

seharusnya menjadi kekuatan untuk para pegawai dalam menjalankan strategi dan program yang ada.

4. Misi dan Tujuan, di BNNK Cilegon dalam misi dan tujuan yang ada di dalamnya sudah memfokuskan mengenai pencegahan penyalahgunaan narkoba, seharusnya dapat menjadi acuan atau penyemangat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di masyarakat khususnya kalangan remaja usia sekolah.
5. Regulasi, regulasi mengenai upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba sudah cukup banyak yaitu, dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang isinya mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa dari penyalahgunaan narkoba, kemudian Pasal 104-106 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang isinya masyarakat diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dan membantu pencegahan penyalahgunaan narkoba, kemudian INPRES No. 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Nasional P4GN dan Prekursor Narkotika di bidang Pencegahan yang didalamnya berisi kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan P2M BNN RI, BNN Provinsi dan BNN Kota/Kab yang sangat bernilai positif untuk upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, kemudian Peraturan BNN RI Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Standar Kompetensi Relawan Anti Narkoba yang didalamnya terdapat prosedur-prosedur dalam pengrekrutan relawan anti narkoba, hak dan kewajiban dan masih banyak lagi dengan adanya relawan anti narkoba dapat memudahkan atau membantu personil BNNK Cilegon dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.
6. Program, program P2M BNNK Cilegon yang sudah di rencanakan sesuai Standar Aktivasi Pusat sangat banyak sekali dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan begitu dapat lebih sering dalam bersosialisasi, bertemu dengan masyarakat, dan menjadikan masyarakat jauh dari penyalahgunaan narkoba.

Dengan adanya kekuatan atau peluang di BNNK Cilegon yang sudah dipaparkan diatas seharusnya menjadi pondasi yang kuat untuk BNNK Cilegon dalam upaya Pencegahan penyalahgunaan narkoba, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang terjadi terus bermunculan seperti halnya :

1. Masih ada sekolah yang menutup diri dari BNN
2. Masih ada sekolah yang belum tersentuh oleh BNN
3. Mitra/ relawan masih belum berjalan sebagaimana mestinya
4. Prosedur yang ada tidak dijalankan
5. Diseminasi Informasi belum menyeluruh sampai kepada masyarakat
6. Jumlah penyalahguna narkoba di sekolah terus meningkat
7. Masih ada pelaku narkoba di bawah umur (kalangan remaja usia sekolah)

Melihat permasalahan-permasalahan diatas tentunya sangat miris sekali apabila permasalahan tersebut terus terjadi, dan permasalahan-permasalahan tersebut menurut wawancara peneliti dengan informan-informan yang ada di BNNK Cilegon dan yang lainnya dipicu karena kurangnya kapasitas pegawai dan anggaran yang minim untuk melakukan program-program atau strategi. Padahal sebetulnya pemicu dari permasalahan yang ada memang sudah lumrah terjadi di instansi manapun seharusnya jangan menjadi kendala dalam menjalankan program dan strategi bahkan harus di siasati bagaimana supaya tujuan P2M terlaksana dan mendapatkan hasil yang baik untuk memakmurkan generasi bangsa untuk jauh dari narkoba.

Menurut peneliti dari permasalahan tersebut terjadi karena kurangnya kreativitas strategi dari pegawai BNNK Cilegon, kemudian Implementasi regulasi, dan yang terakhir adalah evaluasi. Maksud dari kreativitas strategi disini yaitu

membaca dari wawancara dengan informan strategi yang akan dilakukan yaitu gencar sosialisasi dimana-mana di sekolah-sekolah akan tetapi melihat kenyataan yang ada bahwa kapasitas pegawai BNNK Cilegon ini minim bahkan penyuluh di BNNK Cilegon hanya 2 orang tentu tidak akan menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat oleh karena itu kreativitas strategi di BNNK Cilegon masih sangat minim padahal masih banyak cara lain yang dapat dilakukan oleh BNNK Cilegon, dan dapat di siasati dengan cara sebagai berikut:

1. Gencar melakukan program yang dapat dengan mudah di jangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, misalnya melalui media cetak, media sosial, website, aplikasi. Strategi yang peneliti sarankan disini yaitu untuk gencar melakukan program yang dapat dengan mudah dijangkau dan diakses kaum millennial misalnya melalui media cetak, dengan memperbanyak media cetak yang disimpan di tempat umum seperti Banner besar di pinggir jalan, di setiap sekolah, di mall atau di tempat umum lainnya mengenai bahaya narkoba dapat mempermudah sosialisasi yang dilakukan tanpa menguras tenaga penyuluh yang ada di BNNK Cilegon, apabila media cetak ini dilakukan dengan kondusif dan menyeluruh tentu akan mengurangi jumlah penyalahguna narkoba di Kota Cilegon. kemudian dengan mengaktifkan media sosial, media sosial pada masa kini sangat berpengaruh penting terhadap kehidupan sosial, apalagi kaum millennial dengan bersosialisasi di media sosial BNNK Cilegon dapat memudahkan masyarakat untuk mengetahui bahaya narkoba dan tentunya berita yang didapatkan pun akan *up to date* karena sangat mudah di akses dan diterima oleh masyarakat, dengan mengaktifkan media sosial tentunya tidak menguras tenaga pegawai dan sangat hemat sekali dalam penggunaan anggaran. Kemudian melalui website dan aplikasi dalam hal ini memang pembuatan website dan aplikasi harus memerlukan biaya yang cukup mahal akan tetapi BNNK Cilegon juga bisa mensiasatinya dengan cara

bekerjasama dengan DISKOMINFO Cilegon atau PEMKOT Cilegon untuk ikut dalam bersosialisasi di website atau aplikasi yang ada di PEMKOT Cilegon dengan begitu masyarakat juga akan menjadi lebih mengetahui bahaya narkoba seperti apa.

2. Pemateri sosialisasi harus disesuaikan dengan audiens, misal audiensnya anak sekolah pematerinya harus orang yang masih fresh dalam penyampaiannya untuk menarik perhatian partisipasi masyarakat. Pemateri yang digunakan dalam sosialisasi sangat penting untuk diperhatikan karena kadang-kadang cara penyampaian pemateri terhadap audiens berbeda-beda dan kadang kala tidak dapat mudah diterima oleh audiens, oleh karena itu pemateri juga harus disesuaikan dengan audiens yang akan menerima misalkan yang akan menerima itu adalah anak-anak sekolah pemateri yang digunakan orang yang masih muda, enak cara penyampaiannya dan lain sebagainya, begitupun audiens nya seperti masyarakat harus disesuaikan pematerinya misalkan ustadz gaul, atau orang-orang yang terkenal yang biasa menyampaikan sosialisasi.
3. Lebih gencar sosialisasi terhadap guru, hal ini penting dilakukan kerana guru adalah tombak dari seluruh pelajar untuk mentransfer ilmu. Dengan seringnya memberikan sosialisasi terhadap guru-guru nantinya guru pun akan mentransferkan ilmunya kepada para pelajar, dengan begitu dapat meringankan pekerjaan P2M untuk memberikan sosialisasi kepada seluruh pelajar di Kota Cilegon.


Selain kreativitas strategi yang seharusnya dilakukan oleh BNNK Cilegon, ada juga dalam implementasi regulasi, sudah diketahui semua bahwasannya regulasi yang ada dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba cukup banyak dan tentunya sangat mendukung sekali, oleh karena itu seharusnya BNNK Cilegon dapat mengimplementasikannya dengan baik, karena dengan begitu dapat meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu P2M

dalam upaya pencegahan, kemudian selain itu ada juga prosedur MOU dengan sekolah, melakukan MOU dengan sekolah untuk bekerjasama memang sangat baik akan tetapi yang terjadi di BNNK Cilegon prosedurnya cukup rumit hal ini menjadi penghambat sekolah-sekolah untuk melakukan kerjasama dengan BNNK Cilegon sehingga sampai saat ini sekolah yang baru kerjasama dengan BNN baru 4 sekolah, sebaiknya prosedur kerjasama antara BNNK Cilegon dengan Sekolah tidak usah dibuat serumit itu, karena dengan adanya kemauan dari sekolah untuk bekerjasama sudah seharusnya bersyukur.


Kemudian selain implementasi regulasi yang harus di perhatikan yaitu evaluasi, karena di BNNK Cilegon yang biasa mengevaluasi adalah pimpinan maka seharusnya pimpinan harus lebih sering mengevaluasi program yang sudah dijalankan guna untuk mengetahui pencapaian strategi dan capaian partisipasi masyarakat, dengan seringnya dilakukan evaluasi dapat meningkatkan kinerja pegawai untuk upaya pencegahan. Kemudian selain itu pimpinan juga harus tegas untuk memberikan sanksi terhadap pegawai yang tidak serius dalam menjalankan program karena dapat menghambat kepada pegawai lain yang sudah serius sehingga dengan adanya sanksi pegawai akan takut untuk tidak serius dalam menjalankan programnya.

Peneliti menggambarkan temuan penelitian menjadi seperti dibawah ini:

Gambar 4.13
Temuan Peneliti



1. Masih ada sekolah yang menutup diri dari BNN
2. Masih ada sekolah yang belum tersentuh oleh BNN
3. Mitra/ relawan masih belum berjalan sebagaimana mestinya
4. Prosedur yang ada tidak dijalankan
5. Diseminasi Informasi belum menyeluruh sampai kepada masyarakat
6. Jumlah penyalahguna narkoba di sekolah terus meningkat
7. Masih ada pelaku narkoba di bawah umur (kalangan remaja usia sekolah)



1. Gencar melakukan program yang dapat dengan mudah di jangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, misalnya melalui media cetak, media sosial, website, aplikasi.
2. Pemateri seosialisasi harus di sesuaikan dengan audiens, misal audiensnya anak sekolah pematerinya harus orang yang masih fresh dalam penyampaiannya untuk menarik perhatian partisipasi masyarakat.
3. Lebih gencar sosialisasi terhadap guru

1. Regulasi yang ada dijalankan dengan benar untuk menarik partisipasi masyarakat
2. Prosedur MOU tidak usah dibuat ribet

1. Pimpinan harus lebih sering mengevaluasi program yang sudah dijalankan guna untuk mengetahui pencapaian strategi dan capaian partisipasi masyarakat
2. Pimpinan sebaiknya memberi sanksi terhadap pegawai yang tidak serius dalam menjalankan program.

Sumber: Peneliti 2019

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian strategi pemberdayaan masyarakat Badan Narkotika Nasional Kota Cilegon dalam Pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja usia sekolah berlandaskan teori proses manajemen strategis menurut J. David Hungerdan Thomas L. Wheelen berhasil memberikan gambaran tentang bagaimana seorang manajer publik yang dalam penelitian ini merupakan Kepala Seksi Pencegahan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) merancang strategi dalam upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor narkotika dikalangan remaja usia sekolah dengan jumlah pelajar di kota Cilegon yang cukup banyak. Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa strategi pemberdayaan masyarakat Badan Narkotika Nasional Kota Cilegon dalam Pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja usia sekolah belum berjalan optimal. Adapun penjabaran kesimpulannya adalah sebagai berikut:

- 1) Pengamatan lingkungan, masih minimnya pengetahuan pelajar mengenai narkoba dan bahaya narkoba sehingga penyalahgunaan narkoba di kota Cilegon terus meningkat hal ini disebabkan kurangnya diseminasi informasi atau sosialisasi yang dilakukan P2M terhadap pelajar-pelajar di Kota Cilegon, kemudian minimnya kepedulian masyarakat terhadap pelajar yang menyalahgunakan narkoba, dan SDM yang masih kurang

sehingga berpengaruh terhadap upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kota Cilegon.

- 2) Perumusan strategi, dalam misi dan tujuan yang ada pada P2M BNN Kota Cilegon sudah sangat baik, akan tetapi strategi yang digunakan masih monoton atau kreativitas strategi dari pegawai BNN masih belum bisa mengikuti zaman, tidak ada strategi yang mudah ditangkap oleh kaum millennial sekarang ini seperti dalam bentuk digital yang sangat mudah untuk di dapatkan dan informasi yang *up to date* akan cepat diterima.
- 3) Implementasi strategi, dalam pengimplementasian program yang ada di kota cilegon sudah baik dan rata-rata terlaksana, akan tetapi kuantitas yang menerima program-program tersebut masih sangat minim dalam 3 tahun berjalannya organisasi BNNK Cilegon baru mencapai 1% dari jumlah penduduk atau sekitar 5000 orang yang sudah menerima program DIPA ataupun Non DIPA dari BNNK Cilegon. Selain itu BNNK Cilegon belum bisa menjalankan prosedur –prosedur yang sudah dibuat oleh pusat seperti prosedur peng rekrutan relawan anti narkoba dan rencana aksi nasional di bidang pencegahan.
- 4) Evaluasi dan Pengendalian, evaluasi dan pengendalian yang diberikan oleh pusat (IRWAS) setiap tahunnya masih belum dapat diterima sepenuhnya oleh personil BNNK Cilegon sehingga dari tahun ke tahun ada saja temuan-temuan yang ditemukan oleh IRWAS dalam pelaksanaan program yang tidak sesuai, dan setiap tahunnya BNNK Cilegon selalu ada pengembalian anggaran.

5.2. Saran

Saran-saran yang peneliti coba ajukan kepada kepala seksi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat Badan Narkotika Nasional Kota Cilegon agar lebih baik ke depannya adalah sebagai berikut:

- 1) Strategi baru yang dapat dilakukan BNNK Cilegon bisa melalui media cetak, iklan, siaran radio, media sosial, aplikasi atau website sehingga dapat dengan mudah diakses oleh seluruh masyarakat khususnya kaum millennial.
- 2) Prosedur yang dibuat oleh pusat segera dilaksanakan oleh BNNK Cilegon seperti halnya prosedur perekrutan relawan anti narkoba, prosedur rencana aksi nasional karena dapat membantu upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.
- 3) Kerjasama antara BNNK Cilegon dengan sekolah lebih dipermudah prosedurnya.
- 4) Koordinasi dengan berbagai instansi pemerintahan dan swasta harus lebih di perbanyak, supaya dalam upaya pencegahan BNNK Cilegon mempunyai banyak akses sehingga dapat dimudahkan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.
- 5) Lebih diutamakan sosialisasi terhadap guru BK.
- 6) Evaluasi yang didapatkan harus benar-benar menjadi acuan supaya untuk kedepannya upaya pencegahan dapat dilakukan menjadi lebih baik lagi.
- 7) Pimpinan menerapkan sanksi kepada pegawai yang tidak serius dalam menjalankan program.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Abdurrahman, Nana Herdiana. (2015). *Manajemen Strategi Pemasaran*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Anwas, Oos M. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Basrowi dan Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta
- Creswell, J. (2007). *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches, 2nd ed.* California : Sage Publication.
- David, Fred R. (2005). *Manajemen Strategi (Manajemen Strategi Konsep) Buku I*. Jakarta : Salemba Empat
- Djohani, R. (2010). *Partisipasi, Pemberdayaan, dan Demokrasi Komunitas*. Bandung: Studio Driya Media
- Dr. Harlina Lydia M dan dr. Joewana Satya. (2006). *Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*. Jakarta: PT. Balai Pustaka
- Fuad, Anis dan Kandung Sapto Nugroho. (2014). *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Hasibuan, M. (2011). *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Hunger, J. David dan Thomas L. Wheelen. (2003). *Manajemen Strategis*. Yogyakarta: Ardi.
- Makmur. (2013). *Teori Manajemen Strategik dalam Pemerintahan dan Pembangunan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Mangkuprawira, T. S. (2004). *Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Pearce II, John A. & Richard B. Robinson. (2011). *Manajemen Strategi Formulasi, Implementasi, dan Pengendalian*. Jakarta : Salemba Empat.

- Rachmat. (2014). *Manajemen Strategik*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Rangkuti, Freddy. (2013). *Analisis Swot*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Robinson, P. d. (2011). *Manajemen Strategis Formulasi, Implementasi, dan Pengendalian*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sedarmayanti. (2014). *Manajemen Strategi*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Siagian, S. P. (2007). *Manajemen Stratejik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sjafari, Agus. (2014). *Kemiskinan dan Pemberdayaan Kelompok*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Suharto, Edi. (2014). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sumaryadi, I. (2005). *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonomi dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Citra Utama
- Umar, Husein. (2008). *Strategic Management In Action*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Wahjudin, Sumpeno. (2011). *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh: Reinforcement Action and Development.
- Widjaja, HAW. (2003). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Sumber Dokumen:

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2015-2019

Inpres Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Tahun 2018-2019

Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Standar Kompetensi Relawan Anti Narkotika

Riswanda (2016), 'War on drugs: polemic on policy formation and policy implementation' _Penyuluhan Bahaya Narkoba, KNPI, Serang-Banten, Indonesia

Jurnal Penelitian:

Rizki Sari Fadillah. (2015). *Upaya Unodc (United Nations Office On Drugs And Crime) Dalam Menanggulangi Permasalahan Narkoba Di Indonesia.* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.

Mursi. (2016). Strategi Dinas Kesehatan dalam Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan di Kota Serang. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa: Skripsi yang tidak dipublikasikan.

Sumber lain:

<http://www.antaraneews.com/berita/474528/bnn-transaksi->

[narkobaindonesiatertinggi-se-asean](http://www.antaraneews.com/berita/474528/bnn-transaksi-narkobaindonesiatertinggi-se-asean)

<http://www.bnn.go.id/portal/uploads/post/2012/01/26/2012012613040310111.pdf>

<http://www.bnn.go.id/read/page/8005/sejarah-bnn>

<http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2014/03/20/957/dampak->

[langsungdan-tidak-langsung-penyalahgunaan-narkoba](http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2014/03/20/957/dampak-langsungdan-tidak-langsung-penyalahgunaan-narkoba)

<http://indonews.id/berita/banten-dari-daerah-transit-jadi-tujuan-penyebaran->

[narkoba/](http://indonews.id/berita/banten-dari-daerah-transit-jadi-tujuan-penyebaran-narkoba/)

<http://newmentalhealthconnection.org/page/fox-valley-substance-abuse-coalition0>

https://www.unodc.org/documents/wdr2015/WDR2015_Drug_use_health_consequences.pdf


Lampiran Dokumentasi



Dokumentasi saat wawancara dengan Kepala BNNK Cilegon



Dokumentasi saat wawancara dengan Kepala Seksi P2M BNNK Cilegon



Dokumentasi saat wawancara dengan SUBBAG Kepegawaian BNNK Cilegon



Dokumentasi saat wawancara dengan SUBBAG Perencanaan BNNK Cilegon



Dokumentasi setelah wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon



Dokumentasi setelah wawancara dengan PEP DINDIKBUD Provinsi Banten



Dokumentasi saat wawancara dengan guru BK SMPN 5 Kota Cilegon



Dokumentasi saat wawancara dengan Guru BK SMP Muhammadiyah Kota Cilegon dan Siswi SMP Muhammadiyah Kota Cilegon



Dokumentasi saat wawancara dengan guru BK SMAN 3 Kota Cilegon



Dokumentasi saat wawancara dengan guru BK SMK YP Fatahillah 1 Cilegon



Dokumentasi saat wawancara dengan guru BK SMA Muhammadiyah Kota Cilegon



Dokumentasi saat wawancara dengan guru BK SMA Al-Ishlah Kota Cilegon



Dokumentasi saat wawancara dengan KASATRES Narkoba POLRES Cilegon dan KBO SATRES Narkoba POLRES Cilegon



Dokumentasi saat wawancara dengan Relawan Anti Narkoba BNNK Cilegon



Dokumentasi saat mengikuti kegiatan pelatihan dan pembinaan masyarakat anti narkoba di lingkungan pendidikan

Jawaban wawancara Informan I_{1.1}

a. Evaluasi dan Pengendalian

1. Seperti apa evaluasi yang dilakukan BNNK Cilegon?(Q31)

Jawaban :

“Evaluasi di kami tentu ada, evaluasi yang dilakukan oleh pusat setiap tahunnya, yang mengevaluasi itu auditor, jadi ada auditor dari IRWAS (Inspektorat Pengawas) itu rutin setiap tahun datang ke BNN untuk mengevaluasi kita, mereka mengevaluasinya apakah ini betul tidak program-program ini sudah dilaksanakan, atau program ini sesuai sasaran, kemudian dana yang di rencanakan sudah terserap belum mereka croschek lapangan, apabila masih ada yang belum sesuai program nya atau belum sesuai sasarannya mereka kasih masukan ke kita, dan kalo masih ada anggaran yang belum terserap kita kembalikan”.

2. Seperti apa evaluasi untuk P2M dari pimpinan?(Q32)

Jawaban :

“P2M suka telat laporan, kemudian tidak cermatnya dalam perhitungan indeks kemandirian, maksudnya dari setiap kegiatan seharusnya P2M memberikan angket kepada peserta, kemudian di hitung dengan begitu bisa diketahui apa yang harus di evaluasi tetapi di P2M ini gatau kenapa suka ga dikerjain mungkin dari sdm nya atau belum pernah pelatihan memang atau karena males. Dari segi SDM di P2M memang masih kurang yang sebagai penyuluh cuman 2 orang itupun yang aktif cuman 1 orang. Soalnya kadang suka ada kegiatan undangan di hari sabtu atau minggu yang dating cuman 1 orang yang lainnya gatau kemana itupun yang aktif cuman perempuan, karena kan kadang kala perlu komunikasi dengan ustadz, mui itu kan membutuhkan sosok laki-laki.Tapi untuk keseluruhan oke lah untuk P2M”.

3. Seperti apa evaluasi untuk seluruh pegawai BNNK Cilegon dari pimpinan?(Q33)

Jawaban :

“Saya disini sebagai kepala selalu memberi masukan kepada setiap bidang, entah itu rehab, berantas termasuk di dayamas, di setiap apel pagi saya selalu instruksikan untuk membuat laporan lebih awal, kemudian orang yang untuk penyuluh gantian jangan ibu nunung aja, tapi ya gimana setelah di lapangan ada saja yang melanggar”.

Jawaban wawancara Informan I₁₋₂

a. Pengamatan Lingkungan

1. Apakah BNNK Cilegon sudah melakukan kerjasama dengan instansi lain untuk mensukseskan kegiatan Pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja usia sekolah?(Q1)

Jawaban:

“Ya jelas BNNK Cilegon sudah melakukan kerjasama dengan beberapa pihak untuk melakukan pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja usia sekolah yaitu dengan pihak kepolisian kota cilegon atau POLRES Cilegon, kemudian dengan Dinas Pendidikan Kota Cilegon, kemudian dengan beberapa guru BK sekolah SMP dan SMA dengan membuat surat MOU”.

2. Siapa yang menjadi sasaran P2M dalam melakukan kegiatan Pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja usia sekolah?(Q2)

Jawaban:

“Sasaran dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba ini tentunya anak-anak sekolah terutama anak-anak sekolah yang aktif dan berprestasi di sekolahannya supaya pelajar-pelajar di kota cilegon terbebas dari barang haram, kemudian anak-anak sekolah ini yang sudah pernah mengikuti kegiatan di BNNK Cilegon kami jadikan relawan anti narkoba supaya mereka dapat memberitahu kepada teman-temannya mengenai apa itu bahaya narkoba. Relawan-relawan ini juga kami berikan pengetahuan yang luas mengenai narkoba ini supaya mereka faham dan dapat jelas memberikan informasi kepada teman-temannya”.

3. Apa yang menjadi ancaman kegagalan BNNK Cilegon dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja usia sekolah?(Q4)

Jawaban:

“Yang menjadi ancaman kegagalan bagi kami disini yaitu dari masyarakatnya itu sendiri atau pelajarnya itu sendiri, kadang kala mereka mencoba menyalahgunakan narkoba karena pergaulan atau faktor yang lain seperti keluarga kemudian di sebarluaskan kepada teman-teman yang lain sehingga penyalahguna narkoba di kalangan remaja semakin meningkat, kemudian masyarakat yang acuh terhadap pelajar-pelajar di sekolah, karena pernah ada satu kejadian di sekolah satu kelas bareng-bareng ngisep tembakau gorila itu ngisepnya di kantin sekolah dan yang punya kantin juga acuh aja padahal menurut penjelasan dia tau yang diisep itu bukan sebatas rokok dan yang paling mirisnya lagi yang melapor ke BNN kan guru BK nya, gak lama kemudian guru BK nya itu dikeluarkan dari sekolah. Kemudian dari pihak sekolah sampai saat ini masih ada sekolah yang menutup diri dari BNN dia sama sekali tidak mau mengikuti kegiatan BNN, apabila di undang tidak hadir, di temui tidak nemui hal tersebut membuat kami susah untuk melangkah, dan lagi masih banyak sekolah yang mengeluarkan muridnya gara-gara menyalahgunakan narkoba hal tersebut seharusnya sudah tidak terjadi di Cilegon ini”.

b. Perumusan Strategi

1. Apakah P2M BNNK Cilegon mempunyai misi tersendiri dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja usia sekolah?(Q8)

Jawaban:

“Inginnya kota cilegon ini terbebas dari narkoba, karena kota cilegon ini bisa dikatakan jauh lebih maju dibandingkan kabupaten atau kota tetangga, jangan sampai kota cilegon ini udah masuk beton, gedung-gedung bertingkat akan tetapi manusia-manusia nya atau generasi muda nya kaya zombie semua karena terserang narkoba, maka dari itu misi P2M ini untuk kedepannya kota cilegon harus menjadi kota yang baik, beriman dan terhindar dari narkoba Insyaallah menjadi kota yang hebat”.

2. Tujuan P2M BNNK Cilegon seperti apa dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba?(Q9)

Jawaban:

“Tujuan yang ingin dicapai disini, bukan lagi terbentuknya relawan anti narkoba lagi di sekolah tetapi setiap mandiri dari siswa-siswi di kota Cilegon ini udah tau bahaya narkoba itu seperti apa, jadi saat ada yang menawarkan narkoba, saat

dirayu rayu untuk menggunakan narkoba tanpa mereka harus berfikir panjang mereka udah tau dengan bahaya narkoba intinya tujuannya itu pelajar dari kota cilegon ini semuanya harus tau tentang bahaya narkoba”.

3. Strategi yang harus dilakukan P2M BNNK Cilegon dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja usia sekolah?(Q10)

Jawaban:

“Strateginya yang akan kita lakukan yaitu gencar sosialisasi soalnya kalau kita melakukan penindakan langsung seperti kita menangkap pengguna narkoba kemudian di rehab mereka hanya akan terganggu psikisnya dan lagi yang direhab juga sebetulnya tidak akan sembuh melainkan hanya pulih kemudian apabila didalam hatinya tidak tertanam mengenai bahaya narkoba tentunya mereka akan kembali lagi untuk menyalahgunakan narkoba. Pokoknya strategi kita itu akan terus kampanye ke sekolah-sekolah misalnya dalam kegiatan MOS di sekolah kemudian di dalam acara pentas seni kita selipkan pengetahuan mengenai bahaya narkoba, sifatnya narkoba itu merusak sistem apa, sistem saraf sistem otak, dan rata-rata yang mengikuti kegiatan pentas seni ini kan siswa-siswa pilihan atau siswa-siswa berprestasi, kalau didalam diri siswa-siswi prestasi tersebut kita tanamkan pengetahuan bahaya narkoba insyaallah mereka tidak akan tersentuh dengan narkoba karena kan yang bahaya orang berprestasinya itu yang dirusak dari situ kita bentukan relawan untuk mensosialisasikan kepada teman-temannya sehingga teman-temannya ini tau tentang bahaya narkoba dan Insyaallah mereka sadar tentang bahaya narkoba. Jadi kita bukan mengajarkan relawan cuman jadi relawan saja tetapi dia menjadi pelapor disaat ada temannya yang terjangkit narkoba atau mengedarkan narkoba”.

4. Pandangan P2M BNNK Cilegon mengenai kebijakan Pasal 4 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 point b?(Q11)

Jawaban:

“Dalam Pasal 4 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 point b yang berisi, mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba tentu ini menjadi tugas kita sebagai personil BNN khususnya P2M, akan tetapi tugas ini sangat berat apabila dilakukan sendiri atau hanya dilakukan personil BNN saja, akan tetapi keaktifan dari masyarakat, pelajar, pekerja dan lain sebagainya sangat perlu sehingga kita personil BNN dan

seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba”.

5. Apakah BNNK Cilegon sudah menjalankan rencana aksi nasional yang sudah di jelaskan dalam INPRES No 06 Tahun 2018?(Q12)

Jawaban:

“Dalam RAN (Rencana Aksi Nasional) memang kita baru di Instruksikan pada bulan November Desember kemarin oleh BNN Provinsi Banten, sehingga RAN ini sampai saat ini belum kita laksanakan, akan tetapi kita juga sudah memulai dengan cara koordinasi dengan dinas pendidikan misalnya, dengan pemerintahan lainnya untuk mensukseskan RAN ini”.

c. Implementasi Strategi

1. Seperti apa program yang dilakukan p2m BNNK Cilegon?(Q14)

Jawaban:

“Di dalam organisasi Badan Narkotika Nasional Kota Cilegon dalam programnya terdapat 2 macam, yaitu DIPA dan Non DIPA. Yang dimaksudkan program DIPA disini yaitu program yang sudah di rencanakan dan menggunakan anggaran Negara atau anggaran dari pusat, sedangkan Non DIPA yaitu program yang dilakukan tanpa di rencanakan dan menggunakan anggaran dari swadaya masyarakat. Didalam DIPA sendiri sudah pasti kita laksanakan di setiap tahunnya, sedangkan yang non DIPA biasanya kegiatannya kami yang diundang oleh masyarakat misalnya dalam pengajian rutin BNN suka diundang, atau dalam acara muludan di kampung-kampung, dalam acara agustusan termasuk undangan dari sekolah-sekolah dalam kegiatan apapun itu termasuknya program non DIPA, tetapi tetap yang non DIPA juga kami buat laporan kegiatan dan nantinya akan di laporkan ke pusat.

2. Apakah P2M sudah menjalankan program yang telah direncanakan?(Q15)

Jawaban:

“Program-program tersebut Alhamdulillah sudah kita laksanakan semua, bahkan P2M ini menjalankan programnya belum sampe setahun baru 10 bulan programnya sudah terlaksana semua, program-program tersebut memang pada intinya ya bersosialisasi, bersosialisasi kepada masyarakat, pekerja, pelajar, instansi pemerintahan dan kepada lapisan masyarakat lainnya. Kegiatannya selain bersosialisasi secara langsung, kita juga gencar dalam bersosialisasi melalui media, disitu kita sudah bekerjasama dengan

beberapa radio di cilegon seperti mandiri fm, kemudian kita juga sudah bekerjasama dengan radar Banten, RRTV untuk bersosialisasi melalui media atau iklan, dan lagi ada juga melalui media cetak luar ruangan, disini kita menyebar-nyebar foster, baliho di tempat-tempat umum apabila di lingkungan pendidikan kita tempel di mading sekolah. Kemudian ada juga pelatihan dan pembinaan kepada masyarakat didalamnya kita bekerjasama dengan Griya seni, jadi setiap nanti ada pasien rehab narkoba siswa-siswa ini atau masyarakat yang pengangguran kita alihkan ke griya seni didalamnya diberikan pelatihan atau kreativitas dari barang-barang yang sudah tidak terpakai dan bisa dijual sehingga dapat menghasilkan uang, selain itu juga ada pelatihan-pelatihan yang lain seperti menjahit, nyablon. Karena didalam masyarakat sendiri kebanyakan orang yang menyalahgunakan narkoba itu rata-rata orang yang pengangguran disitu kita arahkan juga untuk mengikuti pelatihan dan nantinya tidak akan jadi orang yang pengangguran lagi”.

3. Peran pemerintah kota Cilegon mengenai program yang dilaksanakan P2M BNNK Cilegon?(Q18)

Jawaban:

“Peran pemerintahan kota sangat mendukung terhadap BNN, sampai pemerintahan kota itu menerjunkan khusus di Kesbangpol untuk berdampingan dengan BNN, jadi melakukan tes urine ke tempat hiburan itu semuanya yang modalin pemerintah, dari kita cuman personil aja, sedangkan kan alat test urine itu tidak murah satunya aja 100 ribu sekarang didalam tempat hiburan bisa 500 orang itu udah berapa puluh juta itu semua di biayai pemerintah saking mendukungnya pemerintah, karena Pak Walikota sendiri menyatakan kemaren saja sudah 70% pasien yang ditangani sama Kejari Cilegon semuanya dari 100%, 70% kasusnya narkoba jadi dari tahun kemarin itu narkoba meningkat di Cilegon, makanya Pak Walikota sendiri khawatir dengan generasi kita”.

4. Berapa banyak orang yang sudah mendapatkan informasi mengenai bahaya narkoba di kota cilegon?(Q19)

Jawaban:

“Menurut data yang kita punya, kita sudah memberikan informasi mengenai bahaya narkoba baru ke sebagian orang saja bahkan segelintir orang saja, dengan penduduk kota Cilegon yang hampir mencapai 500 ribu jiwa, kita baru memberikan sosialisasi ke 1% orang saja atau baru sekitar 5000 orang, itu sudah termasuk kalangan pelajar, pekerja, pemerintahan, masyarakat dan lain sebagainya, dan lagi personil kita yang sangat terbatas hanya 28 orang personil cilegon, tetapi Insyaallah untuk kedepannya tahun ini kita akan mencapai 10.000 jiwa yang akan kita sosialisasikan, bertahap saja”.

5. Seperti apa capaian tujuan program yang telah dilaksanakan?(Q20)

Jawaban:

“Jelas kita disini mempunyai tujuan di masing-masing program, dan insyaallah di dalam semua program-program yang kita laksanakan sudah tercapai tujuannya, kerena kita juga suka mengevaluasi apabila kegiatan itu tidak mencapai tujuannya, meskipun tujuan-tujuan dari masing-masing program belum maksimal”.

6. Seperti apa tolak ukur keberhasilan dalam menjalankan program?
(Q21)

Jawaban:

“Yang menjadi tolak ukur keberhasilan kita disini yaitu berbicara mengenai efektif dan efisien, kita disini dalam melaksanakan program memang sudah di jatah anggarannya sesuai aturan dari pusat, dan itu tidak boleh melebihi dari yang sudah dibatasi, kalau menurut kita anggaran yang biasa digunakan dalam setiap program cukup meskipun kadang-kadang kurang, tetapi kita tidak melihat itu yang terpenting program yang kita laksanakan efektif, sesuai tujuan, meskipun dengan anggaran yang sudah di batasi. Di BNNK Cilegon sih itu biasanya yang menjadi tolak ukur keberhasilan, apabila program terlaksana dengan sukses dan menggunakan anggaran yang pas-pasan berarti program yang sudah kita laksanakan berhasil”.

7. Cukup atau tidak anggaran yang telah di sediakan Negara untuk menjalankan program?(Q25)

Jawaban:

“Anggaran yang disediakan oleh Negara untuk menjalankan program di P2M ini sangat tidak cukup, kadang kita itu menggunakan anggaran yang seharusnya untuk satu program kita gunakan untuk dua program pokonya gimana caranya supaya anggaran itu bisa cukup untuk dua program, dan itu nantinya kita laporkan yang satu kegiatan DIPA yang satu untuk kegiatan Non DIPA. Dan Alhamdulillah dari semua anggaran yang telah disediakan sudah mencapai tolak ukur keberhasilan”.

8. Apakah anggaran sudah sesuai dengan kebutuhan dengan program yang dilaksanakan?(Q26)

Jawaban:

“Tentunya sudah sesuai anggaran yang kita gunakan untuk kebutuhan program dan kebutuhan masyarakat, karena dalam kegiatan kita ini rata-rata sistem honorer, kalo honor kan udah hak peserta, karena kalo peserta kita undang terusa dikasi untuk ongkos kan bisa-bisa ngamuk, yasudah daripada panitia pusing lebih baik dikasih aja, tetapi memang tidak di semua kegiatan seperti itu”.

9. Seperti apa prosedur apabila akan menjalankan program?(Q27)

Jawaban:

“Jadi langkah-langkah yang kita lakukan disini dari setiap masing-masing program kita buat proposal yang didalamnya berisi latar belakang, maksud dan tujuan program, kemudian anggaran yang diperlukan kemudian rincian anggarannya, hari pelaksanaan, kemudian panitia yang ikut serta dan banyak lagi nah proposal itu kita berikan kepada Pak Kepala untuk di setujui apabila sudah di setujui kami berikan ke bendahara pengeluaran untuk dicairkan anggarannya, setelah keluar anggarannya kami laksanakan program tersebut, apabila didalam kegiatan tersebut ada pajak yang harus kita bayarkan, kita bayarkan ke direktorat pajak, setelah terlaksana kami buat laporan kegiatan tersebut untuk diberikan kepada BNN RI nantinya”.

10. Apakah prosedur perekrutan Relawan anti narkoba sudah sesuai dengan peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Standar Kompetensi Relawan Anti Narkotika?(Q28)

Jawaban:

“Di kita dalam proses perekrutan relawan anti narkoba memang belum sesuai dengan peraturan tersebut, kita masih merekrut relawan anti narkoba itu masih secara penunjukkan jadi apabila orang yang sudah pernah mengikuti kegiatan kami jadikan relawan anti narkoba dengan harapan relawan narkoba tersebut mampu memberikan pengetahuan kepada masyarakat yang lain, termasuk pelajar-pelajar yang pernah ikut di kegiatan kita mereka harus siap untuk memberikan pengetahuan bahaya narkoba ke teman-temannya. Tetapi kita juga memang sudah mempelajari peraturan tersebut tentang relawan anti narkoba Insyaallah tahun ini kita mulai laksanakan sesuai prosedur yang tertera”.

11. Seperti apa prosedur MOU dengan sekolah seperti apa?(Q29)

Jawaban:

“MOU itu sebenarnya gampang, intinya bekerjasama kita melakukan pencegahan di sekolah tersebut, akan tetapi yang berat itu adalah dalam melaksanakan poin-poin MOU nya, jadi gak semuanya bisa kita terima untuk melaksanakan MOU dengan BNN dengan mudah, tapi kira-kira gurunya ini siap gak dalam menjalankannya, karena kalo sudah MOU bu guru pak guru itu menjadi satgas (satuan petugas), bedanya satgas sama relawan kalo relawan dari masyarakat untuk masyarakat sendiri tanpa di biyai, kalo satgas mereka miliki anggaran mereka sudah melaksanakan sosialisasi sendiri mereka sudah melaksanakan test urine sendiri dalam bentuk pencegahan, sekarang bu guru dan pak guru nya ini sanggup atau tidak melaksanakan poin-poin MOU tersebut”.

Jawaban wawancara Informan I₁₋₃

a. Pengamatan Lingkungan

1. Apakah sumberdaya di BNNK Cilegon sudah menunjang dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja usia sekolah?(Q5)

Jawaban:

“Membahas sumber daya yang ada di BNNK Cilegon masih jauh dari kata normal, idealnya BNN tingkat kota seharusnya memiliki pegawai minimal 60 orang, sedangkan yang di BNNK Cilegon ini keseluruhan hanya 28 orang dan ini memang jumlah yang jauh dari ideal, dan lagi dari 28 orang tersebut didalamnya sudah termasuk tenaga honorer sebanyak 11 orang PNS nya 13 orang dan dari kepolisian berjumlah 4 orang sehingga pegawai-pegawai yang ada disini kerjanya merangkap-merangkap ada yang seharusnya di berantas merangkap ada di kepegawaian, yang seharusnya di TU merangkap sebagai penyuluh memang ini kebijakan pimpinan sih sebenarnya tetapi meski begitu organisasi ini terus berjalan sebagaimana mestinya dan di P2M sendiri pegawainya hanya ada 4orang termasuk penyuluh 2orang kalau dikatakan ideal tentu tidak ideal, tetapi ya bagaimana lagi”.

2. Seperti apa kualitas sumberdaya yang dimiliki BNNK Cilegon?(Q6)

Jawaban:

“Kualitasnya bermacam-macam ada dia yang berlatar belakang ilmu kesehatan, ada yang berlatar belakang ilmu pemerintahan, ada yang berlatar belakang keuangan, ada yang dari teknologi ada yang dari kepolisiannya jadi memang semua komponen disini ada dan memiliki berbagai macam sumber ilmu karna memang kita disini multi gitu yah karena BNN itu menangani kasus Negara yang luar biasa makanya ada semuanya dari berbagai macam ilmu”.

3. Seperti apa budaya organisasi yang ada di BNNK Cilegon?(Q7)

Jawaban:

“Budaya kerja disini ya sama seperti apa yang di instruksikan dari Pak Kepala itu yaitu BNN RI B nya Berani N nya Netral N nya Nasionalis R nya Respon I nya

Inovasi jadi ya budaya kerja nya begitu aja selain itu ya mengacu kepada peraturan disiplin pegawai negeri, aparatur pemerintah. Kalo budaya kerjanya ya pertama disiplin integritas terus loyalitas terus kemampuan kita berkomunikasi, dan kita hari demi hari selalu berupaya untuk peningkatan disiplin, mulai dengan ketepatan apel pagi, terus kita sudah menggunakan pinger print disitu dapat dilihat berapa kali pegawai yang datang terlambat, pulang cepat, atau tidak hadir tanpa keterangan itu ada hukumannya, hukumannya ya nanti bisa dikembalikan ke instansi asal nya, atau apabila pegawai tidak disiplin bisa berpengaruh ke tunjangan atau honorer nya”.

Jawaban wawancara Informan I₁₋₄

b. Implementasi Strategi

1. Darimana dasar anggaran yang digunakan untuk menjalankan program?(Q22)

Jawaban:

“Landasan program yang dilaksanakan di BNN Kota Cilegon yaitu berdasarkan S.A Standar aktivasi BNN RI jadi berdasarkan keputusan kepala BNN RI dan untuk penghitungan harga standar biaya itu mengacu pada menteri keuangan, jadi kita mengikuti 2 peraturan ini, disitu kami susun program beserta anggarannya kemudian kami share ke seksi-seksi, kemudian oleh seksi-seksi di sesuaikan waktu dan tempatnya supaya pelaksanaannya tidak bentrok di masing-masing seksi, kemudian program dan anggaran yang kita buat tidak boleh keluar dari kedua peraturan tersebut”.

2. Apakah dana yang sudah di rencanakan P2M terserap untuk menjalankan program?(Q23)

Jawaban:

“Dana yang di rencanakan pada tahun lalu yaitu sebesar Rp. 489.197.000,- kalo di Seksi P2M dalam penyerapan anggaran memang sudah hampir sempurna, pada tahun 2018 kemarin penyerapan anggarannya hingga 96,62% atau sekitar 472 jutaan, sisanya di kembalikan lagi ke Negara”.

3. Berapakah anggaran yang digunakan untuk program p2m dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja usia sekolah?(Q24)

Jawaban:

“Program yang tercantum disini tahun 2018 yang khusus untuk lingkungan pendidikan hanya 3 kali yaitu diseminasi informasi 1 kali, dan pengembangan kapasitas 2 kali, anggaran yang digunakan untuk di lingkungan pendidikan mencapai Rp. 69.700.000,- tetapi kan selain itu ada juga program-program umum dan lingkungan pendidikan juga seharusnya dapet, seperti media cetak luar ruangan, pembentukan relawan anti narkoba itu kan menggunakan anggaran yang cukup besar sampe mencapai 120 jutaan, dan di lingkungan pendidikan pun itu berhak mendapatkan program tersebut”.

Jawaban wawancara Informan I₂₋₁

a. Pengamatan Lingkungan

1. Apakah BNNK Cilegon sudah melakukan kerjasama dengan instansi lain untuk mensukseskan kegiatan Pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja usia sekolah?(Q1)

Jawaban:

“Alhamdulillah koordinasi BNN dengan kami bersinergi, ada informasi sekecil apapun kita tangani bahkan kami telah melakukan ingin membersihkan tenaga pengajar atau guru-guru kami, pernah kita melakukan apel pagi semuanya disini kemudian kami masukan ke dalam aula kemudian di test urine semua, Alhamdulillah tenaga pengajar kita bersih clear dari narkoba, kalau tenaga pengajarnya sudah bersih insyaallah siswa-siswa nya juga bersih dari narkoba”.

2. Adakah peran yang dilakukan pemerintah terkait dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja usia sekolah?(Q3)

Jawaban:

“Peran kami dalam upaya pencegahan narkoba, yang dilakukan yaitu kami pernah pada tahun 2017 mengumpulkan seluruh kepala sekolah dan guru SMP untuk diberikan pengetahuan mengenai bahaya narkoba, kemudian kami perintahkan untuk disampaikan kepada peserta didik sebelum memulai jam pelajaran 5 sampai 7 menit mengenai bahaya narkoba tersebut dan dapat di pastikan peserta didik kami tidak akan mencoba barang haram tersebut”.

b. Implementasi Strategi

1. Peran pemerintah kota Cilegon mengenai program yang dilaksanakan P2M BNNK Cilegon?(Q18)

Jawaban:

“Peran pemerintah dinas pendidikan kota cilegon ini sangat aktif yah, Dindik Cilegon sudah bekerjasama dengan kita, jadi setiap penerimaan siswa baru atau MOS itu pak KADIS nya itu mengirim surat untuk melakukan sosialisasi-sosialisasi di seluruh sekolah, meskipun memang tidak semua dilaksanakan karena kan rata-rata MOS di setiap sekolah itu suka sama waktunya, jadi kan bentrok dan kita juga tidak dapat menjangkau ke seluruh sekolah ditambah dengan personil kita yang tidak memadai, jadi semampu kita, kita upayakan sosialisasi di sekolah-sekolah yang ada di cilegon, akan tetapi memang dinas pendidikan kota

cilegon ini belum pernah memberikan dukungan berupa materi ataupun yang lainnya tetapi kerjasama kita tetap terjalin”.

Jawaban wawancara Informan I₂₋₂

c. Pengamatan Lingkungan

1. Adakah peran yang dilakukan pemerintah terkait dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja usia sekolah?(Q3)

Jawaban:

“Peran kami terhadap permasalahan narkoba di provinsi Banten, kami selalu melakukan bimbingan terhadap guru BK termasuk guru-guru BK tingkat SMA di Kota Cilegon, didalamnya kami infokan bahwasannya pelajar-pelajar di sekolah sedang rawan terkena kasus penyalahgunaan narkoba, kemudian kami sampaikan kepada guru-guru BK untuk selalu mengawasi pelajar-pelajar kami dan juga bekerja sama dengan masyarakat setempat untuk saling memantau dan berbagi informasi terkait pelajar kami yang terkena kasus narkoba”.

Jawaban wawancara Informan I_{2,3}

a. Pengamatan Lingkungan

1. Apakah BNNK Cilegon sudah melakukan kerjasama dengan instansi lain untuk mensukseskan kegiatan Pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja usia sekolah?(Q1)

Jawaban:

“Kalau kerjasama dengan menggunakan MOU kebetulan sekolah kami belum, hanya saja sekolah kami pernah di undang untuk mengikuti kegiatan di BNN, kemudian sekolah kami juga pernah mengundang BNN dalam kegiatan penerimaan siswa didik baru untuk memaparkan materi tentang narkoba”.

Jawaban wawancara Informan I₂₋₄

a. Pengamatan Lingkungan

1. Apakah BNNK Cilegon sudah melakukan kerjasama dengan instansi lain untuk mensukseskan kegiatan Pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja usia sekolah?(Q1)

Jawaban:

“Belum kalo MOU, ya paling hanya koordinasi saja, seperti kalau ada yang menggunakan narkoba kami komunikasikan kepada BNN untuk di rehab, seperti itu saja”.

Jawaban wawancara Informan I₂₋₅

a. Pengamatan Lingkungan

1. Apakah BNNK Cilegon sudah melakukan kerjasama dengan instansi lain untuk mensukseskan kegiatan Pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja usia sekolah?(Q1)

Jawaban:

“Alhamdulillah sekolah kami sudah melakukan MOU dengan pihak BNN Cilegon, dengan begitu hubungan kami dengan BNN Cilegon dapat dilakukan dengan mudah, komunikasi lancar dan apabila akan dilakukan kegiatan sudah dapat dilaksanakan dengan mudah karena adanya MOU tersebut”.

Jawaban wawancara Informan I₂₋₆

a. Pengamatan Lingkungan

1. Adakah peran yang dilakukan pemerintah terkait dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja usia sekolah?(Q3)

Jawaban:

“Yang biasa dilakukan oleh kami seperti pendekatan terhadap siswa, ngobrol lebih intens lagi. Kalau memang si anak mengaku dia adalah pemakai, baru kami tindak lanjuti untuk diberikan kepada bnn. Kalo memang tingkatan siswa itu sebagai pengedar juga pihak sekolah biasanya langsung mengeluarkan siswa tersebut”.

Jawaban wawancara Informan I₂₋₇

a. Pengamatan Lingkungan

1. Adakah peran yang dilakukan pemerintah terkait dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja usia sekolah?(Q3)

Jawaban:

“Yang di lakukan oleh kami terhadap siswa yang pertama kami memperhatikan/pemantauan siswa tersebut secara terus menerus kemudian apabila ada yang aneh dari siswa nya kemudian kami Tanya kami introgasi apa yang sedang terjadi kemudian apabila si anak mengakui bahwa si anak pemakai narkoba, pihak sekolah pun langsung menindak lanjuti dengan menyerahkan kepada BNN untuk di rehabilitasi, di rehabnya memang melalui rawat jalan seminggu sekali selama 6 bulan, setelah di rehab Alhamdulillah biasanya si anak ada perubahan misalkan jadi jarang bolos jadi tidak terlambat masuk sekolah dll”.

Jawaban wawancara Informan I₂₋₈

a. Pengamatan Lingkungan

1. Adakah peran yang dilakukan pemerintah terkait dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja usia sekolah?(Q3)

Jawaban:

“Saya kadang-kadang suka memberikan pengetahuan kepada siswa paling disaat ngisi jam dikelas, sebelum dimulai pembelajaran, kadang saya suka memberitahu kepada siswa siswi untuk jauhi narkoba, seperti itu saja”.

Jawaban wawancara Informan I_{2,9}

a. Pengamatan Lingkungan

1. Apakah BNNK Cilegon sudah melakukan kerjasama dengan instansi lain untuk mensukseskan kegiatan Pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja usia sekolah?(Q1)

Jawaban:

“Kerjasama yang dilakukan oleh BNNK Cilegon dengan SATRES Narkoba POLRES Cilegon dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja usia sekolah atau dibawah umur, paling dalam pelaksanaan sosialisasi, kadang kala dari pihak kami suka diundang untuk menjadi narasumber, tapi saya pribadi belum pernah menjadi narasumber karena saya baru menjabat sebagai KASATRES Narkoba disini, saya baru menjabat dari bulan Desember 2018 kemarin sehingga sampai saat ini kami belum pernah diundang lagi oleh BNNK”.

b. Perumusan Strategi

1. Kebijakan hukuman anak yang menyalahgunakan atau mengedar narkoba seperti apa?(Q13)

Jawaban:

“Anak yang berhadapan dengan hukum disini yaitu anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, anak yang menjadi pelaku narkoba yaitu anak yang memang terbukti mengedarkan narkoba apabila hanya menggunakan saja anak tersebut wajib mendapatkan terapi atau rehabilitasi dari BNN, anak yang sudah menjadi pelaku narkoba tetap dihukum, karena pengedar narkoba itu sama saja melawan Negara, dan tidak dapat di diversi atau di musyawarahkan beda seperti anak yang mencuri hp itu masih bisa di musyawarahkan. Akan tetapi hukuman untuk anak dibawah umur itu hukumannya 2/3 dari hukuman orang dewasa misal orang dewasa dihukum 10 hari anak dibawah umur jadi 7 hari. Itu diluar dari ketetapan di kejaksaan. Hukuman tersebut berpacu dengan undang-undang peradilan anak ada didalam UU RI No 11 Tahun 2012, didalam UU tersebut ada hukuman untuk anak”.

2. Sudah berapa banyak kasus narkoba anak dibawah umur yang terjadi di kota cilegon?(Q14)

Jawaban:

“Dalam kasus narkoba dibawah umur pada tahun 2018 di kota Cilegon dalam 3 kasus ada 4 orang yang sudah resmi menjadi tersangka pelaku tindak pidana narkoba/ obat berbahaya, itu rata-rata anak-anak sekolah tingkat menengah atas yang kami tangkap, dengan barang bukti yang bermacam-macam”.

c. Implementasi Strategi

1. Seperti apa prosedur penegakkan hukum untuk anak yang menyalahgunakan narkoba?(Q30)

Jawaban:

“Prosedur penegakkan hukum untuk anak memang berbeda dengan orang dewasa, prosedur untuk anak malah lebih sulit, dia harus melewati koordinasi dengan BAPPAS untuk di assesmen, sedangkan orang dewasa apabila ada laporan dari masyarakat langsung kami selidiki dan kami tangkap. Proses penegakan hukum untuk anak yang pertama kita dapatkan laporan dari masyarakat kalo anak tersebut adalah pengedar, setelah itu kami koordinasikan ke BAPAS (Balai Pemasyarakatan) untuk dilakukan assesmen oleh tim assesmen terpadu (TAT), kemudian kalau memang layak untuk dihukum baru kami tangkap, kemudian setelah terbukti anak tersebut adalah pengedar dan layak untuk dihukum kami serahkan ke kejaksaan untuk diadili, orang kejaksaan juga mereka khusus orang yang untuk menangani kasus anak, tidak disamakan dengan orang dewasa, dari mulai pakaiannya ruangnya karena kalau disamakan dengan orang dewasa khawatir mental anak terganggu. Setelah itu baru dihukum sesuai apa yang sudah ia perbuat”.

Jawaban wawancara Informan I₂₋₁₀

a. Pengamatan Lingkungan

1. Apakah BNNK Cilegon sudah melakukan kerjasama dengan instansi lain untuk mensukseskan kegiatan Pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja usia sekolah?(Q1)

Jawaban:

“Iya benar, BNN sering mengundang Pak KASAT untuk menjadi narasumber didalam kegiatan sosialisasi, meskipun sosialisasi yang dilakukan tidak hanya ke anak dibawah umur atau pelajar, kadang ke masyarakat, kadang ke instansi pemerintahan, kalau tidak salah Pak KASAT terakhir memberikan sosialisai dengan BNN pada bulan September lalu”.

Jawaban wawancara Informan I₂₋₁₁

a. Implementasi Strategi

- a. Apakah prosedur perekrutan Relawan anti narkoba sudah sesuai dengan peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Standar Kompetensi Relawan Anti Narkotika?(Q28)

Jawaban:

“Saya ditunjuk sebagai relawan pada saat saya mengikuti kegiatan BNN bersama masyarakat, saat itu saya mendapatkan ilmu tentang narkoba, terus saat itu saya dikasih kaos stop narkoba, tapi setelah kegiatan itu selesai yaudah ga ada apa-apa lagi dari BNN, saya ga pernah di ajak sama BNN atau di instruksikan untuk mengerjakan apa, saya juga bingung maksudnya ini untuk apa”.

Jawaban wawancara Informan I₂₋₁₂

a. Implementasi Strategi

1. Apa manfaat program yang telah dilaksanakan oleh BNNK Cilegon dalam Pencegahan penyalahgunaan narkoba?(Q17)

Jawaban:

“Saya pernah mengikuti program dari BNN pas itu saya mengikuti nya di hotel Cilegon city, disitu saya mendengarkan pemateri tentang narkoba, bahaya narkoba, materi yang disampaikan nya bagus dan pematerinya juga bagus-bagus, akan tetapi yang mengikuti kegiatan itu cuman sedikit orangnya, karena kan yang ikutan kegiatan itu dibuat grup WA disitu cuman hanya 30an orang itupun udah sama orang BNN nya, dari satu sekolah itu ada 2 orang jadi ya kurang lebih ada 13 sekolahan yang ada di grup itu. Acaranya santai, enak tapi yang saya liat saat itu saya melihat beberapa orang yang ikutan di workshop itu pada tidur, mungkin lelah atau gimana saya gatau. Acaranya sih bermanfaat terutama bagi saya pribadi, saya jadi tau tentang narkoba dan gaakan mau jadi penyalahguna narkoba (amit-amit)”.

Jawaban wawancara Informan I₂₋₁₃

a. Pengamatan Lingkungan

1. Siapa yang menjadi sasaran P2M dalam melakukan kegiatan Pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja usia sekolah?(Q2)

Jawaban:

“Saya pernah mengikuti kegiatan di BNN kalau tidak salah tempatnya itu di hotel Cilegon City saya berangkat dengan guru BK di sekolah, disitu saya di berikan pengetahuan mengenai apa itu narkoba jenis-jenisnya bahayanya dan banyak lagi, dan memang pada saat itu disebutkan bahwa siswa-siswa yang mengikuti kegiatan disini akan dijadikan relawan anti narkoba. Tetapi saya baru sekali itu saja diberikan wawasan mengenai narkoba, setelah itu tidak pernah lagi, dan komunikasi di grup WA juga sepi”.

b. Implementasi Strategi

1. Tanggapan masyarakat mengenai program media cetak?(Q16)

Jawaban:

“Saat saya mengikuti kegiatan di BNN pas waktu itu memang ada, foster atau gambar Stop narkoba, tetapi itu juga tidak di bagikan ke kami sebagai peserta tapi dibawa lagi sama orang BNN, di mading sekolah juga belum pernah ada karna disini kan saya anggota osis jadi saya tau mading-mading yang menempel, dan lagi sepengetahuan dan sepenglihatan di kota cilegon saya belum pernah melihat baliho besar seperti caleg-caleg yang terpampang di pinggir jalan atau di tempat umum lainnya saya belum pernah liat kalo itu”.

MATRIKS WAWANCARA

1. Pengamatan Lingkungan

a. Analisis Eksternal

Q 1	Apakah BNNK Cilegon sudah melakukan kerjasama dengan instansi lain untuk mensukseskan kegiatan Pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja usia sekolah
I ₁₋₂	“Ya jelas BNNK Cilegon sudah melakukan kerjasama dengan beberapa pihak untuk melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja usia sekolah yaitu dengan pihak kepolisian kota cilegon atau POLRES Cilegon, kemudian dengan Dinas Pendidikan Kota Cilegon, kemudian dengan beberapa guru BK sekolah SMP dan SMA dengan membuat surat MOU”.
I ₂₋₉	“Kerjasama yang dilakukan oleh BNNK Cilegon dengan SATRES Narkoba POLRES Cilegon dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja usia sekolah atau dibawah umur, paling dalam pelaksanaan sosialisasi, kadang kala dari pihak kami suka diundang untuk menjadi narasumber, tapi saya pribadi belum pernah menjadi narasumber karena saya baru menjabat sebagai KASATRES Narkoba disini, saya baru menjabat dari bulan Desember 2018 kemarin sehingga sampai saat ini kami belum pernah diundang lagi oleh BNNK”.
I ₂₋₁₀	“Iya benar, BNN sering mengundang Pak KASAT untuk menjadi narasumber didalam kegiatan sosialisasi, meskipun sosialisasi yang dilakukan tidak hanya ke anak dibawah umur atau pelajar, kadang ke masyarakat, kadang ke instansi pemerintahan, kalau tidak salah Pak KASAT terakhir memberikan sosialisai dengan BNN pada bulan September lalu”.
I ₂₋₁₁	“Alhamdulillah koordinasi BNN dengan kami bersinergi, ada informasi sekecil apapun kita tangani bahkan kami telah melakukan ingin membersihkan tenaga pengajar atau guru-guru kami, pernah kita melakukan apel pagi semuanya disini kemudian kami masukan ke dalam aula kemudian di test urine semua, Alhamdulillah tenaga pengajar kita bersih clear dari narkoba, kalau tenaga pengajarnya sudah bersih insyaallah siswa-siswa nya juga bersih dari narkoba”.
I ₂₋₃	“Kalau kerjasama dengan menggunakan MOU kebetulan sekolah kami belum, hanya saja sekolah kami pernah di undang untuk mengikuti kegiatan di BNN, kemudian sekolah kami juga pernah mengundang BNN

	dalam kegiatan penerimaan siswa didik baru untuk memaparkan materi tentang narkoba”.
I ₂₋₄	“Belum kalo MOU, ya paling hanya koordinasi saja, seperti kalau ada yang menggunakan narkoba kami komunikasikan kepada BNN untuk di rehab, seperti itu saja”.
I ₂₋₅	“Alhamdulillah sekolah kami sudah melakukan MOU dengan pihak BNN Cilegon, dengan begitu hubungan kami dengan BNN Cilegon dapat dilakukan dengan mudah, komunikasi lancar dan apabila akan dilakukan kegiatan sudah dapat dilaksanakan dengan mudah karena adanya MOU tersebut”.

Q 2	Siapa yang menjadi sasaran P2M dalam melakukan kegiatan Pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja usia sekolah
I ₁₋₂	“Sasaran dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba ini tentunya anak-anak sekolah terutama anak-anak sekolah yang aktif dan berprestasi di sekolahannya supaya pelajar-pelajar di kota cilegon terbebas dari barang haram, kemudian anak-anak sekolah ini yang sudah pernah mengikuti kegiatan di BNNK Cilegon kami jadikan relawan anti narkoba supaya mereka dapat memberitahu kepada teman-temannya mengenai apa itu bahaya narkoba. Relawan-relawan ini juga kami berikan pengetahuan yang luas mengenai narkoba ini supaya mereka faham dan dapat jelas memberikan informasi kepada teman-temannya”.
I ₂₋₁₃	“Saya pernah mengikuti kegiatan di BNN kalau tidak salah tempatnya itu di hotel Cilegon City saya berangkat dengan guru BK di sekolah, disitu saya di berikan pengetahuan mengenai apa itu narkoba jenis-jenisnya bahayanya dan banyak lagi, dan memang pada saat itu disebutkan bahwa siswa-siswa yang mengikuti kegiatan disini akan dijadikan relawan anti narkoba. Tetapi saya baru sekali itu saja diberikan wawasan mengenai narkoba, setelah itu tidak pernah lagi, dan komunikasi di grup WA juga sepi”.

Q 3	Adakah peran yang dilakukan pemerintah terkait dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja usia sekolah
I ₂₋₁	“Peran kami dalam upaya pencegahan narkoba, yang dilakukan yaitu kami pernah pada tahun 2017 mengumpulkan seluruh kepala sekolah dan guru SMP untuk diberikan pengetahuan mengenai bahaya narkoba, kemudian kami perintahkan untuk disampaikan kepada peserta didik

	sebelum memulai jam pelajaran 5 sampai 7 menit mengenai bahaya narkoba tersebut dan dapat di pastikan peserta didik kami tidak akan mencoba barang haram tersebut”.
I ₂₋₂	“Peran kami terhadap permasalahan narkoba di provinsi Banten, kami selalu melakukan bimbingan terhadap guru BK termasuk guru-guru BK tingkat SMA di Kota Cilegon, didalamnya kami infokan bahwasannya pelajar-pelajar di sekolah sedang rawan terkena kasus penyalahgunaan narkoba, kemudian kami sampaikan kepada guru-guru BK untuk selalu mengawasi pelajar-pelajar kami dan juga bekerja sama dengan masyarakat setempat untuk saling memantau dan berbagi informasi terkait pelajar kami yang terkena kasus narkoba”.
I ₂₋₇	“Yang di lakukan oleh kami terhadap siswa yang pertama kami memperhatikan/ pemantauan siswa tersebut secara terus menerus kemudian apabila ada yang aneh dari siswa nya kemudian kami Tanya kami introgasi apa yang sedang terjadi kemudian apabila si anak mengakui bahwa si anak pemakai narkoba, pihak sekolah pun langsung menindak lanjuti dengan menyerahkan kepada BNN untuk di rehabilitasi, di rehabnya memang melalui rawat jalan seminggu sekali selama 6 bulan, setelah di rehab Alhamdulillah biasanya si anak ada perubahan misalkan jadi jarang bolos jadi tidak terlambat masuk sekolah dll”.
I ₂₋₈	“Saya kadang-kadang suka memberikan pengetahuan kepada siswa paling disaat ngisi jam dikelas, sebelum dimulai pembelajaran, kadang saya suka memberitahu kepada siswa siswi untuk jauhi narkoba, seperti itu saja”.
I ₂₋₆	“Yang biasa dilakukan oleh kami seperti pendekatan terhadap siswa, ngobrol lebih intens lagi. Kalau memang si anak mengaku dia adalah pemakai, baru kami tindak lanjuti untuk diberikan kepada bnn. Kalo memang tingkatan siswa itu sebagai pengedar juga pihak sekolah biasanya langsung mengeluarkan siswa tersebut”.

Q	Apa yang menjadi ancaman kegagalan BNNK Cilegon dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja usia sekolah
I ₁₋₂	“Yang menjadi ancaman kegagalan bagi kami disini yaitu dari masyarakatnya itu sendiri atau pelajarnya itu sendiri, kadang kala mereka mencoba menyalahgunakan narkoba karena pergaulan atau faktor yang lain seperti keluarga kemudian di sebarluaskan kepada teman-teman yang lain sehingga penyalahguna narkoba di kalangan remaja semakin meningkat, kemudian masyarakat yang acuh terhadap pelajar-pelajar di sekolah, karena pernah ada satu kejadian di sekolah satu kelas bareng-bareng ngisep tembakau gorila itu ngisepnya di kantin sekolah dan yang punya kantin juga acuh aja padahal menurut penjelasan dia tau yang diisep itu bukan sebatas rokok dan yang paling mirisnya lagi yang

	<p>melapor ke BNN kan guru BK nya, gak lama kemudian guru BK nya itu dikeluarkan dari sekolah. Kemudian dari pihak sekolah sampai saat ini masih ada sekolah yang menutup diri dari BNN dia sama sekali tidak mau mengikuti kegiatan BNN, apabila di undang tidak hadir, di temui tidak nemui hal tersebut membuat kami susah untuk melangkah, dan lagi masih banyak sekolah yang mengeluarkan muridnya gara-gara menyalahgunakan narkoba hal tersebut seharusnya sudah tidak terjadi di Cilegon ini”.</p>
--	--

b. Analisis Internal

Q 5	Apakah sumberdaya di BNNK Cilegon sudah menunjang dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja usia sekolah
I₁₋₃	<p>“Membahas sumber daya yang ada di BNNK Cilegon masih jauh dari kata normal, idealnya BNN tingkat kota seharusnya memiliki pegawai minimal 60 orang, sedangkan yang di BNNK Cilegon ini keseluruhan hanya 28 orang dan ini memang jumlah yang jauh dari ideal, dan lagi dari 28 orang tersebut didalamnya sudah termasuk tenaga honorer sebanyak 11 orang PNS nya 13 orang dan dari kepolisian berjumlah 4 orang sehingga pegawai-pegawai yang ada disini kerjanya merangkap-merangkap ada yang seharusnya di berantas merangkap ada di kepegawaian, yang seharusnya di TU merangkap sebagai penyuluh memang ini kebijakan pimpinan sih sebenarnya tetapi meski begitu organisasi ini terus berjalan sebagaimana mestinya dan di P2M sendiri pegawainya hanya ada 4orang termasuk penyuluh 2orang kalau dikatakan ideal tentu tidak ideal, tetapi ya bagaimana lagi”.</p>

Q 6	Seperti apa kualitas sumberdaya yang dimiliki BNNK Cilegon
I₁₋₃	<p>“Kualitasnya bermacam-macam ada dia yang berlatar belakang ilmu kesehatan, ada yang berlatar belakang ilmu pemerintahan, ada yang berlatar belakang keuangan, ada yang dari teknologi ada yang dari kepolisiannya jadi memang semua komponen disini ada dan memiliki berbagai macam sumber ilmu karna memang kita disini multi gitu yah karena BNN itu menangani kasus Negara yang luar biasa makanya ada semuanya dari berbagai macam ilmu”.</p>

Q 7	Seperti apa budaya organisasi yang ada di BNNK Cilegon
I₁₋₃	“Budaya kerja disini ya sama seperti apa yang di instruksikan dari Pak Kepala itu yaitu BNN RI B nya Berani N nya Netral N nya Nasionalis R nya Respon I nya Inovasi jadi ya budaya kerja nya begitu aja selain itu ya mengacu kepada peraturan disiplin pegawai negeri, aparatur pemerintah. Kalo budaya kerjanya ya pertama disiplin integritas terus loyalitas terus kemampuan kita berkomunikasi, dan kita hari demi hari selalu berupaya untuk peningkatan disiplin, mulai dengan ketepatan apel pagi, terus kita sudah menggunakan pinger print disitu dapat dilihat berpa kali pegawai yang datang terlambat, pulang cepat, atau tidak hadir tanpa keterangan itu ada hukumannya, hukumannya ya nanti bisa dikembalikan ke instansi asal nya, atau apabila pegawai tidak disiplin bisa berpengaruh ke tunjangan atau honorer nya”.

2. Perumusan Strategi

a. Misi

Q 8	Apakah P2M BNNK Cilegon mempunyai misi tersendiri dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja usia sekolah
I₁₋₂	“Inginnya kota cilegon ini terbebas dari narkoba, karena kota cilegon ini bisa dikatakan jauh lebih maju dibandingkan kabupaten atau kota tetangga, jangan sampai kota cilegon ini udah masuk beton, gedung-gedung bertingkat akan tetapi manusia-manusia nya atau generasi mudanya kaya zombie semua karena terserang narkoba, maka dari itu misi P2M ini untuk kedepannya kota cilegon harus menjadi kota yang baik, beriman dan terhindar dari narkoba Insyaallah menjadi kota yang hebat”.

b. Tujuan

Q 9	Tujuan P2M BNNK Cilegon seperti apa dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba
I₁₋₂	“Tujuan yang ingin dicapai disini, bukan lagi terbentuknya relawan anti narkoba lagi di sekolah tetapi setiap mandiri dari siswa-siswi di kota Cilegon ini udah tau bahaya narkoba itu seperti apa, jadi saat ada yang menawarkan narkoba, saat dirayu rayu untuk menggunakan narkoba tanpa mereka harus berfikir panjang mereka udah tau dengan bahaya narkoba intinya tujuannya itu pelajar dari kota cilegon ini semuanya harus tau tentang bahaya narkoba”.

c. Strategi

Q I0	Strategi yang harus dilakukan P2M BNNK Cilegon dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja usia sekolah
I1-2	<p>“Strateginya yang akan kita lakukan yaitu gencar sosialisasi soalnya kalau kita melakukan penindakan langsung seperti kita menangkap pengguna narkoba kemudian di rehab mereka hanya akan terganggu psikisnya dan lagi yang direhab juga sebetulnya tidak akan sembuh melainkan hanya pulih kemudian apabila didalam hatinya tidak tertanam mengenai bahaya narkoba tentunya mereka akan kembali lagi untuk menyalahgunakan narkoba. Pokoknya strategi kita itu akan terus kampanye ke sekolah-sekolah misalnya dalam kegiatan MOS di sekolah kemudian di dalam acara pentas seni kita selipkan pengetahuan mengenai bahaya narkoba, sifatnya narkoba itu merusak sistem apa, sistem saraf sistem otak, dan rata-rata yang mengikuti kegiatan pentas seni ini kan siswa-siswa pilihan atau siswa-siswa berprestasi, kalau didalam diri siswa-siswi prestasi tersebut kita tanamkan pengetahuan bahaya narkoba insyaallah mereka tidak akan tersentuh dengan narkoba karena kan yang bahaya orang berprestasinya itu yang dirusak dari situ kita bentukkan relawan untuk mensosialisasikan kepada teman-temannya sehingga teman-temannya ini tau tentang bahaya narkoba dan Insyaallah mereka sadar tentang bahaya narkoba. Jadi kita bukan mengajarkan relawan cuman jadi relawan saja tetapi dia menjadi pelapor disaat ada temannya yang terjangkit narkoba atau mengedarkan narkoba”.</p>

d. Kebijakan

Q 11	Pandangan P2M BNNK Cilegon mengenai kebijakan Pasal 4 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 point b
I1-2	<p>“Dalam Pasal 4 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 point b yang berisi, mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba tentu ini menjadi tugas kita sebagai personil BNN khususnya P2M, akan tetapi tugas ini sangat berat apabila dilakukan sendiri atau hanya dilakukan personil BNN saja, akan tetapi keaktifan dari masyarakat, pelajar, pekerja dan lain sebagainya sangat perlu sehingga kita personil BNN dan seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba”.</p>

Q 12	Apakah BNNK Cilegon sudah menjalankan rencana aksi nasional yang sudah di jelaskan dalam INPRES No 06 Tahun 2018
I ₁₋₂	“Dalam RAN (Rencana Aksi Nasional) memang kita baru di Instruksikan pada bulan November Desember kemarin oleh BNN Provinsi Banten, sehingga RAN ini sampai saat ini belum kita laksanakan, akan tetapi kita juga sudah memulai dengan cara koordinasi dengan dinas pendidikan misalnya, dengan pemerintahan lainnya untuk mensukseskan RAN ini”.

Q 13	Kebijakan hukuman anak yang menyalahgunakan atau mengedar narkoba seperti apa
I ₂₋₉	“Anak yang berhadapan dengan hukum disini yaitu anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, anak yang menjadi pelaku narkoba yaitu anak yang memang terbukti mengedarkan narkoba apabila hanya menggunakan saja anak tersebut wajib mendapatkan terapi atau rehabilitasi dari BNN, anak yang sudah menjadi pelaku narkoba tetap dihukum, karena pengedar narkoba itu sama saja melawan Negara, dan tidak dapat di diversi atau di musyawarahkan beda seperti anak yang mencuri hp itu masih bisa di musyawarahkan. Akan tetapi hukuman untuk anak dibawah umur itu hukumannya 2/3 dari hukuman orang dewasa misal orang dewasa dihukum 10 hari anak dibawah umur jadi 7 hari. Itu diluar dari ketetapan di kejaksaan. Hukuman tersebut berpacu dengan undang-undang peradilan anak ada didalam UU RI No 11 Tahun 2012, didalam UU tersebut ada hukuman untuk anak”.

Q 14	Sudah berapa banyak kasus narkoba anak dibawah umur yang terjadi di kota cilegon
I ₂₋₉	“Dalam kasus narkoba dibawah umur pada tahun 2018 di kota Cilegon dalam 3 kasus ada 4 orang yang sudah resmi menjadi tersangka pelaku tindak pidana narkoba/ obat berbahaya, itu rata-rata anak-anak sekolah tingkat menengah atas yang kami tangkap, dengan barang bukti yang bermacam-macam”.
I ₁₋₁	“Kasus terbaru yang terjadi di kalangan pelajar terjadi pada tanggal 23 Januari bernama Mahar dia terbukti membawa 10gr sabu, tertangkapnya di citangkil dari sekolah SMA Al-Khoiriah”.

3. Implementasi Strategi

a. Program

Q 15	Seperti apa program yang dilakukan p2m BNNK Cilegon
I ₁₋₂	“Di dalam organisasi Badan Narkotika Nasional Kota Cilegon dalam programnya terdapat 2 macam, yaitu DIPA dan Non DIPA. Yang dimaksudkan program DIPA disini yaitu program yang sudah di rencanakan dan menggunakan anggaran Negara atau anggaran dari pusat, sedangkan Non DIPA yaitu program yang dilakukan tanpa di rencanakan

	<p>dan menggunakan anggaran dari swadaya masyarakat. Didalam DIPA sendiri sudah pasti kita laksanakan di setiap tahunnya, sedangkan yang non DIPA biasanya kegiatannya kami yang diundang oleh masyarakat misalnya dalam pengajian rutin BNN suka diundang, atau dalam acara muludan di kampung-kampung, dalam acara agustusan termasuk undangan dari sekolah-sekolah dalam kegiatan apapun itu termasuknya program non DIPA, tetapi tetap yang non DIPA juga kami buat laporan kegiatan dan nantinya akan di laporkan ke pusat”.</p>
--	---

Q 16	Apakah P2M sudah menjalankan program yang telah direncanakan
I ₁₋₂	<p>“Program-program tersebut Alhamdulillah sudah kita laksanakan semua, bahkan P2M ini menjalankan programnya belum sampe setahun baru 10 bulan programnya sudah terlaksana semua, program-program tersebut memang pada intinya ya bersosialisasi, bersosialisasi kepada masyarakat, pekerja, pelajar, instansi pemerintahan dan kepada lapisan masyarakat lainnya. Kegiatannya selain bersosialisasi secara langsung, kita juga gencar dalam bersosialisasi melalui media, disitu kita sudah bekerjasama dengan beberapa radio di cilegon seperti mandiri fm, kemudian kita juga sudah bekerjasama dengan radar Banten, RRTV untuk bersosialisasi melalui media atau iklan, dan lagi ada juga melalui media cetak luar ruangan, disini kita menyebar-nyebar foster, baliho di tempat-tempat umum apabila di lingkungan pendidikan kita tempel di mading sekolah. Kemudian ada juga pelatihan dan pembinaan kepada masyarakat didalamnya kita bekerjasama dengan Griya seni, jadi setiap nanti ada pasien rehab narkoba siswa-siswa ini atau masyarakat yang pengangguran kita alihkan ke griya seni didalamnya diberikan pelatihan atau kreativitas dari barang-barang yang sudah tidak terpakai dan bisa dijual sehingga dapat menghasilkan uang, selain itu juga ada pelatihan-pelatihan yang lain seperti menjahit, nyablon. Karena didalam masyarakat sendiri kebanyakan orang yang menyalahgunakan narkoba itu rata-rata orang yang pengangguran disitu kita arahkan juga untuk mengikuti pelatihan dan nantinya tidak akan jadi orang yang pengangguran lagi”.</p>

Q 17	Tanggapan masyarakat mengenai program media cetak
I ₂₋₁₃	<p>“Saat saya mengikuti kegiatan di BNN pas waktu itu memang ada, foster atau gambar Stop narkoba, tetapi itu juga tidak di bagikan ke kami sebagai peserta tapi dibawa lagi sama orang BNN, di mading sekolah juga belum pernah ada karna disini kan saya anggota osis jadi saya tau mading-mading yang menempel, dan lagi sepengetahuan dan sepenglihatan di kota cilegon saya belum pernah melihat baliho besar seperti caleg-caleg yang terpampang di pinggir jalan atau di tempat umum lainnya saya belum pernah liat kalo itu”.</p>

Q 18	Apa manfaat program yang telah dilaksanakan oleh BNNK Cilegon dalam Pencegahan penyalahgunaan narkoba
I₂₋₁₂	“Saya pernah mengikuti program dari BNN pas itu saya mengikuti nya di hotel Cilegon city, disitu saya mendengarkan pemateri tentang narkoba, bahaya narkoba, materi yang disampaikanya bagus dan pematerinya juga bagus-bagus, akan tetapi yang mengikuti kegiatan itu cuman sedikit orangnya, karena kan yang ikutan kegiatan itu dibuat grup WA disitu cuman hanya 30an orang itupun udah sama orang BNN nya, dari satu sekolah itu ada 2 orang jadi ya kurang lebih ada 13 sekolahan yang ada di grup itu. Acaranya santai, enak tapi yang saya liat saat itu saya melihat beberapa orang yang ikutan di workshop itu pada tidur, mungkin lelah atau gimana saya gatau. Acaranya sih bermanfaat terutama bagi saya pribadi, saya jadi tau tentang narkoba dan gaakan mau jadi penyalahguna narkoba (amit-amit)”.

Q 19	Peran pemerintah kota Cilegon mengenai program yang dilaksanakan P2M BNNK Cilegon
I₁₋₂	“Peran pemerintahan kota sangat mendukung terhadap BNN, sampai pemerintahan kota itu menerjukkan khusus di Kesbangpol untuk berdampingan dengan BNN, jadi melakukan tes urine ke tempat hiburan itu semuanya yang modalin pemerintah, dari kita cuman personil aja, sedangkan kan alat test urine itu tidak murah satunya aja 100 ribu sekarang didalem tempat hiburan bisa 500 orang itu udah berapa puluh juta itu semua di biyai pemerintah saking mendukungnya pemerintah, karena Pak Walikota sendiri menyatakan kemaren saja sudah 70% pasien yang ditangani sama Kejari Cilegon semuanya dari 100%, 70% kasusnya narkoba jadi dari tahun kemarin itu narkoba meningkat di Cilegon, makanya Pak Walikota sendiri khawatir dengan generasi kita”.
I₂₋₁	“Peran pemerintah dinas pendidikan kota cilegon ini sangat aktif yah, Dindik Cilegon sudah bekerjasama dengan kita, jadi setiap penerimaan siswa baru atau MOS itu pak KADIS nya itu mengirim surat untuk melakukan sosialisasi-sosialisasi di seluruh sekolah, meskipun memang tidak semua dilaksanakan karena kan rata-rata MOS di setiap sekolah itu suka sama waktunya, jadi kan bentrok dan kita juga tidak dapat menjangkau ke seluruh sekolah ditambah dengan personil kita yang tidak memadai, jadi semampu kita, kita upayakan sosialisasi di sekolah-sekolah yang ada di cilegon, akan tetapi memang dinas pendidikan kota cilegon ini belum pernah memberikan dukungan berupa materi ataupun yang lainnya tetapi kerjasama kita tetap terjalin”.

Q 20	Berapa banyak orang yang sudah mendapatkan informasi mengenai bahaya narkoba di kota cilegon
I₁₋₂	“Menurut data yang kita punya, kita sudah memberikan informasi mengenai bahaya narkoba baru ke sebagian orang saja bahkan segelintir

	orang saja, dengan penduduk kota Cilegon yang hampir mencapai 500 ribu jiwa, kita baru memberikan sosialisasi ke 1% orang saja atau baru sekitar 5000 orang, itu sudah termasuk kalangan pelajar, pekerja, pemerintahan, masyarakat dan lain sebagainya, dan lagi personil kita yang sangat terbatas hanya 28 orang personil cilegon, tetapi Inshaallah untuk kedepannya tahun ini kita akan mencapai 10.000 jiwa yang akan kita sosialisasikan, bertahap saja”.
--	--

Q 21	Seperti apa capaian tujuan program yang telah dilaksanakan
I1-2	“Jelas kita disini mempunyai tujuan di masing-masing program, dan insyaallah di dalam semua program-program yang kita laksanakan sudah tercapai tujuannya, karena kita juga suka mengevaluasi apabila kegiatan itu tidak mencapai tujuannya, meskipun tujuan-tujuan dari masing-masing program belum maksimal”.

Q 22	Seperti apa tolak ukur keberhasilan dalam menjalankan program
I1-2	“Yang menjadi tolak ukur keberhasilan kita disini yaitu berbicara mengenai efektif dan efisien, kita disini dalam melaksanakan program memang sudah di jatah anggarannya sesuai aturan dari pusat, dan itu tidak boleh melebihi dari yang sudah dibatasi, kalau menurut kita anggaran yang biasa digunakan dalam setiap program cukup meskipun kadang-kadang kurang, tetapi kita tidak melihat itu yang terpenting program yang kita laksanakan efektif, sesuai tujuan, meskipun dengan anggaran yang sudah di batasi. Di BNNK Cilegon sih itu biasanya yang menjadi tolak ukur keberhasilan, apabila program terlaksana dengan sukses dan menggunakan anggaran yang pas-pasan berarti program yang sudah kita laksanakan berhasil”.

b. Anggaran

Q 23	Darimana dasar anggaran yang digunakan untuk menjalankan program
I1-4	“Landasan program yang dilaksanakan di BNN Kota Cilegon yaitu berdasarkan S.A Standar aktivasi BNN RI jadi berdasarkan keputusan kepala BNN RI dan untuk penghitungan harga standar biaya itu mengacu pada menteri keuangan, jadi kita mengikuti 2 peraturan ini, disitu kami susun program beserta anggarannya kemudian kami share ke seksi-seksi, kemudian oleh seksi-seksi di sesuaikan waktu dan tempatnya supaya pelaksanaannya tidak bentrok di masing-masing seksi, kemudian program dan anggaran yang kita buat tidak boleh keluar dari kedua peraturan tersebut”.

Q 24	Apakah dana yang sudah di rencanakan P2M terserap untuk menjalankan program?
I₁₋₄	“Dana yang di rencanakan pada tahun lalu yaitu sebesar Rp. 489.197.000,- kalo di Seksi P2M dalam penyerapan anggaran memang sudah hampir sempurna, pada tahun 2018 kemarin penyerapan anggarannya hingga 96,62% atau sekitar 472 jutaan, sisanya di kembalikan lagi ke Negara”.

Q 25	Berapakah anggaran yang digunakan untuk program p2m dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja usia sekolah
I₁₋₄	“Program yang tercantum disini tahun 2018 yang khusus untuk lingkungan pendidikan hanya 3 kali yaitu diseminasi informasi 1 kali, dan pengembangan kapasitas 2 kali, anggaran yang digunakan untuk di lingkungan pendidikan mencapai Rp. 69.700.000,- tetapi kan selain itu ada juga program-program umum dan lingkungan pendidikan juga seharusnya dapet, seperti media cetak luar ruangan, pembentukan relawan anti narkoba itu kan menggunakan anggaran yang cukup besar sampe mencapai 120 jutaan, dan di lingkungan pendidikan pun itu berhak mendapatkan program tersebut”.

Q 26	Cukup atau tidak anggaran yang telah di sediakan Negara untuk menjalankan program
I₁₋₂	“Anggaran yang disediakan oleh Negara untuk menjalankan program di P2M ini sangat tidak cukup, kadang kita itu menggunakan anggaran yang seharusnya untuk satu program kita gunakan untuk dua program pokonya gimana caranya supaya anggaran itu bisa cukup untuk dua program, dan itu nantinya kita laporkan yang satu kegiatan DIPA yang satu untuk kegiatan Non DIPA. Dan Alhamdulillah dari semua anggaran yang telah disediakan sudah mencapai tolak ukur keberhasilan”.

Q 27	Apakah anggaran sudah sesuai dengan kebutuhan dengan program yang dilaksanakan
I₁₋₂	“Tentunya sudah sesuai anggaran yang kita gunakan untuk kebutuhan program dan kebutuhan masyarakat, karena dalam kegiatan kita ini rata-rata sistem honorer, kalo honor kan udah hak peserta, karena kalo peserta kita undang terus ga dikasi untuk ongkos kan bisa-bisa ngamuk, yasudah daripada panitia pusing lebih baik dikasih aja, tetapi memang tidak di semua kegiatan seperti itu”.

c. Prosedur

Q 28	Seperti apa prosedur apabila akan menjalankan program
I₁₋₂	“Jadi langkah-langkah yang kita lakukan disini dari setiap masing-masing program kita buat proposal yang didalamnya berisi latar belakang, maksud dan tujuan program, kemudian anggaran yang diperlukan kemudian rincian anggarannya, hari pelaksanaan, kemudian panitia yang ikut serta dan banyak lagi nah proposal itu kita berikan kepada Pak Kepala untuk di setujui apabila sudah di setujui kami berikan ke bendahara pengeluaran untuk dicairkan anggarannya, setelah keluar anggarannya kami laksanakan program tersebut, apabila didalam kegiatan tersebut ada pajak yang harus kita bayarkan, kita bayarkan ke direktorat pajak, setelah terlaksana kami buat laporan kegiatan tersebut untuk diberikan kepada BNN RI nantinya”.

Q 29	Apakah prosedur perekrutan Relawan anti narkoba sudah sesuai dengan peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Standar Kompetensi Relawan Anti Narkotika
I₁₋₂	“Di kita dalam proses perekrutan relawan anti narkoba memang belum sesuai dengan peraturan tersebut, kita masih merekrut relawan anti narkoba itu masih secara penunjukkan jadi apabila orang yang sudah pernah mengikuti kegiatan kami jadikan relawan anti narkoba dengan harapan relawan narkoba tersebut mampu memberikan pengetahuan kepada masyarakat yang lain, termasuk pelajar-pelajar yang pernah ikut di kegiatan kita mereka harus siap untuk memberikan pengetahuan bahaya narkoba ke teman-temannya. Tetapi kita juga memang sudah mempelajari peraturan tersebut tentang relawan anti narkoba Insyaallah tahun ini kita mulai laksanakan sesuai prosedur yang tertera”.
I₂₋₁₁	“Saya ditunjuk sebagai relawan pada saat saya mengikuti kegiatan BNN bersama masyarakat, saat itu saya mendapatkan ilmu tentang narkoba, terus saat itu saya dikasih kaos stop narkoba, tapi setelah kegiatan itu selesai yaudah ga ada apa-apa lagi dari BNN, saya ga pernah di ajak sama BNN atau di instruksikan untuk mengerjakan apa, saya juga bingung maksudnya ini untuk apa”.

Q 30	Seperti apa prosedur MOU dengan sekolah seperti apa
I₁₋₂	“MOU itu sebenarnya gampang, intinya bekerjasama kita melakukan pencegahan di sekolah tersebut, akan tetapi yang berat itu adalah dalam melaksanakan poin-poin MOU nya, jadi gak semuanya bisa kita terima untuk melaksanakan MOU dengan BNN dengan mudah, tapi kira-kira gurunya ini siap gak dalam menjalankannya, karena kalo sudah MOU bu guru pak guru itu menjadi satgas (satuan petugas), bedanya satgas sama relawan kalo relawan dari masyarakat untuk masyarakat sendiri tanpa di biayai, kalo satgas mereka miliki anggaran mereka sudah melaksanakan

	<p>sosialisasi sendiri mereka sudah melaksanakan test urine sendiri dalam bentuk pencegahan, sekarang bu guru dan pak guru nya ini sanggup atau tidak melaksanakan poin-poin MOU tersebut”.</p>
--	---

Q 31	<p>Seperti apa prosedur penegakkan hukum untuk anak yang menyalahgunakan narkoba</p>
I₂₋₉	<p>“Prosedur penegakkan hukum untuk anak memang berbeda dengan orang dewasa, prosedur untuk anak malah lebih sulit, dia harus melewati koordinasi dengan BAPPAS untuk di assesmen, sedangkan orang dewasa apabila ada laporan dari masyarakat langsung kami selidiki dan kami tangkap. Proses penegakan hukum untuk anak yang pertama kita dapatkan laporan dari masyarakat kalo anak tersebut adalah pengedar, setelah itu kami koordinasikan ke BAPAS (Balai Pemasyarakatan) untuk dilakukan assesmen oleh tim assesmen terpadu (TAT), kemudian kalau memang layak untuk dihukum baru kami tangkap, kemudian setelah terbukti anak tersebut adalah pengedar dan layak untuk dihukum kami serahkan ke kejaksaan untuk diadili, orang kejaksaan juga mereka khusus orang yang untuk menangani kasus anak, tidak disamakan dengan orang dewasa, dari mulai pakaiannya ruangnya karena kalau disamakan dengan orang dewasa khawatir mental anak terganggu. Setelah itu baru dihukum sesuai apa yang sudah ia perbuat”.</p>

4. Evaluasi dan Pengendalian

Q 32	<p>Seperti apa evaluasi yang dilakukan BNNK Cilegon</p>
I₁₋₁	<p>“Evaluasi di kami tentu ada, evaluasi yang dilakukan oleh pusat setiap tahunnya, yang mengevaluasi itu auditor, jadi ada auditor dari IRWAS (Inspektorat Pengawas) itu rutin setiap tahun datang ke BNN untuk mengevaluasi kita, mereka mengevaluasinya apakah ini betul tidak program-program ini sudah dilaksanakan, atau program ini sesuai sasaran, kemudian dana yang di rencanakan sudah terserap belum mereka croscek lapangan, apabila masih ada yang belum sesuai program nya atau belum sesuai sarannya mereka kasih masukan ke kita, dan kalo masih ada anggaran yang belum terserap kita kembalikan”.</p>

Q 33	<p>Seperti apa evaluasi untuk P2M dari pimpinan</p>
I₁₋₁	<p>“P2M suka telat laporan, kemudian tidak cermatnya dalam perhitungan indeks kemandirian, maksudnya dari setiap kegiatan seharusnya P2M memberikan angket kepada peserta, kemudian di hitung dengan begitu bisa diketahui apa yang harus di evaluasi tetapi di P2M ini gatau kenapa suka ga dikerjain mungkin dari sdm nya atau belum pernah pelatihan memang atau karena males. Dari segi SDM di P2M memang masih kurang yang sebagai penyuluh cuman 2 orang itupun yang aktif cuman 1</p>

	orang. Soalnya kadang suka ada kegiatan undangan di hari sabtu atau minggu yang dating cuman 1 orang yang lainnya gatau kemana itupun yang aktif cuman perempuan, karena kan kadang kala perlu komunikasi dengan ustadz, mui itu kan membutuhkan sosok laki-laki.Tapi untuk keseluruhan oke lah untuk P2M”.
--	---

Q 34	Seperti apa evaluasi untuk seluruh pegawai BNNK Cilegon dari pimpinan
I₁₋₁	“Saya disini sebagai kepala selalu memberi masukan kepada setiap bidang, entah itu rehab, berantas termasuk di dayamas, di setiap apel pagi saya selalu instruksikan untuk membuat laporan lebih awal, kemudian orang yang untuk penyuluh gantian jangan ibu nunung aja, tapi ya gimana setelah di lapangan ada saja yang melanggar”.

RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap	Salamatul Fuadah
Jenis Kelamin	Perempuan
Tempat dan Tanggal Lahir	Tasikmalaya, 05 Agustus 1997
Alamat Rumah	Taman Cilegon Indah Blok I.2 No.06 Cluster Milenia RT/RW 006/005 Kel. Sukmajaya Kec. Jombang Kota. Cilegon Banten
Nomor Telepon	082213662662
Alamat Email	Salamatulfuadah58@gmail.com
Riwayat Pendidikan	:
2003-2009	MI Cipasung 2
2009-2012	SMP Islam Cipasung
2012-2015	MAN 2 Tasikmalaya
2015-2019	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Riwayat Organisasi	:
2016	Staff Divisi Student Development Center Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMANE 2016)
2017	Anggota Divisi Minat dan Bakat BEM FISIP UNTIRTA
2016-Sekarang	Anggota tetap Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fisip